

EKONOMI PEMBANGUNAN SYARIAH

Penulis:

Afdhal, M.Si

Denny Rakhmad Widi Ashari, S.AP., M.E

Arief Yanto Rukmana, S.T., M.M., C.Ed., CBPA., CLMA®

Novita Mukti Rinusara, S.E., M.Ec.Dev

Budiman, S.E. Sy., M.E., M.M

Gautama Sastra Waskita, S.E., B.BA., M.M

Dr. Lucky Nugroho, S.E., M.M., M.Ak., M.Sc

Risti Lia Sari, S.E.I., M.Si

Alfian, M.E

Arin Setiyowati, S.HI., M.A

Anastazia Niatro Wattimena, S.I.P., M.H.I

Putri Rizka Citaningati, S.E., M.SEI



GET PRESS INDONESIA

EKONOMI PEMBANGUNAN SYARIAH

Penulis :

Afdhal, M.Si

Denny Rakhmad Widi Ashari, S.AP., M.E

Arief Yanto Rukmana, S.T., M.M., C.Ed., CBPA., CLMA®

Novita Mukti Rinusara, S.E., M.Ec.Dev

Budiman, S.E. Sy., M.E., M.M

Gautama Sastra Waskita, S.E., B.BA., M.M

Dr. Lucky Nugroho, S.E., M.M., M.Ak., M.Sc

Risti Lia Sari, S.E.I., M.Si

Alfian, M.E

Arin Setiyowati, S.HI., M.A

Anastazia Niatri Wattimena, S.I.P., M.H.I

Putri Rizka Citaningati, S.E., M.SEI

ISBN :

Editor : Muhammad Zulfikar. S.E., M.M., CWC™., MIFA™

Penyunting: Yuliatri M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka, S.Pd.

Penerbit : Get Press Indonesia

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Palarik Air Pacah RT 001 RW 006

Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah

Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Januari 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahiladzii bini'matihi tatimmush shaalihaat. Ucap syukur selalu kami panjatkan kepada Allah ﷻ, berikut juga shalawat serta salam kami hadirkan kepada sebaik-baik manusia yang pernah berjalan di muka bumi yaitu Rasulullah ﷺ. Dan tidak lupa juga do'a kami hadirkan bagi keluarga dan para Sahabat Beliau ﷺ yang merupakan generasi terbaik dari agama ini yang kita semua direkomendasikan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk mengikuti cara berislam mereka, semoga Allah meridhai mereka semua. Akhirnya buku Ekonomi Pembangunan Syariah ini dapat kami selesaikan ditengah-tengah hiruk pikuknya suasana perpolitikan tanah air yang sedang menyongsong Pilpres 2024.

Kami sangat menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian, kami sangat berharap sedikit sumbangsih ini dapat berarti bagi masyarakat dan khususnya bagi da'wah Islam. Oleh karena itu demi kemajuan agama yang kita cintai ini, bila pembaca yang budiman memiliki saran dan kritik maka dengan senang hati kami akan menerimanya. *Baarakallaah fiikum.*

Padang, Desember 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB 1 OVERVIEW EKONOMI NEGARA ISLAM	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Kondisi Ekonomi Negara-Negara Islam.....	2
1.3 Ekonomi Syariah Solusi Tantangan Ekonomi	6
1.4 Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi.....	11
DAFTAR PUSTAKA	15
BAB 2 PERTUMBUHAN DAN KESEJAHTERAAN	18
2.1 Pendahuluan	18
2.2 Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam Konteks Ekonomi Syariah	18
2.3 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Memiliki Peran Penting Dalam Mendukung Kesejahteraan Sosial	20
2.4 Konsep Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial Dalam Islam	21
2.5 Hubungan Antara Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi	23
2.6 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi	24
2.7 Dampak Pertumbuhan Ekonomi.....	27
2.8 Tantangan Dalam Mencapai Pertumbuhan	27
2.9 Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Tantangan Ini	28
DAFTAR PUSTAKA	30
BAB 3 KESENJANGAN DAN PENDISTRIBUSIAN	36
3.1 Pendahuluan	36
3.2 Tinjauan Ekonomi Pembangunan Islam	38
3.3 Kerangka Teori	40
3.4 Perspektif Sejarah	42
3.5 Tantangan Kontemporer	43
3.6 Implikasi Kebijakan.....	45
3.7 Studi Kasus	46
3.8 Prospek Masa Depan.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50
BAB 4 KEMISKINAN DAN ALAT UKURNYA	57
4.1 Kemiskinan	57

4.2 Kemiskinan Ekstrem	59
4.3 Alat Ukur Kemiskinan.....	61
4.4 Kemiskinan di Indonesia.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	72
BAB 5 PERAN PEMERINTAH.....	74
5.1 Pendahuluan	74
5.2 Kebijakan Ekonomi Syariah.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	88
BAB 6 PERAN SWASTA.....	93
6.1 Pendahuluan	93
6.2 Peran Swasta dalam Pertumbuhan Ekonomi.....	96
6.3 Sinergi Swasta Dengan Pemerintah.....	99
6.4 Sinergi Penanggulangan Kemiskinan.....	100
6.5 Kesimpulan.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
BAB 7 MENINGKATKAN SUMBER DAYA INSANI	113
7.1 Pendahuluan	113
7.2 Perspektif Islam Terhadap IPTEK	117
7.3 Relevansi Sumber Daya Insani dan IPTEK Serta Konsep Sumber Daya Insani Unggul	121
7.4 Penutup	125
DAFTAR PUSTAKA.....	126
BAB 8 MASALAH DALAM EKONOMI	131
8.1 Pendahuluan	131
8.2 Jenis-Jenis Masalah dalam Ekonomi.....	132
8.3 Penyebab Masalah dalam Ekonomi	134
8.4 Cara Mengatasi Masalah Dalam Ekonomi.....	141
DAFTAR PUSTAKA.....	142
BAB 9 LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH.....	144
9.1 Pendahuluan	144
9.2 Literasi Keuangan Syariah.....	150
9.3 Inklusi Keuangan Syariah	154
9.4 Upaya Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah	156
DAFTAR PUSTAKA.....	162
BAB 10 SUMBER DANA PEMBANGUNAN.....	165
10.1 Pendahuluan.....	165
10.2 Optimalisasi Pendanaan untuk Pembangunan.....	167
10.3 Instrumen Sumber Dana Pembangunan Dalam Islam	170
DAFTAR PUSTAKA.....	177

BAB 11 EKONOMI POLITIK	180
11.1 Pendahuluan	180
11.2 Sejarah Singkat Pemikiran Ekonomi Politik	180
11.3 Teori Ekonomi Politik Klasik-Modern	183
11.4 Ekonomi Politik Islam ; Pemikiran Ibnu Khaldun	197
DAFTAR PUSTAKA	200
BAB 12 ZISWAF PENYANGGA PEMBANGUNAN	201
12.1 Pendahuluan	201
12.2 Zakat	203
12.3 Infaq	205
12.4 <i>Shadaqah</i>	208
12.5 Wakaf	210
12.6 Peran ZISWAF dalam Menyangga Pembangunan	212
DAFTAR PUSTAKA	215
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Perspektif Sejarah – Islamic Financing	41
Gambar 4.1. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia.....	65
Gambar 4.2. Garis Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan	67
Gambar 4.3. Persebtase Penduduk Miskin di Indonesia	68
Gambar 4.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan	69
Gambar 4.5. Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia.....	70
Gambar 5.1. Arah Pengembangan Perbankan Syariah.....	76
Gambar 6.1. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia.....	99
Gambar 7.1. Peran Penting Sumber Daya Manusia.....	110
Gambar 7.2. Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN.....	112
Gambar 7.3. Keutamaan Dalam Menuntut Ilmu	115
Gambar 7.4. Manfaat Utama Penguasaan IPTEK.....	118
Gambar 7.5. Pentingnya Ilmu Agama Bagi SDI.....	119

BAB 1

OVERVIEW EKONOMI NEGARA ISLAM

Oleh Afdhal, M.Si

1.1 Pendahuluan

Kondisi ekonomi negara-negara Islam telah menjadi topik yang semakin penting dalam konteks global dewasa ini. Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki sejarah panjang dalam pengembangan sistem ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Namun, seperti halnya negara-negara lain di dunia, mereka juga dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan masyarakat mereka (Alhammadi et al., 2022).

Ekonomi negara-negara Islam sangat bervariasi, mulai dari negara dengan ekonomi yang kuat dan beragam seperti Turki dan Malaysia hingga negara yang menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan seperti Afghanistan dan Sudan (Mubarrok et al., 2022). Beberapa negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sementara yang lain masih berjuang untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan (Muhammad & Nugraheni, 2022).

Beberapa tantangan utama ekonomi negara Islam meliputi ketidakstabilan politik yang kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketidakstabilan ini mencakup konflik internal, perubahan rezim, dan ketidakpastian politik yang dapat mengganggu investasi dan perdagangan, serta menciptakan lingkungan bisnis yang tidak stabil (Sari et al., 2022). Selain itu, permasalahan kemiskinan dan ketidaksetaraan

pun menjadi batu penghalang kemajuan ekonomi negara Islam. Banyak negara Islam masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan. Pembangunan sosial dan ekonomi yang tidak merata dapat menciptakan ketegangan sosial dan ketidakstabilan (Ahyani et al., 2022).

Disamping itu, tantangan lainnya negara Islam meliputi ketergantungan pada sumber daya alam, seperti minyak dan gas. Banyak negara Islam yang menggantungkan perekonomiannya pada ekspor minyak dan gas yang membuat ekonomi mereka rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Dalam mengatasi tantangan ini, negara-negara Islam juga memiliki potensi besar. Nilai-nilai Islam seperti keadilan sosial, distribusi yang adil, dan perdagangan yang etis dapat membantu membentuk ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, kerja sama antarnegara Islam dan dengan mitra internasional juga dapat membantu mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara ini (Sevriana et al., 2022).

Dalam analisis mendalam ini, kita akan menjelajahi lebih lanjut kondisi ekonomi negara-negara Islam, mengeksplorasi upaya mereka dalam mengatasi tantangan ekonomi, dan melihat bagaimana nilai-nilai Islam mempengaruhi kebijakan ekonomi mereka.

1.2 Kondisi Ekonomi Negara-Negara Islam

Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, keberlanjutan, dan pembagian risiko (Widodo et al., 2022). Negara-negara Islam memiliki potensi besar dalam industri ekonomi Syariah, namun penetrasi ekonomi Syariah di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia (Afdhal, Sudirjo, et al., 2023). Beberapa langkah telah dilakukan untuk meningkatkan penetrasi pasar ekonomi Syariah di Indonesia, seperti mendirikan lembaga keuangan Syariah, mengembangkan

produk keuangan Syariah, dan meluncurkan indeks saham Syariah (Afdhal, 2023).

Di beberapa negara seperti Singapura, sistem ekonomi Islam cukup berhasil ditetapkan, terbukti dengan didirikannya Islamic Bank Of Asia pada tahun 2007. Ekonomi Islam memiliki tujuan untuk memakmurkan, tidak hanya mencari keuntungan. Perekonomian Islam adalah sistem ekonomi dengan dasar Islam yang telah diperkenalkan sejak zaman Rasulullah ﷺ dan para sahabat. Ekonomi Islam di Indonesia semakin berkembang secara bertahap dan akan menjadi ekonomi Islam terbesar di dunia (Afdhal, 2015).

Pada dasarnya, ekonomi Islam memiliki tujuan untuk memakmurkan, tidak hanya mencari keuntungan. Oleh karena itu, ekonomi Syariah dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, harapannya adalah dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Afdhal, Fauzan, et al., 2023). Dalam upaya mengembangkan ekonomi Syariah, kerja sama antarlembaga dan pemangku kepentingan di Indonesia menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan dalam mewujudkan visi ini.

Selain itu, ekonomi Syariah juga berfokus pada nilai-nilai moral dan etika dalam berbisnis. Prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), larangan perjudian, dan larangan praktik bisnis yang merugikan sosial dan lingkungan menjadi landasan utama dalam pengembangan sistem ekonomi ini. Ini berarti bahwa ekonomi Syariah tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan manfaat sosial dan ekologis yang berkelanjutan (Hendrianto & Praja, 2021).

Di Indonesia, perkembangan ekonomi Syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun

terakhir. Pemerintah telah mendukung inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk memperluas pasar ekonomi Syariah, termasuk dengan memperkenalkan regulasi yang mendukung, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah (Rumasukun & Nugraha, 2021). Lembaga-lembaga keuangan Syariah, termasuk bank-bank Syariah dan perusahaan asuransi Syariah, semakin mendominasi sektor keuangan.

Selain itu, pengembangan produk-produk keuangan Syariah yang inovatif juga telah memungkinkan masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Produk seperti sukuk (obligasi Syariah) dan reksadana Syariah menjadi semakin populer di pasar keuangan (Mujahidin, 2019).

Namun, meskipun ada perkembangan yang positif, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam mengembangkan ekonomi Syariah di Indonesia. Salah satunya adalah pendidikan dan pemahaman yang lebih luas tentang prinsip-prinsip ekonomi Syariah di kalangan masyarakat. Selain itu, perlu ada kerja sama yang lebih kuat antara lembaga-lembaga keuangan Syariah dan regulator untuk memastikan stabilitas dan transparansi pasar (Al-Mahbubah & Nurwakhidah, 2021).

Pemerintah Indonesia telah aktif melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan ekonomi Syariah di negara ini. Beberapa langkah konkret yang telah diambil mencakup:

- 1) Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS): Dengan didirikannya KDEKS, pemerintah berharap dapat menciptakan entitas yang berperan penting dalam memastikan ekonomi Syariah di berbagai daerah di Indonesia dapat berkembang dengan baik. Komite ini dapat memfasilitasi koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku bisnis, dan komunitas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Syariah.
- 2) Penguatan Payung Hukum: Pemerintah telah bekerja keras dalam memperkuat kerangka hukum yang mendukung ekonomi Syariah. Ini termasuk pengesahan regulasi dan

- undang-undang yang secara khusus mengatur sektor ekonomi Syariah, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat.
- 3) Sosialisasi dan Promosi Ekonomi Syariah: Pemerintah juga aktif dalam mensosialisasikan dan mempromosikan konsep ekonomi Syariah kepada masyarakat. Kampanye-kampanye edukasi dan pemasaran bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan nilai-nilai ekonomi Syariah.
 - 4) Pendirian Lembaga Keuangan Syariah dan Produk Keuangan Syariah: Indonesia telah melihat pertumbuhan signifikan dalam pendirian lembaga-lembaga keuangan Syariah seperti bank Syariah, perusahaan asuransi Syariah, dan lembaga pembiayaan Syariah. Pemerintah telah mendukung perkembangan produk-produk keuangan Syariah yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar.
 - 5) Peluncuran Indeks Saham Syariah: Peluncuran indeks saham Syariah adalah langkah penting dalam mengembangkan pasar modal Syariah. Ini memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi dalam investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah.
 - 6) Pengembangan Teori dan Kebijakan: Pemerintah telah berinvestasi dalam pengembangan teori dan kebijakan yang mendukung ekonomi Syariah. Ini termasuk penyusunan pedoman dan regulasi yang lebih rinci untuk sektor ini, serta pengembangan model-model ekonomi Syariah yang berkelanjutan.
 - 7) Pemberdayaan Ekonomi Syariah di Daerah: Pemerintah juga fokus pada pemberdayaan ekonomi Syariah di tingkat daerah. Ini dapat mencakup program-program pelatihan dan dukungan untuk pelaku usaha kecil dan menengah yang berbasis Syariah, serta pengembangan kawasan-kawasan ekonomi Syariah di berbagai daerah.

1.3 Ekonomi Syariah Solusi Tantangan Ekonomi

Pernyataan (Galbraith, 2007) dalam bukunya, "*The New Industrial State*," yang menyatakan bahwa "konsumsi barang telah menjadi sumber kenikmatan yang paling besar, dan tolok ukur prestasi manusia yang paling tinggi," mencerminkan perubahan signifikan dalam paradigma sosial dan ekonomi masyarakat modern. Dampaknya, perilaku hedonisme, materialisme, dan konsumerisme telah merasuk ke hampir semua aspek kehidupan masyarakat.

Dalam era saat ini, kita melihat peningkatan yang signifikan dalam keinginan berlebihan untuk memenuhi kebutuhan individu, terutama yang bersifat materi dan pemuasan keinginan-keinginan pribadi. Hal ini dapat dilihat sebagai konsekuensi langsung dari fenomena kapitalisme modern yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kekayaan sebagai tujuan utama (Rumasukun & Nugraha, 2021).

Namun, di tengah gejolak materialisme ini, ada panggilan untuk menjaga keseimbangan dengan memenuhi kebutuhan spiritual. Kita menyadari bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan sejati tidak hanya dapat diukur dari jumlah barang yang dimiliki, tetapi juga melalui pencarian makna dan pemenuhan kebutuhan spiritual. Oleh karena itu, penting untuk merespons kebutuhan ini dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai spiritual, introspeksi, dan pertumbuhan pribadi (Mujahidin, 2019).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sebagaimana yang dianut dalam konsep sistem ekonomi kapitalis, memang telah membawa manfaat signifikan dalam hal kemajuan dan kemakmuran. Namun, perlu diakui bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat masalah serius yang perlu dikaji ulang. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaksetaraan distribusi kesejahteraan yang semakin memburuk seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat (Al-Mahbubah & Nurwakhidah, 2021).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali tidak diikuti oleh pemerataan kesejahteraan yang memadai. Sebagai akibatnya, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar. Banyak orang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan perumahan yang layak. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan seringkali kurang mendapat perhatian yang cukup (Dewi et al., 2022). Tingkat inflasi yang tinggi juga membuat harga-harga kebutuhan pokok semakin mahal, memberikan tekanan ekstra pada kelompok miskin.

Mishan & Mishan (2020) dalam bukunya "*The Cost of Economic Growth*," mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada peningkatan volume barang dan jasa belum tentu memberikan kontribusi positif terhadap kebahagiaan manusia. Kebahagiaan yang sejati tidak hanya berkaitan dengan aspek material, tetapi juga dengan keadaan spiritual. Distribusi pendapatan yang tidak adil dan ketidakadilan sosial mengakibatkan banyak orang merasa tidak puas dan terus menderita, sehingga solidaritas sosial melemah dan masyarakat mengalami degradasi moral yang memprihatinkan.

Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak untuk memikirkan ulang konsep pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada akumulasi kekayaan, dan untuk mengupayakan pendekatan yang lebih seimbang yang memperhatikan kebutuhan spiritual dan sosial. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat.

Pandangan Sukoco (2021) tentang sistem kapitalisme modern yang menggabungkan kerakusan borjuis, masyarakat politik demokratis, dan semangat individualistis sebagai faktor utama telah menghadapi banyak masalah yang belum terpecahkan. Sementara faham Marxisme telah mencoba menawarkan solusi melalui perjuangan kelas, nyatanya

permasalahan yang lebih dalam adalah degradasi moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem kolektif dalam Marxisme juga gagal mengatasi sebagian besar tantangan yang dihadapi oleh kapitalisme.

Dalam konteks ini, sistem ekonomi Islam muncul sebagai alternatif yang menjanjikan. Salah satu keunggulannya adalah kemampuannya untuk menyatukan nilai moral dan spiritual dalam kerangka ekonomi. Nilai-nilai moral ini tidak selalu ada dalam sistem ekonomi kapitalis ala Barat, dan tanpa kontrol nilai moral, perilaku ekonomi dapat menjadi merusak dan merugikan masyarakat umum (Supriyatni & Nurjamil, 2021).

Sebagai contoh, sistem ekonomi Islam menolak praktik-praktik seperti monopoli, riba (bunga), dan berbagai bentuk penipuan dan kecurangan dalam berbagai modus bisnis. Ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana kesejahteraan masyarakat umum menjadi fokus utama. Dalam konteks ini, nilai-nilai moral dan spiritual menjadi pedoman dalam setiap aspek kegiatan ekonomi, sehingga sistem ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh kapitalisme modern.

Pentingnya nilai-nilai moral dalam ekonomi telah mulai disadari oleh sejumlah ekonom terkemuka. Capra (2020) dalam bukunya *"The Turning Point: Science, Society, and The Rising Culture"* menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah salah satu ilmu yang paling bergantung pada nilai dan paling normatif di antara ilmu-ilmu lainnya. Konsep ekonomi Islam menawarkan dua alternatif solusi dalam menghadapi krisis ekonomi saat ini. Pertama, solusi yang bersifat parsial, yang mencakup penggantian faktor bunga sebagai faktor produksi dengan sistem bagi hasil, penghapusan pasar sekunder dan pasar derivatif, serta pengembangan pasar modal dan perbankan Syariah. Namun, pendekatan parsial ini dianggap tidak akan memberikan hasil optimal jika sistem ekonomi tersebut tetap mengikuti panduan sistem ekonomi kapitalisme.

Oleh karena itu, solusi yang lebih komprehensif (kafah) dianggap lebih efektif dalam mengatasi masalah ekonomi. Dalam pendekatan ini, konsep ekonomi Islam diimplementasikan secara menyeluruh, bukan hanya sebagian (Adinugraha & Muhtarom, 2021). Dalam ajaran sistem ekonomi Islam, terdapat tiga asas utama, yaitu

- a) Cara Memperoleh Harta Kekayaan (*Al Milkiyah*): Ini mencakup prinsip-prinsip tentang bagaimana harta kekayaan dapat diperoleh secara halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, yang melarang riba (bunga) dan praktik-praktik yang bertentangan dengan etika Islam.
- b) Cara Mengelola Kepemilikan Harta Kekayaan (*Tasharruf fil Milkiyah*): Bagian ini menjelaskan bagaimana harta kekayaan yang telah dimiliki harus dikelola dengan adil dan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika Islam.
- c) Cara Mendistribusikan Kekayaan di Masyarakat (*Tauzi'ul Tsarwah Bayna an-Naas*): Ini membahas tentang prinsip-prinsip distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat, dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan manfaat kepada semua anggota masyarakat.

Dalam sistem ekonomi Islam, konsep kepemilikan harta kekayaan dibagi menjadi tiga jenis utama (Santoso, 2023):

- a) Kepemilikan Individu (*Private Property*): Ini merujuk pada harta atau kekayaan yang dimiliki oleh individu secara pribadi. Kepemilikan individu dapat diperoleh melalui berbagai cara yang diakui oleh Syariah Islam. Ini termasuk:
 - Dengan Bekerja: Kekayaan yang diperoleh melalui usaha dan kerja keras individu.
 - Warisan: Kekayaan yang diwariskan dari generasi sebelumnya.
 - Kebutuhan Hidup: Kekayaan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
 - Pemberian atau Hibah: Kekayaan yang diberikan oleh individu lain sebagai hadiah atau bantuan.

Kepemilikan individu ini masuk ke dalam mekanisme pasar yang diatur oleh Syariah Islam, sehingga berlaku prinsip-

prinsip seperti larangan riba (bunga) dan praktik-praktik yang bertentangan dengan etika Islam.

- b) Kepemilikan oleh Negara (*State Property*): Ini merujuk pada harta atau kekayaan yang dimiliki oleh negara atau pemerintah. Kepemilikan oleh negara mencakup aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti infrastruktur, sumber daya alam, dan aset nasional lainnya. Tujuan utama kepemilikan oleh negara adalah memastikan bahwa kekayaan tersebut digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat.
- c) Kepemilikan oleh Umum (*Collective Property*): Ini merujuk pada harta atau kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat atau komunitas sebagai satu kesatuan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah kepemilikan berlebihan oleh individu atau kelompok kecil, yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan ekonomi yang besar. Benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dibagi menjadi tiga kelompok:
 - Fasilitas Umum: Termasuk dalam kategori ini adalah fasilitas publik seperti jalan, taman, dan sarana umum lainnya yang dapat digunakan oleh semua anggota masyarakat.
 - Benda yang Sifat Pembentukannya Menghalangi Kepemilikan Perorangan: Ini mencakup benda-benda yang secara alamiah tidak dapat dimiliki oleh individu secara perorangan, misalnya sumber air atau tanah yang tidak dapat dikuasai oleh satu individu.
 - Bahan Tambang yang Jumlahnya Sangat Besar: Sumber daya alam yang jumlahnya sangat besar dan memiliki dampak strategis bagi masyarakat, seperti tambang besar, dapat masuk dalam kategori ini.

Dengan membagi kepemilikan harta kekayaan ke dalam tiga jenis ini, sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan seimbang, di mana harta kekayaan digunakan untuk kesejahteraan bersama dan meminimalkan ketidaksetaraan ekonomi yang tidak diinginkan.

1.4 Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi negara dalam Islam didasarkan pada sejumlah nilai-nilai fundamental yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam (Hassan et al., 2021; Putra & Solehudin, 2022). Berikut adalah beberapa nilai-nilai utama dalam kebijakan ekonomi negara yang berasal dari Islam, sebagai berikut:

- a) **Keadilan (Adil):** Keadilan ekonomi dalam Islam mencakup distribusi yang merata dari sumber daya dan pendapatan. Ini berarti bahwa pemerintah dan institusi ekonomi harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses peluang ekonomi, serta adanya perlindungan hukum yang adil bagi semua orang. Dalam al-quran juga disebutkan bahwa keadilan wajib dilaksanakan dalam berbagai bidang, terutama dalam perdagangan. Firman Allah surat An-nisa ayat 8 yang artinya: "Dan berilah kepada kerabat (yang memerlukan), orang miskin dan orang yang dalam perjalanan (yang memerlukan) itu haknya dalam harta (hasil usahamu). Dan janganlah engkau memberikan harta itu kepada orang-orang yang lemah akalnya, yang Allah telah menjadikan engkau memelihara harta itu (takutkan harta Allah itu disalurkan kepada orang-orang yang tidak berhak), sampai mereka berusaha sendiri (mengejar harta), dan orang-orang yang lemah itu (janganlah) memberikan harta itu kepada orang-orang yang kuasa atas diri mereka sendiri."
- b) **Larangan Riba (Bunga):** Riba (bunga) adalah praktik yang dianggap merugikan dalam Islam karena dianggap mengambil keuntungan tanpa melakukan usaha produktif. Oleh karena itu, dalam kebijakan ekonomi negara berbasis Islam, sistem keuangan harus didesain untuk menghindari praktik riba dan menerapkan prinsip-prinsip bagi hasil dalam pembiayaan. Al-quran juga melarang riba, sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 275 yang artinya Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.

Keadaan mereka yang demikian itu, (yaitu) disebabkan mereka berkata: 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,' padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya (yang berhenti itu) apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

- c) Larangan Perjudian dan Praktik Spekulatif: Perjudian dan spekulasi yang merugikan dan berisiko tinggi juga dihindari dalam ekonomi Islam. Praktik semacam ini dapat merugikan masyarakat dan merusak stabilitas ekonomi, oleh karena itu harus diatur dengan ketat atau dilarang.
- d) Zakat dan Infaq: Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, sementara infaq adalah tindakan sukarela memberikan bantuan kepada orang lain. Pemerintah dalam sistem ekonomi berbasis Islam harus mengumpulkan zakat secara efisien dan adil, serta mendorong praktik infaq sebagai wujud kepedulian sosial. Firman Allah dalam surat at-taubah 103 yang artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa engkau adalah ketenangan jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
- e) Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Masyarakat): Nilai ini menekankan pentingnya kerja keras, usaha, dan kewirausahaan. Pemerintah harus menciptakan iklim yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat dengan memberikan peluang yang adil dan menjauhi monopoli dan oligopoli yang merugikan.
- f) Kepemilikan Bersama (Musharakah): Prinsip ini mendorong kerjasama dan berbagi keuntungan dalam berbagai usaha ekonomi. Ini bisa mengarah pada

pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berbagi manfaat bersama dalam masyarakat.

- g) Kepemilikan Umum (Collective Ownership): Beberapa sumber daya alam yang sangat penting, seperti air, hutan, dan tanah yang tidak dapat dimiliki secara perorangan, dianggap sebagai kepemilikan umum untuk mencegah eksploitasi yang merugikan dan memastikan kesejahteraan bersama.
- h) Etika dan Integritas (Adab dan Ihsan): Prinsip etika dan integritas harus mengatur semua transaksi ekonomi. Pemerintah harus memastikan bahwa praktik-praktik yang tidak etis atau curang tidak diperbolehkan dan bahwa pelaku usaha bertindak dengan integritas.
- i) Perlindungan Sosial (Al-Ihsan): Perlindungan sosial termasuk bantuan kepada yang membutuhkan seperti tunawisma, yatim piatu, dan fakir miskin. Pemerintah harus mengembangkan program perlindungan sosial yang efektif.
- j) Pertumbuhan Berkelanjutan (Istiqamah): Ekonomi Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek materi, sosial, dan spiritual. Pertumbuhan harus berkesinambungan dan berdampak positif bagi masyarakat luas.
- k) Keberkahan dalam Berbisnis: "Dan siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda banyaknya. Dan Allah menyusutkan dan melapangkan (rizki) dan totoklah kepada-Nya." (QS. Al-Baqarah: 245)
- l) Larangan Makan Harta Orang Lain dengan Curang: "Dan janganlah engkau makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu memberikannya kepada penguasa (raja) dengan maksud (mendapat) sebagian dari harta orang lain, padahal kamu mengetahui (akan yang haram itu)." (QS. Al-Baqarah: 188)

.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Muhtarom, A. (2021). Understanding Of Islamic Studiethrough Sharia Economics Perspective In Indonesia. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 3(1), 17–31.
- Afdhal. (2015). Modal Sosial sebagai Peningkatan Ekonomi Masyarakat: Studi Pada Gapoktan Maju Jaya Desa Waymuli. *Jurnal Scripta*, 2(Sociology of economy), 28–42.
- Afdhal. (2023). Konsep Dasar Ekonomi Sumber Daya. In *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (pp. 1–14). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Afdhal, Fauzan, R., Rizki, M., Rofiki, A., Ekasari, R., Sofyanty, D., Simarmata, N., Londa, Y., & Virana, T. A. (2023). *Koperasi*. Global Eksekutif Teknologi.
- Afdhal, Sudirjo, F., Bachtiar, Y., Ekopriyono, A., Januardani, F. D., Permana, A. A., Manoppo, V. P., & Mayasari, N. (2023). *KOMUNIKASI BISNIS: Teori dan Praktik*. Get Press Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=lbXREAAQBAJ>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Slamet, M., & Mutmainah, N. (2022). Standardization of Companies and The Islamic Business Environment in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 10–20.
- Al-Mahbubah, R. M., & Nurwakhidah, A. (2021). The Frame of Sharia Economic on Paylater Payment System. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1).
- Alhammadi, S., Alotaibi, K. O., & Hakam, D. F. (2022). Analysing Islamic banking ethical performance from Maqāṣid al-Sharī ‘ah perspective: evidence from Indonesia. In *Journal of Sustainable Finance & Investment* (Vol. 12, Issue 4, pp. 1171–1193). Taylor & Francis.
- Capra, F. (2020). *The turning point: Science, society, and the rising culture* (9th ed.). Bantam.
- Dewi, A. P., Fitri, M., & Hidayat, R. (2022). Perspective of Wage Principles According to Sharia Economics. *Journal of*

Production, Operations Management and Economics (JPOME)
ISSN 2799-1008, 2(06), 14–23.

- Galbraith, J. K. (2007). *The new industrial state* (2nd ed., Vol. 9). Princeton University Press.
- Hassan, M. K., Shah, M. A. R., Alazhari, M. A., & Selim, M. (2021). Towards the implementation of monetary management in Islamic economic system based on recent developments. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 4(2), 177–206.
- Hendrianto, H., & Praja, J. S. (2021). Sharia Philosophy Correlation and the Islamic Economic Philosophy. *Economit Journal: Scientific Journal of Accountancy, Management and Finance*, 1(1), 12–20.
- Mishan, E. J., & Mishan, E. J. (2020). *The costs of economic growth* (10th ed.). Staples Press London.
- Mubarrok, U. S., Ulfi, I., Sukmana, R., & Sukoco, B. M. (2022). A bibliometric analysis of Islamic marketing studies in the “journal of Islamic marketing.” *Journal of Islamic Marketing*, 13(4), 933–955.
- Muhammad, R., & Nugraheni, P. (2022). Sustainability of Islamic banking human resources through the formulation of an islamic accounting curriculum for higher education: indonesian perspective. *SAGE Open*, 12(1), 21582440221079840.
- Mujahidin, M. (2019). *Opportunities and Challenges of Sharia Technology Financials in Indonesia*.
- Putra, H. M., & Solehudin, E. (2022). Fundamentals of economic and monetary policy in Islam. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 89–104.
- Rumasukun, M. A., & Nugraha, A. L. (2021). Learning Models in Sharia Economic Department in Forming Student Career Options in the Sharia Financial Industry. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 1–21.
- Santoso, G. (2023). Towards an Equitable Sharia Economic System in the City of Tasikmalaya: The Role of Sharia

- Regional Regulations and Islamic Relations. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 5(2), 244–259.
- Sari, D. C., Apino, E., Setiawan, A., Hamid, A., & Rulyansah, A. (2022). The Economic In International Islamic Education Strategy Collaboration: A Rapid Review. *International Conference On Social, Economics, Business, And Education (Icsebe 2021)*, 25–28.
- Sevriana, L., Febrian, E., Anwar, M., & Ahmad Faisal, Y. (2022). A proposition to implement inclusive Islamic financial planning in Indonesia through bibliometric analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Sukoco, D. (2021). Sharia Economic Views on Tabzir Behavior. *Al-Iktisab*, 5(2), 149–158.
- Supriyatni, R., & Nurjamil, N. (2021). The Urgency of Handling Non-Performing Financing in Sharia Banks in the Development of Indonesian Sharia Economics. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 8(1), 26–46.
- Widodo, H., Akbar, M. A., Sinaga, S., Afdhal, Fadilah, N., Makruf, S. A., Sastraatmadja, A. H. M., & Poetri, A. L. (2022). *Manajemen Pendidikan Islam*. Get Press.

BAB 2

PERTUMBUHAN DAN KESEJAHTERAAN

Oleh Denny Rakhmad Widi Ashari, S.AP., M.E

2.1 Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan adalah dua aspek kunci dalam pembangunan ekonomi Syariah. Konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam memiliki fondasi yang kuat pada nilai-nilai moral dan etika. Islam menekankan pentingnya pertumbuhan yang berkelanjutan, yang harus didasarkan pada keadilan sosial, keberdayaan ekonomi, dan distribusi yang adil. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba dan perdagangan yang adil, adalah dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam (Mursal, 2017). Mengukur pertumbuhan ekonomi dalam kerangka ekonomi Syariah melibatkan indikator yang lebih luas daripada sekadar pendapatan nasional. Distribusi pendapatan yang adil, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan kesempatan ekonomi adalah aspek-aspek penting dalam mengukur kesejahteraan. Ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat (Suradi, 2012).

2.2 Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam Konteks Ekonomi Syariah

Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan merupakan dua pilar utama dalam pengembangan ekonomi modern yang sering diupayakan oleh negara di seluruh dunia. Namun, dalam konteks ekonomi Syariah, dua konsep tersebut memiliki arti yang mendalam dan kompleks. Ekonomi Syariah tidak hanya mengikuti aspek pertumbuhan ekonomi konvensional,

melainkan juga mendasarkan diri pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam yang kaya (Haris Maiza Putra et al., 2022). Ekonomi Syariah menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil, yang tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan (Udin et al., 2021). Sistem ekonomi Islam juga berorientasi pada kesalehan sosial, yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan sosial dan keadilan (Muhammad, 2019). Dalam perspektif Islam, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Ariza, 2016). Oleh karena itu, dalam pengembangan ekonomi Syariah, penting untuk memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Pertumbuhan ekonomi, dalam terminologi ekonomi Syariah, tidak hanya diukur dalam hal peningkatan produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan nasional semata. Pertumbuhan ekonomi Syariah mencakup konsep pertumbuhan yang berkelanjutan, berimbang, dan adil. Ini adalah pertumbuhan yang harus mencerminkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan sosial, perdagangan yang adil, dan redistribusi yang berpihak pada kaum miskin. Pertumbuhan yang diterima dalam ekonomi Syariah harus selaras dengan nilai-nilai moral dan etika Islam (Askari et al., 2019). Salah satu elemen yang mendasari pandangan ini adalah larangan riba, yang merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi Syariah. Riba, atau bunga, dianggap sebagai praktik ekonomi yang merugikan masyarakat luas dan menguntungkan hanya bagi mereka yang memiliki modal. Oleh karena itu, dalam ekonomi Syariah, perlu ditekankan adanya alternatif-alternatif finansial yang lebih adil dan berkelanjutan, seperti zakat, infaq, wakaf, dan pembiayaan Syariah (Mahmoud A. El-Gamal, 2007).

2.3 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Memiliki Peran Penting Dalam Mendukung Kesejahteraan Sosial

Prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan sosial. Implementasi prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat. Beberapa prinsip ekonomi Islam yang mendukung pentingnya kesejahteraan sosial antara lain:

1. **Prinsip Keadilan:** Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam. Dalam penegakan syariat Islam, prinsip keadilan menjadi keharusan. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, diharapkan kesejahteraan yang berkeadilan dapat terwujud. Prinsip ini mengajarkan agar agen ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual (Mursal, 2017).
2. **Prinsip Tauhid:** Prinsip tauhid, yaitu keesaan Tuhan, juga merupakan prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Konsep ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Allah ﷻ. Dalam konteks ekonomi, prinsip tauhid mengajarkan agar manusia menjalankan aktivitas ekonomi dengan kesadaran bahwa segala yang dimiliki berasal dari Allah dan harus digunakan dengan penuh tanggung jawab (Rahmiati et al., 2021).
3. **Prinsip Moral dan Etika:** Ekonomi Islam menekankan pentingnya moral dan etika dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip moral dan etika ini mencakup kejujuran, keadilan, dan keberlanjutan. Dalam konteks kesejahteraan sosial, prinsip ini mengajarkan agar agen ekonomi bertindak dengan integritas dan bertanggung jawab terhadap masyarakat (Amir et al., 2020).
4. **Prinsip Distribusi yang Adil:** Ekonomi Islam menganjurkan distribusi yang adil dalam perekonomian. Prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa kekayaan dan

sumber daya ekonomi didistribusikan secara merata dan adil kepada seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, prinsip ini mendukung terciptanya kesejahteraan sosial yang merata (Haris Maiza Putra et al., 2022)

5. Prinsip Kesejahteraan Umat: Ekonomi Islam memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Prinsip ini mengajarkan agar aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Dalam konteks kesejahteraan sosial, prinsip ini mengedepankan kepentingan masyarakat dan mengajarkan agar agen ekonomi bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum (Syahrin et al., 2022).
6. Prinsip Solidaritas dan Persaudaraan: Ekonomi Islam mendorong terciptanya solidaritas dan persaudaraan antara anggota masyarakat. Prinsip ini mengajarkan agar agen ekonomi saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam konteks kesejahteraan sosial, prinsip ini mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara anggota masyarakat dan mendorong adanya kepedulian terhadap kesejahteraan sesama (Nuryana, 2017).

2.4 Konsep Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial Dalam Islam

Konsep kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang mendasarinya. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan sosial mencakup keseimbangan antara aspek material dan spiritual, serta tujuan untuk mencapai manfaat (*maslahah*), kebahagiaan (*al-falah*), kedamaian (*salam*), dan keberuntungan (*muflihun*). Konsep ini juga mencakup pelaksanaan ibadah-ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji sebagai indikator kesejahteraan

(Fauzi et al., 2022). Dalam ekonomi Islam, terdapat prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan konsep kesejahteraan sosial. Salah satu prinsip tersebut adalah prinsip keadilan (*al-'adl*) dan moralitas (*al-akhlak*). Prinsip keadilan menekankan pentingnya adanya kesetaraan dan keadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi, sehingga semua individu dapat merasakan kesejahteraan yang adil. Prinsip moralitas mengacu pada pentingnya etika dan moral dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi (Husnul Khotimah & Iramasan Efendi, 2021).

Selain itu, ekonomi Islam juga mengajarkan konsep ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Konsep ini mengakui pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang tidak hanya memperhatikan aspek material tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif berarti bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin, harus dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut (Nuryana, 2017). Dalam konteks Indonesia, konsep kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam memiliki relevansi yang besar. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia (Wiharja et al., 2023). Oleh karena itu, penerapan konsep ekonomi Islam dan nilai-nilai yang mendasarinya dapat menjadi landasan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia (Haris Maiza Putra et al., 2022). Dalam upaya menerapkan konsep kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi dalam Islam di Indonesia, perlu adanya sinergi antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sinergi ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat Indonesia untuk menerapkan ekonomi Islam dan mencapai kesejahteraan yang berkeadilan (Akbar & Ghufron, 2019).

2.5 Hubungan Antara Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan dua arah dan signifikan antara pembiayaan perbankan Syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa perbankan Syariah memiliki kinerja yang efektif dalam menyalurkan pembiayaan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan jangka pendek (El Ayyubi et al., 2018)(Al Haris & Ashari, 2023). Hubungan kausalitas dua arah antara perkembangan industri keuangan non-bank (IKNB) konvensional dan Syariah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menunjukkan bahwa perkembangan sektor keuangan, baik konvensional maupun Syariah, memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Faza & Wibowo, 2019).

Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh bank Syariah memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pembiayaan kepada UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Setiawan, 2021). Diluar dari sektor keuangan, sektor pertanian juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, permintaan dari luar wilayah terhadap produk pertanian dalam wilayah tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Dewi et al., 2022) (Ashari, 2023).

Secara keseluruhan, hubungan antara Syariah dan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor perbankan Syariah, sektor pertanian, UMKM, dan faktor-faktor lainnya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip Syariah dalam pembangunan ekonomi guna mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

2.6 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pengukuran pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting dalam menganalisis dan memahami perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan pengukuran yang akurat dapat memberikan informasi yang berharga dalam merencanakan kebijakan ekonomi yang efektif.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah modal manusia. Modal manusia merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Anwar, 2017). Selain itu, perdagangan internasional juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Fitriani, 2019). Pengukuran pertumbuhan ekonomi juga dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-output agregat seperti Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan salah satu ukuran yang paling umum digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu (Hermawan & Sadewa, 2021). Namun, pengukuran pertumbuhan ekonomi tidak hanya terbatas pada PDB, tetapi juga dapat melibatkan indikator lain seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan indikator sosial ekonomi lainnya (Alisha & Yulhendri, 2021).

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat juga faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti inflasi, nilai tukar, ketimpangan gender, dan kebijakan fiskal. Inflasi yang rendah dan stabil dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi (Restiasanti & Yuliana, 2022). Nilai tukar yang stabil juga dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan mendorong investasi. Kesenjangan gender juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Adika & Rahmawati, 2021). Selain itu, kebijakan fiskal yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Safitri, 2021).

2.6.1 Metode Mengukur Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan kemampuan produksi dalam suatu perekonomian seiring berjalannya waktu, yang menghasilkan kenaikan dalam pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi juga bisa diartikan sebagai peningkatan total produksi (PDB) dalam jangka panjang, tanpa harus mempertimbangkan pertambahan jumlah penduduk dan perubahan dalam struktur ekonomi. Terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni akumulasi modal (*capital accumulation*), pertumbuhan penduduk (*growth in population*), dan perkembangan teknologi (*technological progress*). Selain itu, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara, kita dapat menggunakan rumus berikut ini (Sari, 2022):

$$Gt = \left(\frac{(PBDt - PBDt-1)}{PBDt-1} \right) \times 100\%$$

GT= Laju pertumbuhan ekonomi

PBDt= Nilai PDB periode t

PBDt-1= Nilai PDB periode sebelumnya

2.6.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kesehatan dan kemajuan suatu negara atau wilayah. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa metode dan indikator yang digunakan. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan nilai total dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah dalam periode tertentu. PDB dapat dihitung dengan menjumlahkan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan nilai ekspor dikurangi impor. PDB merupakan indikator yang penting karena mencerminkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (Hermawan & Sadewa, 2021). Selain PDB, terdapat juga indikator lain yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM

mengukur kesejahteraan manusia dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama, yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan per kapita.

IPM memberikan gambaran yang lebih holistik tentang pertumbuhan ekonomi, karena tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan kesehatan (Raharti et al., 2020). Selain itu, infrastruktur juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Penelitian telah menunjukkan bahwa stok dan kualitas infrastruktur berhubungan positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Maryaningsih et al., 2014). Infrastruktur yang baik, seperti jalan raya, jaringan listrik, dan telekomunikasi yang berkualitas, dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi.

Selain faktor internal, perdagangan internasional juga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penelitian menunjukkan bahwa ekspor memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara impor memiliki dampak negatif. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional, diperlukan diversifikasi produk industri, peningkatan produksi pertanian dan perkebunan, eksplorasi sumber daya, teknologi tepat guna, modernisasi manajemen, promosi dan keringanan pajak bagi eksportir, serta peningkatan daya saing produk (Fitriani, 2019) (Al Haris et al., 2023).

Selain itu, faktor demografi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi, yaitu ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk yang tidak produktif, dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Permatasari & Himmati, 2022). Namun, penting untuk memastikan bahwa bonus demografi ini dimanfaatkan dengan baik melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, dan penciptaan lapangan kerja. Selain indikator-indikator tersebut, terdapat juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,

seperti investasi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan faktor-faktor sosial dan politik (Sjafii, 2009). Investasi, baik dalam bentuk penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Zabilla Buciarda et al., 2021).

2.7 Dampak Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Beberapa kajian tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi memberikan dampak pada peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi ketimpangan distribusi pendapatan juga meningkat. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan distribusi pendapatan agar pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif pada kesejahteraan seluruh masyarakat (Nuryanto, 2018). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar lainnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Prananda et al., 2019).

2.8 Tantangan Dalam Mencapai Pertumbuhan

Salah satu tantangan utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi adalah ketimpangan ekonomi antar wilayah. Ketimpangan ekonomi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan menyebabkan ketidakadilan sosial. Ketimpangan ekonomi antar wilayah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara, oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah melalui kebijakan redistribusi pendapatan dan

pembangunan infrastruktur yang merata (Maryaningsih et al., 2014).

Ketimpangan pendapatan dan kesenjangan sosial juga merupakan tantangan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat mobilitas sosial dan menyebabkan ketidakadilan sosial. Ketimpangan pendapatan dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial, oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja (Gunawan & Arka, 2021).

Rendahnya kualitas infrastruktur juga merupakan tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur yang buruk dapat menghambat produktivitas dan efisiensi ekonomi. Stok dan kualitas infrastruktur berhubungan positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, oleh karena itu, diperlukan investasi yang cukup dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Pratiwi et al., 2022).

2.9 Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Tantangan Ini

Pertama, diperlukan kebijakan redistribusi pendapatan yang adil untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Kebijakan ini dapat meliputi pajak progresif, program bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Kedua, diperlukan investasi yang cukup dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Investasi ini dapat dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan infrastruktur, sementara sektor swasta perlu didorong untuk

berinvestasi dalam sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Kerjasama ini dapat meliputi program-program kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adika, N. D., & Rahmawati, F. (2021). Analisis Indikator Ketimpangan Gender dan Relevansinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Ecoplan*, 4(2), 151–162. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i2.400>
- Akbar, M. A., & Ghuftron, Moh. I. (2019). Sinkronisasi Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2868>
- Al Haris, M. B., & Ashari, D. R. W. (2023). DAMPAK KEBIJAKAN OJK RESTRUKTURISASI TERHADAP LEMBAGA JASA KEUANGAN KEDIRI RAYA DI MASA PANDEMI COVID-19. *ESPAS: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 1(1), 16–29.
- Al Haris, M. B., Ashari, D. R. W., & Rifa'i, A. (2023). Strategi Manajemen Pemasaran Syariah pada BPR Arsindo Kediri di Era Disrupsi. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 3(2), 59–68. <https://doi.org/10.28926/SINDA.V3i2.1086>
- Alisha, W. P., & Yulhendri, Y. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/ Kota Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*, 4(4), 581. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v4i4.12455>
- Amir, N. H., Misbach, I., & Haddade, A. W. (2020). THE INTERNALIZING VALUE OF THE LEMPU' REFUEL THE BUSINESS BENEFITS OF MIXED TRADERS' PERSPECTIVE OF ISLAMIC BUSINESS ETHICS. *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 248. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i2.12271>
- Anwar, A. (2017). PERAN MODAL MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI JAWA. *Jurnal*

- Economia*, 13(1), 79.
<https://doi.org/10.21831/economia.v13i1.13323>
- Ariza, A. (2016). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1).
<https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.1348>
- Ashari, D. R. W. (2023). 9.3 Strategi Pemasaran Produk Konsumen di Pasar Global. *STRATEGI PEMASARAN*, 184.
- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2019). Introduction to Islamic Economics: Theory and Application. *Journal of Business and Economic Analysis*, 02(02), 186–188.
<https://doi.org/10.36924/sbe.2019.2206>
- Dewi, E. Y., Yuliani, E., & Rahman, B. (2022). ANALISIS PERAN SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN WILAYAH. *Jurnal Kajian Ruang*, 2(2), 229.
<https://doi.org/10.30659/jkr.v2i2.20961>
- El Ayyubi, S., Anggraeni, L., & Mahiswari, A. D. (2018). Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 5(2), 88–106.
<https://doi.org/10.29244/jam.5.2.88-106>
- Fauzi, M., Saputra, A., & Syarifudin, E. (2022). Konsep Kesejahteraan Sosial Lakatosian dalam Perspektif Maqashid Shariah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 11(2), 167–184.
<https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i2.468>
- Faza, N. I., & Wibowo, M. G. (2019). KONTRIBUSI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK (IKNB) KONVENSIONAL DAN SYARIAH TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(2), 261–279.
<https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i2.1879>

- Fitriani, E. (2019). ANALISIS PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 9(1), 17–26. <https://doi.org/10.34010/jurisma.v9i1.1414>
- Gunawan, I. W., & Arka, S. (2021). PENGARUH UMR DAN PENDIDIKAN TERHADAP KESEMPATAN KERJA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 459. <https://doi.org/10.24843/EEB.2021.v10.i05.p03>
- Haris Maiza Putra, Hisam Ahyani, Dede Abdurohman, Naeli Mutmainah, & Memet Slamet. (2022). Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian dan Pendistribusian Pendapatan Negara di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 196–211. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9404](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9404)
- Hermawan, H., & Sadewa, D. B. (2021). KINERJA FAKTOR MAKRO EKONOMI DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN DAERAH JAWA BARAT. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 1(2), 71–77. <https://doi.org/10.23969/jrie.v1i2.13>
- Husnul Khotimah, & Iramasan Efendi. (2021). PERBEDAAN DASAR KONSEP UPAH ISLAM DAN BARAT. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), 239–250. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.606>
- Mahmoud A. El-Gamal. (2007). Islamic finance: law, economics, and practice. *Choice Reviews Online*, 44(07), 44-3962-44-3962. <https://doi.org/10.5860/CHOICE.44-3962>
- Maryaningsih, N., Hermansyah, O., & Savitri, M. (2014). PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *Buletin Ekonomi Moneter Dan*

- Perbankan*, 17(1), 62–98.
<https://doi.org/10.21098/bemp.v17i1.44>
- Muhammad, M. M. (2019). MEMBANGUN SISTEM EKONOMI ISLAM BERORIENTASI KESALEHAN SOSIAL. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9903>
- Mursal, M. (2017). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 1(1), 75–84. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>
- Nuryana, M. (2017). PERUSAHAAN SOSIAL DAN KUBe DI INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN. *Sosio Informa*, 3(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v3i2.915>
- Nuryanto, D. T. R. J. (2018). Pariwisata, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Bali (Hipotesis Kurva Kuznets). *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(3), 43–54. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i3.61>
- Permatasari, N. I., & Himmati, R. (2022). PENGARUH BONUS DEMOGRAFI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA TIMUR. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 537–557. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.256>
- Prananda, D., Idris, I., & Putri, D. Z. (2019). DAMPAK KESEHATAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 578. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.5028>
- Pratiwi, L. J., Astiti, S., & Setyadi, R. (2022). Perencanaan Strategis Sistem Informasi Pada Rumah Batik Anto Djamil Menggunakan Metode Ward and Peppard. *Jurikom (Jurnal*

<https://doi.org/10.30865/jurikom.v9i4.4722>

- Raharti, R., Sarnowo, H., & Aprillia, L. N. (2020). ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 6(1), 36–53. <https://doi.org/10.24815/jped.v6i1.16364>
- Rahmiati, R., Ilyas, F., & Desiana, R. (2021). Analisis Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah). *EKOBIS SYARIAH*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v4i1.10045>
- Restiasanti, I., & Yuliana, I. (2022). Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Penerimaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(1), 316–333. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i1.1205>
- Safitri, M. I. D. (2021). ANALISIS DAMPAK BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF JAWA TIMUR. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85–96. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339>
- Sari, R. I. P. (2022). FDI dan Inflasi Mempengaruhi Pertumbuhan Industri Kosmetik di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 8(4), 451–461.
- Setiawan, I. (2021). PEMBIAYAAN UMKM, KINERJA BANK SYARIAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 263–278. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.165>

- Sjafii, A. (2009). PENGARUH INVESTASI FISIK DAN INVESTASI PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA TIMUR 1990-2004. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 3(1), 1–2009. <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2009.003.01.3>
- Suradi, S. (2012). PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. *Sosio Informa*, 17(3). <https://doi.org/10.33007/inf.v17i3.81>
- Syahrin, M. A., Arifin, M., & Luayyin, R. H. (2022). KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 1(2), 95–105. <https://doi.org/10.46773/v1i2.395>
- Udin, I., Fasa, M. I., & Suharto, P. (2021). ANALISIS TINGKAT PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Daerah Lampung Utara). *Holistic Journal of Management Research*, 6(2), 60–73. <https://doi.org/10.33019/hjmr.v6i2.2730>
- Wiharja, J., Ramdani, R., & Mutiah, R. (2023). KONSEP EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN SUMBERDAYA INSANI TERHADAP EKONOMI BANGSA. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 2(1), 10–23. <https://doi.org/10.57171/jesi.v2i1.62>
- Zabilla Buciarda, T., Priana, W., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh PMA, PMDN dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Surabaya. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(6), 1176–1190. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i6.244>

BAB 3

KESENJANGAN DAN PENDISTRIBUSIAN

**Oleh Arief Yanto Rukmana S.T., M.M., C.Ed.,
CBPA, CLMA®**

3.1 Pendahuluan

Eksplorasi kesenjangan dan distribusi dalam konteks Ekonomi Pembangunan Islam melibatkan kajian menyeluruh terhadap prinsip-prinsip yang berakar dalam ajaran Islam. Inti dari analisis ini adalah konsep Zakat, sebuah sistem zakat wajib yang dirancang untuk menjamin keadilan ekonomi dan mengurangi kesenjangan kekayaan (Sahroni et al., 2018). Zakat berfungsi sebagai mekanisme di mana orang-orang kaya menyumbangkan sebagian dari kekayaan untuk mendukung yang kurang mampu, selaras dengan nilai-nilai Islam yang lebih luas yaitu kesejahteraan komunal dan kesejahteraan bersama (Ghofur, 2020).

Prinsip fundamental lainnya dalam ekonomi Islam adalah larangan riba, atau riba. Prinsip ini menolak penumpukan bunga pinjaman, dengan tujuan mencegah pemusatan kekayaan di beberapa tangan. Dengan mempromosikan perilaku keuangan yang etis dan menolak praktik riba, ekonomi Islam berupaya membangun sistem keuangan yang mendorong distribusi kekayaan yang adil (Prasetyo, 2018).

Perspektif sejarah memainkan peran penting dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan pada masyarakat Islam awal. Studi kasus dari masa Nabi Muhammad

ﷺ memberikan wawasan praktis mengenai penerapan Zakat, menawarkan sudut pandang sejarah yang dapat digunakan untuk menganalisis dinamika distribusi kekayaan. Eksplorasi ini meluas hingga mengkaji mekanisme distribusi kekayaan di berbagai sejarah peradaban Islam, menyoroti adaptasi kontekstual prinsip-prinsip ekonomi Islam dan menawarkan pembelajaran untuk tantangan ekonomi kontemporer (Purnama & Yuliafitri, 2019).

Tantangan kontemporer dalam Ekonomi Pembangunan Islam beragam, termasuk dampak globalisasi dan kemajuan teknologi. Keterhubungan perekonomian global menimbulkan tantangan dan peluang bagi distribusi pendapatan di negara-negara Islam (Atabik, 2016). Selain itu, disrupsi teknologi dapat mengubah struktur ketenagakerjaan tradisional, sehingga mendorong kajian yang lebih mendalam mengenai implikasinya terhadap kesenjangan ekonomi (Agustin, 2017).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini diperlukan kebijakan efektif yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Implikasi kebijakan dalam Ekonomi Pembangunan Islam menekankan penerapan praktis Zakat dalam konteks modern, pembentukan sistem keuangan Syariah, dan intervensi pemerintah yang selaras dengan prinsip keadilan ekonomi. Langkah-langkah ini menawarkan peta jalan bagi negara-negara Islam untuk menghadapi tantangan kontemporer dan berupaya menuju pembangunan yang lebih inklusif (Misra et al., 2020).

Studi kasus memberikan contoh nyata mengenai keberhasilan model dan kesenjangan ekonomi yang terus terjadi. Dengan mengkaji secara cermat kebijakan dan strategi spesifik yang diterapkan oleh suatu negara atau komunitas, analisis ini dapat menyaring pembelajaran berharga dan praktik terbaik. Studi kasus ini berfungsi sebagai panduan praktis bagi para pembuat kebijakan, yang menggambarkan pendekatan kontekstual untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dalam kerangka ekonomi Islam.

Melihat ke depan, eksplorasi prospek masa depan Ekonomi Pembangunan Islam mengantisipasi tren yang muncul dan potensi lintasannya. Pertimbangan diberikan pada peran kolaborasi internasional, kemajuan dalam keuangan Islam, dinamika geopolitik, dan pentingnya penelitian berkelanjutan dan kemampuan beradaptasi. Perspektif berwawasan ke depan ini bertujuan untuk membekali para pembuat kebijakan dengan wawasan untuk menavigasi tantangan dan peluang yang terus berkembang dalam mencapai keadilan ekonomi dalam perekonomian Islam (Feliyani, 2021).

Kajian terhadap ketimpangan dan distribusi dalam Ekonomi Pembangunan Islam terungkap sebagai analisis komprehensif yang berakar pada prinsip-prinsip Islam (Muhtadi et al., 2023). Dari landasan sejarah hingga tantangan kontemporer, implikasi kebijakan, studi kasus, dan prospek masa depan, eksplorasi ini memberikan pemahaman holistik tentang bagaimana kesenjangan ekonomi diatasi dalam kerangka ekonomi Islam, sehingga memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan dan akademisi (Suadi & SH, 2017).

3.2 Tinjauan Ekonomi Pembangunan Islam

Tinjauan singkat tentang ekonomi pembangunan islam merangkum eksplorasi beragam prinsip ekonomi yang berakar dalam ajaran Islam dan penerapan praktisnya (Anizira et al., 2023). Intinya adalah konsep penting zakat, sebuah sistem zakat wajib yang dirancang untuk menumbuhkan keadilan ekonomi dengan mendistribusikan kembali kekayaan di antara masyarakat kaya dan masyarakat kurang mampu. Mekanisme ini, yang didasarkan pada etos islam yang lebih luas mengenai kesejahteraan komunal, berfungsi sebagai elemen dasar dalam mencapai kesejahteraan bersama (Hayati, 2012).

Larangan riba, atau riba, merupakan aspek penting lainnya dalam ekonomi Islam. Prinsip ini menolak akumulasi bunga pinjaman, dengan tujuan mencegah terkonsentrasinya

kekayaan di tangan segelintir orang. Dengan mempromosikan perilaku keuangan yang etis dan mencegah praktik eksploitatif, ekonomi Islam berupaya membangun sistem keuangan yang sejalan dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil (Nuriana & Achmad, 2020).

Perspektif sejarah memainkan peran penting dalam menjelaskan penerapan praktis prinsip-prinsip ini. Studi kasus dari masa Nabi Muhammad ﷺ memberikan wawasan nyata mengenai penerapan Zakat, menawarkan sebuah lensa sejarah yang dapat digunakan untuk mengkaji dinamika distribusi kekayaan. Eksplorasinya meluas ke berbagai sejarah peradaban Islam, memberikan pembelajaran berharga bagi tantangan ekonomi kontemporer dengan menampilkan adaptasi kontekstual prinsip-prinsip ekonomi Islam (Ridlo, 2014).

Tantangan kontemporer yang dibahas dalam tinjauan singkat ini menggarisbawahi sifat dinamis Ekonomi Pembangunan Islam (Hariyati et al., 2023). Globalisasi dan kemajuan teknologi diidentifikasi sebagai faktor kunci yang mempengaruhi kesenjangan ekonomi di negara-negara Islam (Akhmad Al Aidhi, 2023). Keterkaitan perekonomian global dan disrupsi teknologi mendorong kita untuk mengkaji secara mendalam implikasinya terhadap distribusi pendapatan dan kesenjangan ekonomi (Hafidhuddin, 2002).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kebijakan efektif yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti yang disoroti di bagian implikasi kebijakan (A. Y. Rukmana, Meltareza, et al., 2023). Penerapan praktis Zakat dalam konteks modern, pembentukan sistem keuangan Syariah, dan intervensi pemerintah yang selaras dengan prinsip keadilan ekonomi muncul sebagai strategi yang penting. Langkah-langkah ini berfungsi sebagai peta jalan bagi negara-negara Islam untuk menghadapi tantangan kontemporer dan berupaya menuju pembangunan yang lebih inklusif (Zulkifli, 2023).

Contoh nyata dalam bentuk studi kasus memberikan ilustrasi nyata mengenai keberhasilan model dan kesenjangan

ekonomi yang terus terjadi. Studi kasus ini menawarkan wawasan berharga mengenai kebijakan dan strategi spesifik yang diterapkan oleh suatu negara atau komunitas, yang berfungsi sebagai panduan praktis bagi pembuat kebijakan untuk menyusun pendekatan kontekstual dalam kerangka ekonomi Islam (Mufraini, 2006).

Eksplorasi prospek masa depan mengantisipasi tren yang muncul dan potensi lintasannya. Peran kolaborasi internasional, kemajuan dalam keuangan Islam, dinamika geopolitik, dan pentingnya penelitian berkelanjutan dan kemampuan beradaptasi dipertimbangkan dalam membentuk masa depan Ekonomi Pembangunan Islam (Kasdi, 2017). Perspektif berwawasan ke depan ini bertujuan untuk membekali para pembuat kebijakan dengan wawasan untuk menavigasi tantangan dan peluang yang terus berkembang dalam mencapai keadilan ekonomi dalam perekonomian Islam (Atabik, 2016).

Tinjauan singkat ekonomi Pembangunan Islam memberikan pemahaman yang komprehensif dan bernuansa tentang subjek ini. Mulai dari prinsip-prinsip dasar yang berakar pada ajaran Islam hingga wawasan sejarah, tantangan kontemporer, implikasi kebijakan, studi kasus, dan prospek masa depan, tinjauan ini menawarkan perspektif holistik yang memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan dan akademisi tentang dinamika rumit dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dalam kerangka ekonomi Islam (Furqon, 2015).

3.3 Kerangka Teori

Kerangka teori yang mendasari kajian ketimpangan dan distribusi dalam Ekonomi Pembangunan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam (Sahroni et al., 2018). Inti kerangka ini terletak pada konsep keadilan sosial yang dikemas dalam ajaran Islam. Inti dari ajaran ini adalah lembaga Zakat, suatu bentuk sedekah dan redistribusi kekayaan (Soemitra, 2020). Zakat berfungsi sebagai mekanisme penting dalam

memitigasi kesenjangan ekonomi dengan memaksa masyarakat kaya untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaan untuk mendukung kelompok yang kurang beruntung. Prinsip ini sejalan dengan etos Islam yang lebih luas yaitu kesejahteraan komunal dan kemakmuran bersama (Rachmawati, 2020).

Pelarangan riba, yang dikenal sebagai riba dalam keuangan Islam, merupakan bagian integral dari landasan teori. Dengan mencegah timbulnya bunga pinjaman, ekonomi Islam berupaya mencegah konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang. Larangan ini mendorong distribusi sumber daya yang lebih adil dan mendorong inklusivitas keuangan. Konsep keadilan ekonomi dalam kerangka Islam tidak hanya mencakup kekayaan materi tetapi juga menekankan keadilan, perilaku etis, dan kesejahteraan masyarakat (Kasdi, 2017).

Sebagai perbandingan, kerangka teori ini berbeda dengan teori ekonomi konvensional karena mengutamakan pertimbangan etis dan menekankan dampak sosial yang lebih luas dari kebijakan ekonomi (Al-Qardhawi, 2022). Meskipun ilmu ekonomi konvensional sering berfokus pada pemaksimalan utilitas individu atau efisiensi ekonomi, Ekonomi Pembangunan Islam memberikan penekanan yang signifikan pada hasil yang adil dan keharmonisan sosial (Hakim et al., 2023). Dengan demikian, lensa teoritis ini menantang paradigma ekonomi arus utama dengan menawarkan pendekatan alternatif yang memadukan prinsip-prinsip ekonomi dengan keharusan moral dan etika (A. Y. Rukmana, Astuti, et al., 2023).

Ringkasnya, kerangka teoritis yang memandu eksplorasi ketimpangan dan distribusi dalam Ekonomi Pembangunan Islam berakar kuat pada prinsip keadilan sosial Islam, yang dicontohkan oleh peran Zakat dan pelarangan riba (Huda, 2013). Kerangka kerja ini menggarisbawahi pemahaman holistik tentang kesejahteraan ekonomi, dengan memasukkan pertimbangan etis dan kesejahteraan masyarakat ke dalam struktur teori ekonomi (Munte et al., 2023).

3.4 Perspektif Sejarah

Eksplorasi perspektif sejarah dalam konteks ekonomi pembangunan islam menggali praktik ekonomi dan mekanisme distribusi kekayaan yang lazim di masyarakat Islam awal (Ghofur, 2020). Kajian ini penting untuk memahami akar prinsip ekonomi Islam dan dampaknya terhadap struktur masyarakat. Titik fokus penting adalah pada masa Nabi Muhammad ﷺ, ketika prinsip-prinsip keadilan ekonomi dan redistribusi kekayaan dicontohkan (Prasetyo, 2018). Studi kasus dari era ini menjelaskan penerapan zakat, sebuah sistem zakat wajib, sebagai sarana untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dengan memastikan bahwa kekayaan beredar di Masyarakat (Sono et al., 2023).



Gambar 3.1 Perspektif Sejarah - Islamic Financing
(Sumber : <https://www.jojonomic.com/>)

Di luar periode awal Islam, analisis praktik ekonomi dalam sejarah peradaban Islam memberikan wawasan yang berharga. Menelaah mekanisme distribusi kekayaan pada masa puncak kerajaan Islam mengungkapkan beragam pendekatan terhadap organisasi ekonomi. Contoh-contoh sejarah ini menawarkan pemahaman yang berbeda tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterjemahkan ke dalam

penerapan praktis, memberikan landasan bagi diskusi kontemporer mengenai distribusi kekayaan.

Selain itu, perspektif sejarah memfasilitasi perbandingan antara praktik ekonomi Islam awal dan peradaban lain pada periode yang sama. Dengan menyandingkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan model-model alternatif, para sarjana dapat melihat fitur-fitur unik dan kontribusi Ekonomi Pembangunan Islam terhadap lanskap ekonomi historis yang lebih luas (Khuan et al., 2023).

Eksplorasi ini juga mempertimbangkan evolusi pemikiran ekonomi dalam masyarakat Islam dari waktu ke waktu. Hal ini menyoroti kemampuan adaptasi prinsip-prinsip ekonomi Islam terhadap berbagai konteks sejarah dan cara prinsip-prinsip tersebut membentuk struktur ekonomi. Pembelajaran yang diambil dari praktik ekonomi historis berkontribusi pada perumusan kebijakan kontemporer yang bertujuan mengatasi kesenjangan ekonomi dalam kerangka ekonomi pembangunan Islam (Wahana & Rukmana, 2023).

Perspektif historis dalam ekonomi pembangunan Islam memberikan pengalaman, praktik, dan prinsip yang kaya (Hasan, 2018). Hal ini berfungsi sebagai landasan penting untuk memahami asal usul pemikiran ekonomi Islam (Huda, 2013) dan evolusinya, serta memberikan pembelajaran berharga bagi tantangan ekonomi kontemporer dan perumusan kebijakan (Sjioen et al., 2023).

3.5 Tantangan Kontemporer

Kajian terhadap tantangan kontemporer dalam bidang Ekonomi Pembangunan Islam menyoroti dinamika kompleks dan beragam permasalahan yang dihadapi negara-negara Islam di era modern. Titik fokus utamanya adalah gambaran kesenjangan ekonomi yang terjadi di berbagai wilayah saat ini. Hal ini melibatkan analisis yang cermat terhadap ketimpangan pendapatan, konsentrasi kekayaan, dan kesenjangan akses terhadap peluang ekonomi dalam masyarakat Islam. Identifikasi

dan pemahaman tantangan kontemporer ini menjadi dasar untuk merancang strategi efektif dalam kerangka ekonomi Islam (Yanto Rukmana et al., 2021).

Globalisasi muncul sebagai faktor penting yang mempengaruhi kesenjangan ekonomi di negara-negara Islam. Keterhubungan perekonomian dalam skala global mempunyai implikasi terhadap distribusi pendapatan dan akumulasi kekayaan di negara-negara Islam. Bab ini mengeksplorasi bagaimana globalisasi, selain menawarkan peluang pertumbuhan ekonomi, juga dapat memperburuk kesenjangan yang ada. Memahami dinamika ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang menyelaraskan manfaat globalisasi dengan pentingnya distribusi kekayaan yang adil sebagaimana ditentukan oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam (Adam, 2020).

Kemajuan teknologi merupakan tantangan kontemporer yang signifikan lainnya. Munculnya teknologi digital dan otomasi telah mengubah pasar tenaga kerja, sehingga menimbulkan tantangan terhadap struktur ketenagakerjaan tradisional. Menyelidiki bagaimana gangguan teknologi berdampak pada distribusi pendapatan dan berkontribusi terhadap kesenjangan ekonomi di negara-negara Islam. Laporan ini mengkaji implikasi kemajuan-kemajuan ini terhadap angkatan kerja dan mengeksplorasi cara-cara di mana Ekonomi Pembangunan Islam dapat menanggapi tantangan-tantangan ini sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan ekonomi.

Lebih jauh lagi, bab ini membahas peran tata kelola dan kebijakan dalam melanggengkan atau memitigasi kesenjangan ekonomi. Laporan ini meneliti efektivitas kebijakan yang ada dalam mendorong pembangunan inklusif di negara-negara Islam. Pemahaman terhadap struktur tata kelola, kerangka peraturan, dan inisiatif kebijakan sangat penting untuk memahami tantangan kontemporer dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dengan mengkaji faktor-faktor ini, bab ini berupaya memberikan pemahaman holistik tentang keterkaitan yang rumit antara tata kelola, kebijakan, dan

kesenjangan ekonomi dalam konteks Ekonomi Pembangunan Islam (Istiqomah, 2019).

Eksplorasi tantangan kontemporer dalam Ekonomi Pembangunan Islam melibatkan analisis kekuatan global seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan seluk-beluk struktur pemerintahan (Rachmawati, 2020). Kajian komprehensif ini berfungsi sebagai landasan untuk menyusun kebijakan responsif yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sekaligus mengatasi permasalahan kesenjangan ekonomi yang mendesak di dunia Islam modern (Soemitra, 2020).

3.6 Implikasi Kebijakan

Bagian mengenai implikasi kebijakan dalam konteks Ekonomi Pembangunan Islam menggali langkah-langkah dan strategi yang dapat ditindaklanjuti yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan mendorong distribusi kekayaan yang adil. Yang menjadi garis depan pertimbangan kebijakan ini adalah prinsip ekonomi Islam yaitu Zakat, sebuah sistem zakat wajib yang dirancang untuk mendistribusikan kembali kekayaan dan mengentaskan kemiskinan (Putri & Kurniawan, 2022). mengeksplorasi penerapan Zakat saat ini, dengan menekankan potensi peran zakat sebagai alat yang ampuh untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Buku ini menggali desain dan implementasi sistem Zakat modern, dengan mempertimbangkan seluk-beluk pengumpulan, alokasi, dan penilaian dampak (Bakar, 2021).

Bidang fokus kebijakan penting lainnya adalah pembentukan dan promosi sistem keuangan Syariah. Sistem ini dirancang agar sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, menghindari unsur-unsur seperti bunga (riba) dan melakukan praktik keuangan yang etis. Bab ini secara kritis mengevaluasi efektivitas kerangka keuangan tersebut dalam mendorong pembangunan inklusif dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Laporan ini juga mengkaji peran perbankan dan keuangan Islam

dalam menyediakan layanan keuangan yang dapat diakses oleh segmen masyarakat yang lebih luas (Siregar et al., 2023).

Intervensi pemerintah merupakan aspek penting dari implikasi kebijakan dalam Ekonomi Pembangunan Islam. Bab ini mengkaji peran pemerintah dalam mendorong keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan yang merata. Hal ini mencakup analisis program kesejahteraan sosial, kerangka peraturan, dan kebijakan fiskal yang dirancang untuk mengangkat komunitas marginal. Eksplorasi keberhasilan intervensi pemerintah menawarkan wawasan berharga mengenai desain dan implementasi kebijakan yang efektif dalam konteks ekonomi Islam.

Lebih lanjut, bagian mengenai implikasi kebijakan mempertimbangkan lanskap sosio-ekonomi yang lebih luas dan mengeksplorasi bagaimana negara-negara Islam dapat memanfaatkan prinsip-prinsip ekonomi unik untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan inklusif. Laporan ini menyelidiki peran pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dalam mendorong kesetaraan ekonomi, dengan menekankan keterkaitan faktor-faktor ini dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menyeluruh.

Eksplorasi implikasi kebijakan dalam Ekonomi Pembangunan Islam menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah proaktif untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Dengan menekankan penerapan praktis prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti Zakat, sistem keuangan Syariah, dan intervensi pemerintah, bagian ini memberikan peta jalan bagi para pembuat kebijakan untuk menavigasi kompleksitas dalam mendorong keadilan ekonomi dalam konteks pembangunan Islam (Nuriana & Achmad, 2020).

3.7 Studi Kasus

Studi kasus dalam kerangka Ekonomi Pembangunan Islam menggali contoh-contoh spesifik di mana kebijakan dan

praktik ekonomi telah berhasil atau menghadapi tantangan dalam mengurangi kesenjangan di negara-negara Islam. Melalui penelaahan mendetail atas contoh-contoh dunia nyata, bab ini bertujuan untuk mengekstrak pembelajaran dan wawasan berharga yang dapat menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan di masa depan (Soemitra, 2020).

Analisisnya dimulai dengan mengkaji model-model yang berhasil diterapkan oleh negara-negara Islam tertentu untuk secara efektif mengatasi kesenjangan ekonomi. Studi kasus ini menyelidiki kebijakan, program, dan inisiatif spesifik yang telah terbukti berperan penting dalam mendorong distribusi kekayaan yang adil. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan, para pembuat kebijakan mendapatkan tolok ukur yang berharga untuk menyusun strategi sendiri dalam konteks ekonomi Islam (A. Rukmana & Sukanta, 2020).

Sebaliknya juga menyelidiki contoh-contoh di mana negara-negara masih bergulat dengan kesenjangan ekonomi yang terus-menerus meskipun ada upaya untuk menerapkan kebijakan inklusif (Rachmat et al., 2023). Dengan memahami keterbatasan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara ini, para pembuat kebijakan dapat memperoleh wawasan tentang potensi hambatan yang harus dihindari dan menyesuaikan pendekatan (Hartatik et al., 2023). Studi kasus ini memberikan pemahaman yang berbeda mengenai kompleksitas yang terlibat dalam mendorong keadilan ekonomi dalam konteks sosio-ekonomi yang beragam (A. Y. Rukmana, 2023a).

Mengkaji studi kasus di tingkat negara selain itu juga mengeksplorasi sektor atau komunitas tertentu yang telah mengalami pergeseran kesenjangan ekonomi yang signifikan. Dengan memperbesar studi kasus tingkat mikro ini, analisis ini menyoroti intervensi dan inisiatif yang ditargetkan yang telah terbukti efektif dalam mendorong inklusivitas dalam domain tertentu. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang terperinci tentang bagaimana kebijakan ekonomi dapat

disesuaikan untuk mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh berbagai segmen masyarakat (A. Y. Rukmana, 2023b).

Studi kasus berfungsi sebagai gudang pengalaman praktis yang kaya, menawarkan wawasan berharga mengenai keberhasilan, kegagalan, dan nuansa penerapan kebijakan ekonomi di negara-negara Islam (Mardiani et al., 2023). Dengan memanfaatkan contoh-contoh dunia nyata, bab ini memberikan landasan pragmatis bagi para pembuat kebijakan, memungkinkan untuk belajar dari pengalaman pihak lain dan menyesuaikan strategi agar dapat secara efektif menavigasi lanskap rumit Ekonomi Pembangunan Islam (Y Rukmana & Sukanta, 2020).

3.8 Prospek Masa Depan

Prospek masa depan dalam Ekonomi Pembangunan Islam menawarkan eksplorasi ke depan mengenai tren-tren yang muncul dan lintasan potensial dalam mengatasi kesenjangan ekonomi di negara-negara Islam. Laporan ini menilai bagaimana lanskap global yang berkembang, kemajuan teknologi, dan perubahan dinamika sosio-ekonomi dapat mempengaruhi masa depan pembangunan ekonomi Islam (Mufraini, 2006).

Salah satu aspek kunci dari prospek masa depan melibatkan pemeriksaan tren yang muncul di bidang keuangan dan perbankan Islam. Bab ini mengantisipasi bagaimana inovasi keuangan, kerangka peraturan yang terus berkembang, dan kemajuan teknologi keuangan dapat membentuk lanskap sistem keuangan Islam. Laporan ini menggali potensi perkembangan yang dapat meningkatkan efektivitas instrumen keuangan Islam dalam mendorong pembangunan inklusif dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Bakri et al., 2023).

Mengeksplorasi peran kolaborasi internasional dalam membentuk masa depan Ekonomi Pembangunan Islam. Laporan ini mempertimbangkan bagaimana kemitraan lintas batas, inisiatif berbagi pengetahuan, dan upaya penelitian kolaboratif

dapat berkontribusi pada lingkungan global yang lebih saling terhubung dan mendukung untuk mengatasi kesenjangan ekonomi di dunia Islam. Analisis ini mencakup lebih dari sekedar negara, dengan mengakui keterkaitan perekonomian dan potensi upaya kolektif untuk mendorong perubahan positif (Harto et al., 2023).

Dampak dinamika geopolitik yang berkembang terhadap perkembangan ekonomi Islam juga menjadi pertimbangan penting dalam bagian ini. Dengan mengkaji tren geopolitik, potensi aliansi, dan pergeseran ekonomi global, bab ini bertujuan untuk mengantisipasi bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi lanskap ekonomi negara-negara Islam. Memahami konteks geopolitik memberikan para pembuat kebijakan wawasan berharga dalam menavigasi potensi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk pembangunan yang adil (Fauzan et al., 2023).

Lebih jauh lagi, prospek masa depan menekankan pentingnya penelitian berkelanjutan dan adaptasi kebijakan ekonomi yang berkelanjutan (Razali et al., 2023). Hal ini memerlukan pendekatan dinamis yang mencakup inovasi, pengambilan keputusan berdasarkan data, dan kemauan untuk menyesuaikan strategi berdasarkan keadaan yang terus berkembang. Dengan memupuk budaya penelitian dan kemampuan beradaptasi, negara-negara Islam dapat memposisikan diri untuk mengatasi tantangan yang muncul dan memanfaatkan peluang baru dalam mencapai keadilan ekonomi (A. Y. Rukmana, Priyana, et al., 2023).

Eksplorasi prospek masa depan dalam Ekonomi Pembangunan Islam melibatkan analisis tren, inovasi, dan dinamika global yang berwawasan ke depan. Dengan mengantisipasi lintasan perkembangan ekonomi Islam di masa depan, bagian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pertimbangan berharga bagi para pembuat kebijakan untuk menyusun strategi yang tangguh, adaptif, dan efektif untuk

mengatasi kesenjangan ekonomi di tahun-tahun mendatang (Fkun et al., 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M. (2020). Paradigma keuangan islam dalam menghadapi krisis. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* ISSN (p), 2597–4904.
- Agustin, H. (2017). Studi Kelayakan Bisnis Syariah. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Akhmad Al Aidhi, M. A. K. H. A. Y. R. (2023). Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui peranan Inovasi. *Jurnal Multidisiplin West Science*. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jmws/article/view/229/160>
- Al-Qaradhawi, Y. (2022). *Norma dan etika ekonomi Islam*. Gema Insani.
- Anizira, A., Nasution, R. A., Zarkasi, Z., & Rukmana, A. Y. (2023). Industrial Revolution Ideas 4.0 for Professional Development. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 1(4), 26–36.
- Atabik, A. (2016). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Bakar, A. A. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 118–124.
- Bakri, A. A., Sudarmanto, E., Fitriansyah, N. D. P. S., Rukmana, A. Y., & Utami, E. Y. (2023). Blockchain Technology and its Disruptive Potential in the Digital Economy. *West Science Journal Economic and Entrepreneurship*, 1(03), 116–123.
- Fauzan, R., Senoaji, F., Endrawati, T., Setiono, A., Baali, Y., Handayati, R., & Rukmana, A. Y. (2023). *PEMBANGUNAN*

SUMBER DAYA MANUSIA BERKELANJUTAN: di Lengkapi dengan Analisis SWOT. Get Press Indonesia.

Feliyani, N. (2021). Manajemen Ekonomi Syariah dalam Fungsi-Fungsi Bisnis Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(1), 84–97.

Fkun, E., Yusuf, M., Rukmana, A. Y., Putri, Z. F., & Harahap, M. A. K. (2023). Entrepreneurial Ecosystem: Interaction between Government Policy, Funding and Networks (Study on Entrepreneurship in West Java). *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(02), 77–88.

Furqon, A. (2015). Manajemen zakat. *Semarang: CV Karya Abadi Jaya*.

Ghofur, A. (2020). *Pengantar Ekonomi Syariah: konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi Syariah*.

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema insani.

Hakim, C., Agustina, T., Rukmana, A. Y., Hendra, J., & Ramadhani, H. (2023). The Influence of Entrepreneurship Intellectual Capital in The Contribution to Economic Growth in The City of Bandung. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(02), 68–76.

Hariyati, H., Nuswantara, D. A., Hidayat, R. A., & Putikadea, I. (2023). Management accounting information system and intellectual capital: a way to increase SME's business performance. *Jurnal Siasat Bisnis*, 61–75.

Hartatik, H., Rukmana, A. Y., Efitra, E., Mukhlis, I. R., Aksenta, A., Ratnaningrum, L. P. R. A., & Efdison, Z. (2023). *TREN TECHNOPRENEURSHIP: Strategi & Inovasi Pengembangan Bisnis Kekinian dengan Teknologi Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Harto, B., Rukmana, A. Y., Subekti, R., Tahir, R., Waty, E., Situru, A. C., & Sepriano, S. (2023). *TRANSFORMASI BISNIS DI ERA DIGITAL: Teknologi Informasi dalam Mendukung Transformasi Bisnis di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hasan, M. (2018). Pembinaan ekonomi kreatif dalam perspektif pendidikan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan (JEKPEND) Vol, 1*.
- Hayati, M. (2012). Peran Pemerintah dan Ulama dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia. *ASAS, 4*(2).
- Huda, C. (2013). Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 4*(1), 103–124.
- Istiqomah, L. (2019). Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah, 1*(1), 1–19.
- Kasdi, A. (2017). *Fiqh Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Idea Press Yogyakarta.
- Khuan, H., Rohim, M., Rukmana, A. Y., & Kurniawan, R. (2023). The Role of Technology Start-ups in Driving Economic Growth Post-Pandemic. *West Science Journal Economic and Entrepreneurship, 1*(03), 107–115.
- Mardiani, E., Judijanto, L., & Rukmana, A. Y. (2023). Improving Trust and Accountability in AI Systems through Technological Era Advancement for Decision Support in Indonesian Manufacturing Companies. *West Science Interdisciplinary Studies, 1*(10), 1019–1027.
- Misra, I., Hakim, S., & Pramana, A. (2020). *Manajemen risiko pendekatan bisnis ekonomi Syariah*. K-Media.

- Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi dan manajemen zakat*. Prenadamedia Group.
- Muhtadi, R., Luthfi, F., Rukmana, A. Y., Hamilunniám, M., Nugroho, L., & Sunjoto, A. R. (2023). *MENELUSURI JEJAK SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM*. Get Press Indonesia.
- Munte, R. N., Evianti, D., Fenanlampir, K., Widayati, T., Kennedy, P. S. J., Suryani, N., Rukmana, A. Y., Tanesab, J., Seran, D. A. N., & Yusuf, M. (2023). *EKONOMI*. Global Eksekutif Teknologi.
- Nuriana, M. A., & Achmad, K. (2020). Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin). *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(02), 143–159.
- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi Syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group.
- Purnama, H. M., & Yuliafitri, I. (2019). Efektivitas Gerakan literasi keuangan Syariah dalam mengedukasi masyarakat memahami produk keuangan Syariah. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 5(1).
- Putri, F., & Kurniawan, R. R. (2022). *Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq*.
- Rachmat, Z., Baali, Y., Rukmana, A. Y., Wonua, A. R., Sudirjo, F., Handiman, U. T., Ekopriyono, A., & Irawan, I. A. (2023). *Pengembangan Kewirausahaan*. Get Press Indonesia.
- Rachmawati, E. N. (2020). Hubungan Keuntungan Dengan Resiko Dalam Perspektif Fiqih Aplikasinya Pada Institusi Keuangan Islam. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 95–107.
- Razali, G., Akbarina, F., Arubusman, D. A., Rukmana, A. Y., & Yusuf, M. (2023). Loyalty and the Effects of Trust and

Switching Barriers. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 237–248.

Ridlo, A. (2014). zakat dalam perspektif Ekonomi Islam. *Al-'Adl*, 7(1), 119–137.

Rukmana, A., & Sukanta, T. (2020). Analisis Strategi Bersaing dan Strategi Bertahan pada Industri Mikro dan Kecil Panganan Keripik Kemasan di Kecamatan Coblong Kota Bandung Jawa Barat Tahun 2020 Ditengah Situasi Sulit Penyebaran Pandemi nCoV-19. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 12(1), 37–53.
<https://doi.org/10.37151/jsma.v12i1.48>

Rukmana, A. Y. (2023a). Achieving Access to External Finance Among Indonesian Entrepreneurs Through Financial Literacy, Financial Inclusion, Availability of Collateral, and Government Policy: A Study on Large Industrial Entrepreneurs in West Java. *The ES Accounting And Finance*, 1(02), 61–71.

Rukmana, A. Y. (2023b). Revolusi Bisnis di Era Digital: Strategi dan Dampak Transformasi Proses Teknologi terhadap Keunggulan Kompetitif dan Pertumbuhan Organisasi. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 2(03), 297–305.

Rukmana, A. Y., Astuti, S. W., Syaras, D., Misnawati, D., Hutaaruk, B. S., Putri, T. D., Sumarni, T., Evanne, L., & Ramadhan, A. M. (2023). *Etika Dan Komunikasi Efektif*. Get Press Indonesia.

Rukmana, A. Y., Meltareza, R., Harto, B., Komalasari, O., & Harnani, N. (2023). Optimizing the Role of Business Incubators in Higher Education: A Review of Supporting Factors and Barriers. *West Science Business and Management*, 1(03), 169–175.

Rukmana, A. Y., Priyana, Y., Rahayu, M., Jaelani, E., & Manik, D. E. M. (2023). Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap

- Ekosistem Kewirausahaan: Studi Kasus Inkubator Bisnis di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(03), 216–225.
- Sahroni, O., Setiawan, A., Setiawan, A., & Suharsono, M. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*.
- Siregar, D., Yuslem, N., & Nawawi, Z. M. (2023). Strategy for Strengthening Business Incubators to Form an Entrepreneurial Spirit in Islamic University. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 7(1), 162–173.
- Sjioen, A. E., Rukmana, A. Y., & Wahyudi, I. (2023). Bisnis Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Studi tentang Dampak dan Strategi Implementasi. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 2(03), 239–248.
- Soemitra, A. (2020). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis Kontemporer*. Prenada Media.
- Sono, M. G., Assayuti, A. A., & Rukmana, A. Y. (2023). Hubungan Antara Perencanaan Strategis, Ekspansi Pasar, Keunggulan Kompetitif Terhadap Pertumbuhan Perusahaan Fashion di Jawa Barat. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 2(02), 81–91.
- Suadi, H. A., & SH, M. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi* (Vol. 1). Kencana.
- Wahana, A. N. P. D., & Rukmana, A. Y. (2023). Unveiling the 'Pesantrenpreneur' Phenomenon: Nurturing Entrepreneurship within Islamic Boarding Schools. *West Science Journal Economic and Entrepreneurship*, 1(03), 171–180.
- Y Rukmana, A., & Sukanta, T. (2020). Analisis Strategi Bersaing dan Strategi Bertahan pada Industri Mikro dan Kecil Panganan Keripik Kemasan di Kecamatan Coblong Kota

Bandung Jawa Barat Tahun 2020 Ditengah Situasi Sulit Penyebaran Pandemi nCoV-19. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 12(1), 37-53. <https://doi.org/10.37151/jsma.v12i1.48>

Yanto Rukmana, A., Harto, B., & Gunawan, H. (2021). Analisis Urgensi Kewirausahaan Berbasis Teknologi (Technopreneurship) dan Peranan Society 5.0 dalam Perspektif Ilmu Pendidikan Kewirausahaan. In *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi* (Vol. 13, Issue 1).

Zulkifli, I. S. F. N. A. Y. R. P. H. (2023). Kesuksesan Wirausaha di Era Digital dari Perspektif Orientasi Kewirausahaan (Study Literature). *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/sek/article/view/87>

BAB 4

KEMISKINAN DAN ALAT UKURNYA

Oleh Novita Mukti Rinusara, S.E., M.Ec.Dev

4.1 Kemiskinan

Secara harfiah, KBBI mendefinisikan miskin sebagai kondisi ketika tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah), dan kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan miskin. World Bank (2000) mendefinisikan kemiskinan (*poverty*) sebagai *pronounced deprivation in well being*, yaitu kondisi dimana Masyarakat tidak mempunyai pendapatan atau konsumsi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum mereka. Sementara itu, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations) menganggap bahwa kemiskinan lebih dari sekedar kurangnya pendapatan yang didapat. Kemiskinan mempunyai dimensi sosio-ekonomi yang berbeda seperti kemampuan untuk mengakses layanan dan upaya perlindungan sosial serta untuk mengekspresikan pendapat dan pilihan; kekuatan untuk bernegosiasi; dan status sosial, pekerjaan dan peluang yang layak. Kemiskinan juga merupakan akar dari banyak pelanggaran hak asasi manusia dan hak buruh seperti pekerja anak, kerja paksa, dan perdagangan manusia, dimana masing-masing terkait erat dengan kemiskinan.

Amartya Sen dalam Houghton and Khandker (2009) berpendapat bahwa konsep '*well-being*' atau kesejahteraan berasal dari kemampuan untuk 'berfungsi' dalam masyarakat.

Oleh karena itu, kemiskinan muncul ketika masyarakat tidak memiliki kemampuan, sehingga memiliki pendidikan, kesehatan, atau pendapatan yang tidak memadai, atau rasa tidak aman, atau rendahnya rasa percaya diri, atau perasaan tidak berdaya, atau tidak adanya hak-hak seperti kebebasan berpendapat. Jika dilihat sudut pandang ini, kemiskinan adalah sebuah fenomena multidimensi yang sulit diselesaikan dengan penyelesaian dan kebijakan yang sederhana.

Kemiskinan berkaitan dengan kesenjangan (*inequality*) dan kerentanan (*vulnerability*), namun merupakan hal yang berbeda. Kesenjangan berfokus pada distribusi seperti pendapatan atau konsumsi pada seluruh populasi. Sementara itu kerentanan didefinisikan sebagai risiko jatuh miskin di masa depan, meskipun orang tersebut saat ini belum tentu miskin. Hal ini sering dikaitkan dengan dampak *shock* seperti adanya kekeringan, jatuhnya harga komoditi, atau krisis keuangan (Amartya Sen dalam Haughton dan Khandker, 2009).

Todaro dan Smith (2015) mendefinisikan kemiskinan absolut (*absolute poverty*) sebagai kondisi dimana tidak mampu memenuhi tingkat minimum pendapatan, kebutuhan sandang, pangan, pelayanan kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya. Todaro dan Smith juga menyebutkan mengenai '*poverty trap*', yakni sebuah kondisi buruk dalam sebuah keluarga, lingkungan, atau negara, yang melibatkan lingkaran setan dimana kemiskinan dan keterbelakangan menyebabkan lebih banyak kemiskinan dan keterbelakangan. *Poverty trap* sering kali terjadi dari satu generasi yang mewariskan kemiskinan dan keterbelakangan kepada generasi berikutnya. Ketika keluarga atau lingkungan miskin tidak mampu mewariskan banyak hal kepada generasi berikutnya, keluarga mereka akan tetap terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan dari generasi ke generasi. Solusi yang ditawarkan oleh Todaro dan Smith yakni pendidikan, mereka percaya bahwa dengan pendidikan, mereka dapat keluar dari *poverty trap* yang membelenggu.

Lingkaran setan ini pertama kali diperkenalkan oleh Ragnar Nurkse, ia mendefinisikan lingkaran kemiskinan adalah sebuah rangkaian kekuatan yang mana saling memengaruhi satu

sama lain, sehingga sebuah negara miskin akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Menurutnya kemiskinan disebabkan oleh tidak adanya pembangunan di masa lalu dan kemiskinan saat ini juga akan menjadi penghambat pada pembangunan negara di masa depan. Sehingga ia menyimpulkan '*a country is poor because it is poor*', yang kemudian kemiskinan itu sendiri menjadi lingkaran setan dalam proses pembangunan negara miskin. (Nurkshe dalam Arsyad, 2016).

Arsyad (2016) menyimpulkan teori lingkaran setan Nurkshe memiliki tiga hal yang menghambat proses pembentukan modal dan pembangunan ekonomi negara. Skenario dari lingkaran setan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan individu untuk mengerahkan tabungan yang cukup;
2. Kurangnya faktor pendorong untuk kegiatan penanaman modal;
3. Keahlian dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif lebih rendah.

4.2 Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) menjadi salah satu topik yang populer dalam dunia ekonomi saat ini. '*No poverty*' menjadi *goal* nomor 1 pada 2030 Agenda for Sustainable Development dari PBB dengan tujuan untuk memberantas kemiskinan ekstrem bagi semua orang dimanapun berada pada tahun 2030. PBB dan World Bank mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai hidup dengan pendapatan kurang dari \$2,15 per orang per hari.

Menurut New York Times tahun 1990, definisi kemiskinan ekstrem menurut World Bank adalah hidup dengan pendapatan kurang dari \$1,25 per orang per hari. Pada saat itu, sebanyak 36% dari populasi global hidup dalam kemiskinan ekstrem dan setengahnya adalah orang dari negara berkembang. Pada tahun 2000, negara-negara anggota PBB berjanji untuk

mengurangi kemiskinan ekstrem di seluruh dunia. Mereka bertekad untuk mengurangi persentase penduduk dengan kemiskinan ekstrem, dari sebanyak 36% pada tahun 1990 menjadi separuhnya pada tahun 2015. Dan pada tahun 2015, tujuan dari PBB tercapai, persentase orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem turun menjadi 12%. Lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia keluar dari kemiskinan ekstrem dan penurunan ini melampaui target yang telah ditetapkan PBB pada tahun 2000 yang menargetkan tahun 2015 kemiskinan ekstrem di seluruh dunia turun menjadi menjadi 18%.

Saat COVID-19 merebak, para ahli memperdiksi kemiskinan ekstrem terus meningkat dalam beberapa tahun sebagai dampak ekonomi akibat COVID-19 serta dampak konflik dan perubahan iklim yang masih berlangsung hingga saat ini. Berdasarkan data terbaru, menurut PBB pada tahun 2022 sebanyak 670 juta orang di seluruh dunia (8,4% dari populasi global) masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Dengan pola saat ini, diprediksi pada tahun 2030 sebanyak 7% dari populasi global masih hidup dalam kemiskinan ekstrem, sehingga goal '*No Poverty*' akan sangat sulit untuk bisa dicapai.

Di Indonesia sendiri topik kemiskinan ekstrem juga merupakan topik hangat yang menjadi perbincangan di ranah pembuat kebijakan. Bahkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Instruksi presiden ini dikeluarkan sebagai bentuk langkah nyata pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024 mendatang melalui keterpaduan, sinergi program, dan kerja sama antarlembaga negara/kementerian maupun pemerintah daerah. Presiden mengintruksikan eksekusi dengan cara memastikan sasaran yang tepat dan integrasi program antarkementerian atau lembaga dan juga turut serta melibatkan peranan masyarakat yang difokuskan pada lokasi-lokasi prioritas untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

4.3 Alat Ukur Kemiskinan

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki beberapa indikator untuk mengukur kemiskinan: garis kemiskinan; persentase penduduk miskin; indeks kedalaman kemiskinan; indeks keparahan kemiskinan.

4.3.1 Garis Kemiskinan (GK)

Garis kemiskinan menggambarkan jumlah pengeluaran minimal yang diperlukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup dalam satu bulan, kebutuhan pokok yang dimaksud dapat berupa kebutuhan makanan maupun kebutuhan nonmakanan. Garis kemiskinan *breakdown* menjadi dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GNKM).

Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah nilai pengeluaran minimal untuk kebutuhan makanan yang kemudian disetarakan dengan rata-rata kebutuhan kalori orang dewasa, yakni 2.100 kalori per kapita per hari. Komoditi kebutuhan dasar makanan pada data ini diwakili oleh 52 jenis komoditas, diantaranya yaitu padi-padian, umbi-umbian, daging, ikan, susu dan telur, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, lemak dan minyak, dan lain-lain.

Garis kemiskinan nonmakanan (GNKM) adalah nilai pengeluaran minimal untuk kebutuhan nonmakanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. GNKM diwakili 47 jenis komoditas di perdesaan dan oleh 51 jenis komoditas di perkotaan. Berikut formula perhitungan untuk Garis Kemiskinan (GK).

$$GK = GKM + GNKM$$

Keterangan:

GK = Garis kemiskinan

GKM = Garis kemiskinan makanan

GNKM = Garis kemiskinan non-makanan

Dimana perhitungan GKM dapat dilakukan dengan cara menentukan kelompok referensi (*reference population*) yakni

sebanyak 20% penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS), yang mana GKS adalah sebuah kelompok penduduk di kelas marginal. GKS dihitung menggunakan garis kemiskinan periode sebelumnya yang di-*inflate* dengan inflasi umum. Dari kelompok referensi ini, kemudian dilakukan perhitungan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan nonmakanan (GNKM). Formula untuk dalam menghitung GKM adalah sebagai berikut.

$$GKM_{dq} = \sum_{k=1}^{52} P_{dkq} \times Q_{dkq} = \sum_{k=1}^{52} V_{dkq}$$

Keterangan:

GKM_{dq} = Garis kemiskinan makanan daerah d (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori) provinsi n.

P_{dkq} = Rata-rata harga komoditi k di daerah d dan provinsi q.

Q_{dkq} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi daerah d di provinsi q.

V_{dkq} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah d provinsi q.

d = Daerah (Perkotaan atau perdesaan).

q = Provinsi q

Selanjutnya, GKM_j tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah d dari penduduk referensi.

$$HK_{dq} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{dkq}}{\sum_{k=1}^{52} K_{dkq}}$$

Keterangan:

K_{dkq} = Kalori dari komoditi k di daerah d di provinsi q

HK_j = Harga rata-rata kalori di daerah d di provinsi q

Garis Kemiskinan Nonmakanan (GNKM) adalah hasil penjumlahan dari kebutuhan minimal komoditas-komoditas nonmakanan terpilih yang meliputi beberapa hal seperti perumahan, sandang, kesehatan, dan pendidikan. Pemilihan dari jenis barang dan jasa nonmakanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Sebelum tahun 1993, komoditas terdiri dari 12 komoditas di perdesaan dan 14 komoditas di perkotaan. Lalu kemudian di tahun 1998, komoditas-komoditas ini berkembang menjadi 25 sub kelompok (47 komoditas) di perdesaan dan 27 sub kelompok (51 komoditas) di perkotaan. Nilai kebutuhan minimum subkelompok/komoditas tersebut terhadap total pengeluaran subkelompok/komoditas yang tercatat dalam data Susenas Modul Konsumsi. Rasio tersebut dihitung berdasarkan hasil survei paket komoditas kebutuhan dasar (SPKKD) 2004 yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditas nonmakanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas Modul Konsumsi. Formula untuk menghitung nilai kebutuhan minimum nonmakanan adalah sebagai berikut.

$$GNKM_{dq} = \sum_{k=1}^n r_{kd} V_{kdq}$$

Keterangan:

GNKMjp = pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j dan provinsi p.

Vkjp = nilai pengeliran per sub-kelompok/komoditi non-makanan daerah j dan provinsi p

Rkj = rasio pengeluaran sub-kelompok/komoditi non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerahj

k = jenis komoditi non-makanan terpilih

p = provinsi ke-p

4.3.2 Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin yang digunakan oleh BPS adalah persentase dari penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan atau disebut juga sebagai *Head Count Index* (HCI). Formula untuk menghitung persentase penduduk miskin adalah sebagai berikut.

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

α = 0

z = garis kemiskinan

y_i = rata-rata pengeluaran per kapita satu bulan penduduk yang berada di garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

4.3.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan atau disebut juga sebagai *poverty gap index*, indeks ini adalah ukuran rata-rata dari kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi hasil perhitungan nilai indeks, maka semakin jauh pula rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Formula untuk menghitung indeks kedalaman kemiskinan adalah sebagai berikut.

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

α = 1

z = garis kemiskinan

- y_i = rata-rata pengeluaran per kapita satu bulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$
 q = jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan
 n = jumlah penduduk.

4.3.4 Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks keparahan kemiskinan atau disebut juga sebagai *poverty severity index*, indeks ini merupakan representasi mengenai sebaran pada pengeluaran antarpenduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin. Formula untuk menghitung indeks keparahan kemiskinan adalah sebagai berikut.

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

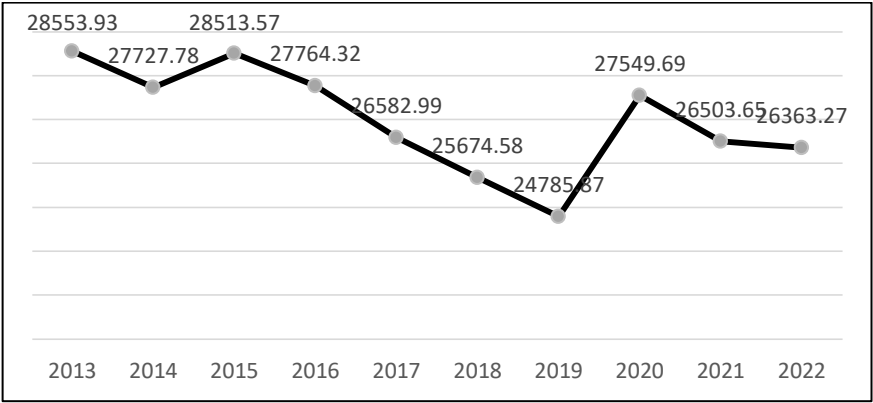
- α = 2
 z = garis kemiskinan
 y_i = rata-rata pengeluaran per kapita satu bulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$
 q = jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan
 n = jumlah penduduk.

4.4 Kemiskinan di Indonesia

Jumlah penduduk miskin di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Dilihat dari Gambar 1, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2020, dari 24.785.870 jiwa pada tahun 2019 dan naik menjadi 27.549.690 pada tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk

miskin yang signifikan ini dinilai sebagai dampak dari COVID-19 yang menghantam dan memporak-porandakan perekonomian negara pada saat itu. Karena terjadinya krisis kesehatan, maka kemudian marak terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja) dan marak usaha yang bangkrut karena roda perekonomian benar-benar berhenti pada saat itu sebagai dampak dari turunnya daya beli masyarakat. Sehingga kemudian dampaknya yakni meningkatnya angka kemiskinan.

Meskipun mengalami guncangan keras saat COVID-19, setelah tahun 2020 Indonesia mulai menunjukkan adanya pemulihan secara perlahan. Dilihat dari turunnya jumlah penduduk miskin dari 27.549.690 jiwa pada tahun 2020 menjadi 26.503.640 jiwa dan 26.363.270 jiwa pada tahun 2021 dan 2022. Meski di tahun 2022 jumlah penduduk miskin masih lebih tinggi dari tahun 2019 yang hanya sebanyak 24.785.870 jiwa, tapi penurunan perlahan sudah menjadi ‘petunjuk’ bahwa proses *recovery* perekonomian Indonesia dari COVID-19 berjalan dengan baik.



Gambar 4.1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Semester 2 2013-2022 (ribu jiwa)
(Sumber: BPS, diolah 2023)

Sebelum ada guncangan COVID-19 pun, percepatan pengentasan kemiskinan telah menjadi salah satu program utama dari pemerintah. Kita dapat melihatnya dari sub-pilar dari pilar ke-3 Indonesia 2045 yaitu pemerataan pembangunan,

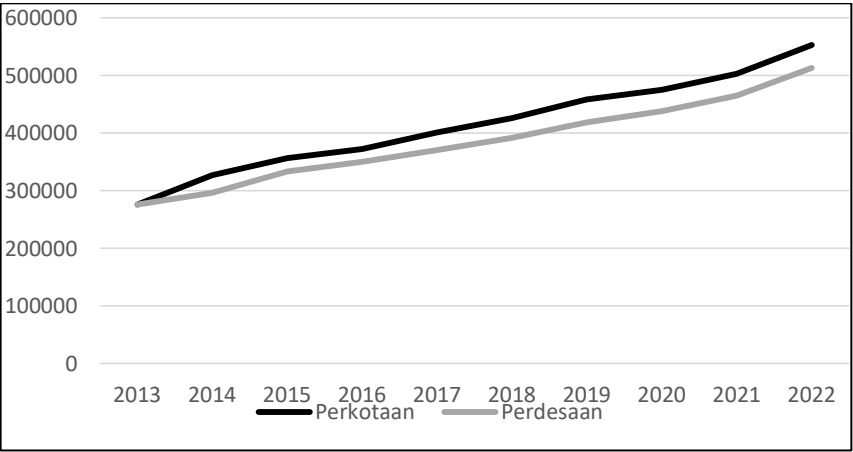
dengan *goal* utama yakni Indonesia terbebas dari kemiskinan akut tahun 2040. Pemerintah mengupayakan untuk terus mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan dengan meningkatkan kebijakan redistribusi dan inklusif agar menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Selain itu juga program afirmasi juga terus didorong terutama ke daerah yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Presiden Joko Widodo secara langsung memberi instruksi kepada para menteri, staf kepresidenan, TNI, Polri, gubernur, hingga bupati/wali kota untuk secara sungguh-sungguh berpartisipasi dalam percepatan pengentasan kemiskinan tersebut. Dan kemudian pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Wakil Presiden sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Jika dilihat dari data karakteristik rumah tangga miskin di BPS, pada semester 2 tahun 2022, rumah tangga miskin di Indonesia didominasi oleh rumah tangga dengan sumber penghasilan utama di sektor pertanian sebesar 50,48%. Sementara itu rumah tangga tidak miskin didominasi dari rumah tangga dengan penghasilan utama lainnya (selain tidak bekerja, pertanian, dan industri) sebesar 48,35%. Rumah tangga miskin didominasi oleh kepala keluarga dengan pendidikan SD sebesar 37,44% dan rumah tangga tidak miskin didominasi oleh kepala keluarga dengan Pendidikan SMA sebesar 30,10%. Sehingga kemudian dari pemaparan tersebut dapat membuat kita setuju mengenai teori dari Todaro dan Smith bahwa pendidikan merupakan kunci keluar dari *poverty trap*. Karena pada kenyataannya, memang benar kemiskinan lebih banyak terjadi pada rumah tangga dengan pendidikan kepala keluarga yang lebih rendah (SD) dibanding pendidikan di atasnya.

4.4.1 Garis Kemiskinan di Indonesia

Dapat dilihat dari Gambar 2, garis kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan memiliki perbedaan. Secara definisi, garis kemiskinan memberikan gambaran mengenai pengeluaran minimal nilai rupiah yang diperlukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup selama satu bulan, baik

untuk kebutuhan makanan maupun kebutuhan nonmakanan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok selama satu bulan di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran minimal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok selama satu bulan di perdesaan.



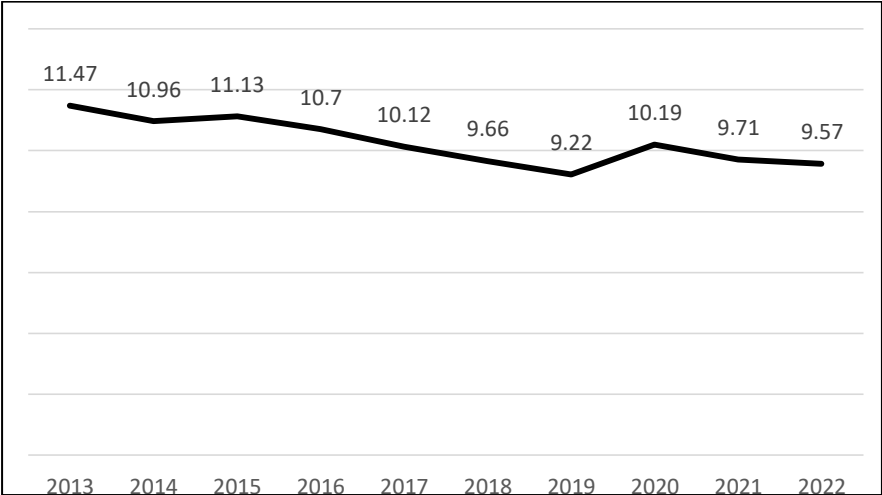
Gambar 4.2. Garis Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan Semester 2 di Indonesia 2013-2022 (Rupiah/Kapita/Bulan)
(Sumber: BPS, diolah 2023)

Jika dilihat dari setiap provinsi, menurut data BPS, provinsi dengan garis kemiskinan tertinggi di Indonesia pada tahun 2022 yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan garis kemiskinan perkotaan sebesar Rp 859.301 dan garis kemiskinan perdesaan sebesar Rp 820.543. Sementara itu garis kemiskinan terendah pada tahun yang sama yakni Provinsi Sulawesi Barat dengan garis kemiskinan perkotaan sebesar Rp 428.974 dan garis kemiskinan perdesaan sebesar Rp 426.299.

4.4.2 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia

Persentase penduduk miskin di Indonesia sejalan dengan jumlah penduduk miskin (Gambar 1) karena keduanya merupakan sebuah kesatuan. Persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami fluktuasi selama 10 tahun terakhir dengan

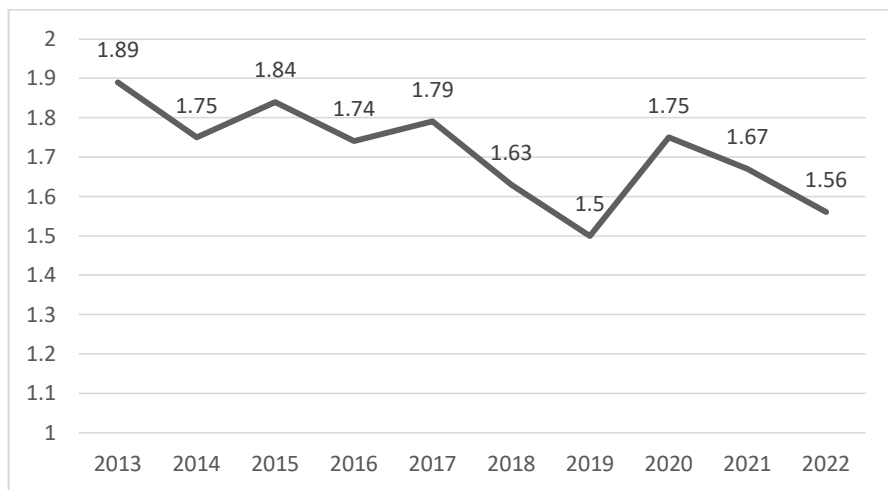
kecenderungan menurun selama sepuluh tahun terakhir. Peningkatan persentase penduduk miskin dengan tajam terjadi pada tahun 2020, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peningkatan ini dikarenakan oleh COVID-19 yang memporak-porandakan perekonomian Indonesia pada saat itu. Meskipun begitu, tahun 2020 trennya kembali menurun meski masih diatas persentase kemiskinan sebelum COVID-19 (tahun 2019 persentasenya telah 9,22% sementara tahun 2022 masih 9,57%).



Gambar 4.3. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Semester 2 (2013-2022)
(Sumber: BPS, diolah 2023)

4.4.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia

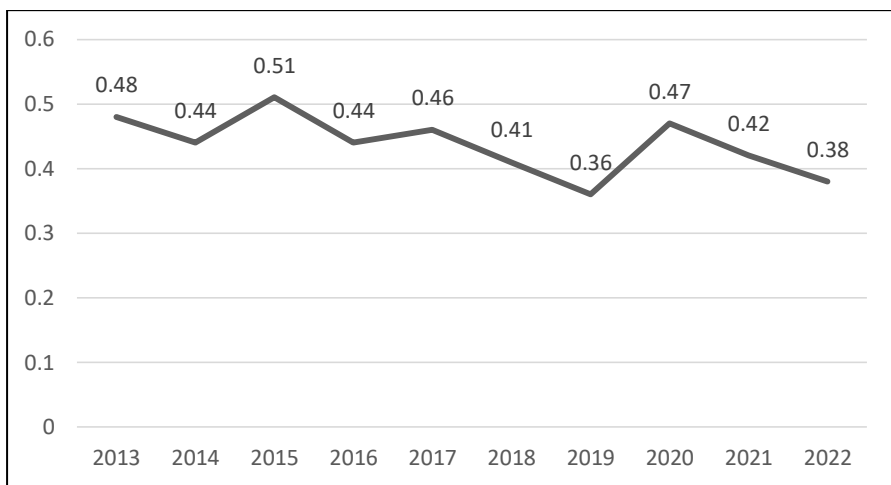
Dilihat dari Gambar 4, indeks kedalaman kemiskinan di Indonesia selama 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Peningkatan yang ekstrem terjadi ketika tahun 2020, pada tahun ini terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan yang signifikan yang berarti semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan pada tahun tersebut dibanding fluktuasi peningkatan yang lainnya.



Gambar 4.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia (Persen) Semester 2(2013-2022)
(Sumber: BPS, diolah (2023))

4.4.4 Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia

Indeks keparahan kemiskinan di Indonesia juga mengalami fluktuasi selama 10 tahun terakhir dengan kecenderungan menurun. Indeks keparahan kemiskinan mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2020 dan persentase tertinggi dari indeks keparahan kemiskinan terjadi pada tahun 2015. Dimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa indeks keparahan kemiskinan adalah sebuah gambaran tentang penyebaran pengeluaran antarpenduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin. Dengan angka yang terus menurun, berarti ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin menurun.



Gambar 4.5 Indeks Keparahana Kemiskinan di Indonesia
(Persen) Semester 2 Tahun 2013-2022
(Sumber: BPS, diolah)

DAFTAR PUSTAKA

- Baiti, N. &. (2022). How does the ABC lima dasar game improve parent and children communication? *Atfaluna: Journal of Islamic Early Childhood Education*, 5(1), , 57-64.
- Baiti, N., Yusuf, M., & Murni, A. (2021). Pendidikan Orang Tua terhadap Kemampuan Literasi Membaca pada Anak Usia Dini di Masa Pandemi. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, 9 (2), 269-282.
- Dosen Pendidikan. (2023, Januari 09). *dosenpendidikan.co.id*. Retrieved from <https://www.dosenpendidikan.co.id/>: <https://www.dosenpendidikan.co.id/manusia-sebagai-makhluk-sosial/>
- Hermawan, d. (2007). *Media Pembelajaran SD*. Bandung: UPI Press.
- Kartikawati, D. (2016). Proses Pembentukan Kelompok dan Aktivitas Komunikasi Kelompok di Era Teknologi Informasi (Studi pada Komunitas Hijabers). *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi* (pp. 283-293). Jakarta: Seminar Nasional Komunikasi.
- Lally, P., Jaarsveld, C. V., Potts, H., & J, W. (2010). How are habits formed: modelling habit formation in the real world. *Euro Journal Social Psychology*, 998-1009.
- Medium. (2023, Januari 9). <https://medium.com/>. Retrieved from <https://medium.com/>: <https://medium.com/the-legend/tahapan-tahapan-tim-development-67232a107b5a>
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyanah, D. (2016). *Tahapan Perkembangan Kelompok: Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Neal, D., Wood, W., Labrecque, J., & Lally, P. (2012). How do habits guide behavior? Perceived and actual triggers of habits in daily life. *J Exp Soc Psychol*, 492-498.

- Rahmianti, R. N., & Istiqamah, I. (2021). Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar. *ALDEV*, 3(3). doi:<https://doi.org/10.24252/aldev.v3i3.15491>
- Soekanto, S. (1992). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Gramedia.
- Tuchman, B. W. (2001). Development Sequence in Small Group. *A Research and Applications Jurna*, 2.
- Turhusna, D., & Solatun, S. (2020). Perbedaan Individu dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 28-42.
- Widowati, C. (2013). Hukum sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *Jurnal Hukum Adil*, 152-167.

BAB 5

PERAN PEMERINTAH

Oleh : Budiman, M.E.,M.M

5.1 Pendahuluan

Ekonomi merupakan salah satu ukuran sebuah negara itu maju atau tidak dapat juga dilihat dari bagaimana kondisi ekonominya. Tidak lepas dari hal itu, Begitu juga dengan konsep ekonomi Syariah yang berasal dari agama Islam dimana Islam sudah menyiapkan serta menatanya segala sesuatunya yang menyangkut masalah kehidupan umat manusia, pembahasan tentang ekonomi dalam ekonomi Syariah dibahas dari mulai hal sederhana sampai dengan urusan rumit sekalipun Islam sudah memiliki pedomannya dengan baik, begitu juga dengan aspek politik, kemudian ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya itu semua sudah diperhatikan secara baik oleh Islam. Maka daripada itu Islam merupakan agama yang sangat sempurna, begitu juga aturan dalam hal bisnis dan ekonomi (Fitria, 2016).

Ekonomi merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan manusia karen ekonomi bukan hanya membahasa tentang uang dan untung rugi namun lebih luas dari pada itu, di mana ekonomi mempunyai peranan yang begitu urgen dalam proses kehidupan umat manusia (Mujiatun, 2020) Sebagai mana yang kita ketahui bahwa kehadiran ekonomi Syariah negara ini yakni di Indonesia baik secara kelembagaan dalam wujud keuangan yakni bank Syariah ataupun dalam bentuk lembaga keuangan Syariah non bank, kehadirannya telah banyak memberikan kontribusi dan dampak positif bagi kelangsungan perekonomian Indonesia (Atikah, 2015). Jika dilihat dari perubahan pola konsumsi masyarakat dampak signifikan dapat dilihat dengan kesadarannya untuk memiliki gaya hidup yang halal baik pada

sektor yang riil atau pun pada sektor keuangan atau finansial misalnya, sehingga hal memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat serta preferensinya terhadap ekonomi (Sri Mahargiyantie, 2020) kemudian Perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah di dunia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Sebagai mana Laporan Keadaan Ekonomi Islam Global atau *The State of the Global Islamic Economy Report pada 2018/2019* dalam laporannya menjelaskan bahwa tingkat pengeluaran makanan serta *lifestyle* (gaya hidup) halal yang ada dikalangan umat Islam di dunia ini sudah mencapai angka USD 2.1 triliun di tahun 2017.

Kemudian angka tingkat gaya hidup halal ini diperkirakan akan terus meningkat atau mengalami peningkatan dan diprediksi mencapai angka USD 3 triliun di 2023 (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018) Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia harusnya sudah memiliki sistem yang menunjang untuk pertumbuhan ekonomi Islam yang baik. Perlunya anggaran yang signifikan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan produk dan sistem ekonomi Islam karena jumlah penduduk muslim Indonesia merupakan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia (Trianda, 2020).

Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang menganut paham kesejahteraan. Maka Dengan demikian, negara memiliki kewajiban dan bertanggung untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat UUD Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Soryan, n.d.). Kontribusi negara merupakan kunci keberhasilan sebuah tatanan ekonomi karena tanpa kontribusi negara pertumbuhan ekonomi mungkin saja akan menghadapi banyak hambatan bahkan kegagalan. Maka dari pada itu negara adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk meletakkan dasar-dasar regulasi yang mendorong serta dapat melindungi pertumbuhan dan aktifitas ekonomi (Hidayatullah, 2015).

Sebagaimana harapan setiap negara bahwa kemajuan ekonomi adalah cita-cita bersama. Kemudian secara kesejahteraan dan kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kemajuan ekonominya. Karena bangsa yang besar merupakan

bangsa yang mampu untuk menumbuhkan serta memajukan sektor ekonomi baik sektor formal ataupun sektor informal untuk memperhatikan pemerataan pendapatan bagi seluruh warga negaranya (Samud, 2018).

5.2 Kebijakan Ekonomi Syariah

Sebagai negara yang memiliki peluang dan sumber daya yang sangat mendukung untuk menjadi kiblat ekonomi Syariah dunia. maka Indonesia sudah waktunya mengatur dan menerapkan kebijakan ekonomi Syariah, maka daripada itu pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Kemudian konsep yang dibangun ini melibatkan pengaturan sistem perbankan dan keuangan Syariah, pengaturan pasar modal Syariah, dan menyusun aturan yang mendukung ekonomi Syariah secara keseluruhan.

Jika melihat dari pernyataan otoritas jasa Keuangan pada tahun 2020 menyatakan bahwa Lembaga Perbankan Syariah yang ada di Indonesia sampai dengan saat ini keberadaaan dan eksistensinya terus menunjukkan tingkat pertumbuhan yang sangat baik dan positif, meskipun dalam proses pertumbuhan yang baik ini dianggap masih adanya beberapa hal-hal yang berkaitan dengan isu strategis dan tantangan yang ada di dalamnya masih memerlukan solusi terbaik dan juga penyelesaian yang tepat juga.

Berkaitan dengan isu-isu strategis dalam perkembangan dan peningkatan dunia perbankan Syariah di Indonesia, berdasarkan hasil kajian dari transformasi dalam sistem Perbankan Syariah ini pada tahun 2018, bahwa masih ada beberapa isu strategis yang dianggap menjadi penyebab peningkatan pada akselerasi peningkatan pertumbuhan perbankan Syariah di Indonesia, diantara penghambat akselerasi tersebut adalah belum adanya diferensiasi model bisnis Syariah yang signifikan diterapkan dalam implementasi konsep Syariah sehingga produknya masih dianggap belum maksimal. Selain itu juga kualitas, serta kuantitas Sumber daya manusia dalam

bidang perbankan Syariah juga dianggap kurang optimal serta masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi di bidang Syariah baik dalam bisnis maupun perbankan Syariah (OJK 2020).

Kemudian lebih Lanjut juga disampaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan juga dijabarkan dalam Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024, begitu juga dengan penjelasan lain yang dijelaskan melalui kebijakan internal OJK dalam Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia dan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I). Sebagai bagian dari RP2I, *roadmap* ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan Syariah di bidang perbankan Syariah (OJK 2020). Kemudian arah pengembangan yang juga perlu menjadi perhatian dari pemerintah terkait dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas pengembangan. Melalui otoritas jasa keuangan dapat kita lihat dan pelejari terkait dengan arah pengembangan perbankan Syariah di Indonesia.



Gambar 5. 1 Arah Pengembangan Perbankan Syariah

(Sumber : Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah
Indonesia 2020-2024)

Perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah di dunia mengalami peningkatan yang sangat pesat. *The State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019* dalam laporannya menjelaskan bahwa besaran pengeluaran makanan serta gaya hidup halal umat Islam di dunia mencapai USD 2.1 triliun tahun 2017. Kemudian diperkirakan akan terus mengalami peningkatan diangka USD 3 triliun pada 2023 (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018). Bantuk kontribusi keterlibatan pemerintah dalam ekonomi Syariah adalah melalui undang-undang yang di sahkan melalui aturan dan sistemataika yang berlaku di Indonesia.

Dalam penentuan regulasi di Indonesia salah satu unsurnya adalah undang-undang. Bahkan sampai dengan 2019 dilihat dari hasilnya, paling tidak ada sekitar 6 undang-undang yang membahas dan merupakan bagian dari regulasi instrumen ekonomi yang berhubungan dengan ketentuan dan implementasinya dalam ekonomi Syariah dan juga keuangan Syariah. Peraturan undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi Syariah yakni UU Nomor 23 Tahun 2011, UU Nomor 41 Tahun 2004, UU Nomor 19 Tahun 2008, UU Nomor 21 Tahun 2008, UU Nomor 33 Tahun 2014, dan UU Nomor 34 Tahun 2014 adapun penjelasan terkait dengan ke 6 undang-undang ini adalah sebagai berikut :

5.2.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat

Sesuai dengan regulasi dijelaskan dimana Zakat adalah ukuran atau nisab harta yang sudah mencapai ketentuan dan wajib dikeluarkan oleh pemilik harta tersebut. Pemilik harta itu dapat mengeluarkan zakat ini melalui badan usaha tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya zakat tersebut sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam (Indonesia, 2011) yang kemudian ini menjadi amanat undang-undang dan sudah jelas-jelas sebagai kewajiban bagi seluruh umat Islam

yang memenuhi kriteria wajib zakat dengan syarat dan rukun yang dibahas secara jelas. Kemudian bentuk dari Konsep zakat merupakan salah satu bagian dari rukun agama Islam dan juga merupakan pilar dari pembangunan ekonomi umat yang mencakup beberapa dimensi dalam perekonomian yaitu dimensi sosial, ekonomi, keadilan serta kesejahteraan bagi umat manusia (Iqbal, 2019).

Dengan adanya potensi dimiliki oleh bidang zakat dan yang juga merupakan bagian dari rukun Islam maka ini sangat berpengaruh juga terkait dengan perkembangan ekonomi Syariah yang juga didukung oleh regulasi nasional yaitu undang-undang No. 23 yang disahkan pada tahun 2011 tentang Zakat dan pengelolaannya secara Nasional (Manzilati, 2012) sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam melihat potensi yang dapat digunakan sebagai instrument ekonomi yang potensial selain itu juga.

Beberapa penelitian terkait dengan zakat yang memiliki potensi besar untuk membangun ekonomi negara namun sangat disayangkan pada implementasinya target itu belum tercapai secara maksimal (Itang & Azzahra, 2018). Pemerintah sebagai regulator dalam suksesnya pengelolaan dan penataan zakat ini sudah memberikan beberapa Upaya yang salah satunya pelebagaan zakat dan penyediaan regulasi yang ada untuk digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam islam dan sesuai dengan regulasi negara Indonesia dengan lahirnya Undang-undanga Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat ini merupakan keseriusan dari kontribusi pemerintah dalam mengelola dan zakat yang memiliki potensi besar.

Kemudian sebagai suatu peraturan atau rgulasi yang ada, namun regulasi ini juga tidak hanya berdiri sendiri akan tetapi regulasi ini juga dilengkapi dengan beberapa aturan atau regulasi yang lain yang berfungsi untuk memperjelas undang-undang atau regulasi yang ada, sebagai regulasi yang memperkuat aturan sebelumnya dalam hal ini diantranya ialah Keputusan Presiden RI Nomor 8/2001 yang mengatur tentang

sebuah Lembaga yakni Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disebut dengan BAZNAS Selain itu juga diperkuat lagi oleh regulasi di bawahnya yakni Keputusan Menteri Agama RI dengan nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 (Itang & Azzahra, 2018) maka diharapkan dengan regulasi yang sudah lengkap ini kedepannya pemberlakuan regulasi zakat dapat dilaksanakan dengan tepat bagi umat muslim sebagai bagian dari implementasi ibadah yang tepat (Nopiardo, 2019).

5.2.2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Kebijakan pemerintah terkait dengan Regulasi wakaf dan ini merupakan menggambarkan kontribusi yang cukup besar untuk regulasi resmi dari negara. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh presiden republik regulasi ini membahas tentang aturan wakaf dan berbagai yang membahas terkait dengan aturan serta bentuk wakaf, diantaranya yang dibahas dalam undang-undang atau regulasi dengan nomor 41 yang disahkan pada tahun 2004 yang didalamnya membahas terkait dengan unsur-unsur perwakafan atau wakaf mulai dari : Wakif, kemudian Nazhir, Harta Benda Wakaf, serta Ikrar Wakaf, dan juga peruntukan harta benda wakaf, kemudian dialamnya juga dibahas jangka waktu wakaf.

Selain itu, dalam regulasi atau undang-undang nomor 41 yang disahkan pada tahun 2004 Wakaf juga mengatur tentang sebuah Lembaga yang dinamakan dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sedangkan regulasi atau undang-undang dengan nomor 41 yang disahkan pada tahun 2004 ini terdiri dari atau memiliki 11 Bab dan juga 71 pasal di dalamnya. Sebagaimana yang kita ketahui Bersama bahwa wakaf adalah perbuatan yang sesuai dengan hukum atau perbuatan hukum yang telah lama diimplementasikan dalam kehidupan Masyarakat khususnya umat Islam, yang secara regulasinya

dianggap belum maksimal karena masih tersebar dalam berbagai regulasi yang terpisah atau peraturan perundang-undangan yang berbeda.

Wakaf dalam kontek implementasinya ialah menyerahkan atau memberikan suatu hak milik yang nilai atau bentuknya tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau kelompok sosial yang disebut dengan nadzir atau pengelola wakaf individu ataupun pengelola wakaf dalam berbentuk badan pengelola dengan syarat atau ketentuan hasilnya dari perwakafan tadi dipergunakan untuk keperluan atau manfaat yang sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam (Syamsuri et al., 2020). Sejarah dalam dunia perwakafan telah banyak membuktikan dan memberikan hasil bahwa wakaf mempunyai peran yang sangat besar dan penting serta signifikan dalam proses pengembangan dan pembangunan ekonomi dalam sebuah negara.

Wakaf telah menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi negara. Indonesia salah satunya sebagai bentuk dari pengelolaan yang baik maka negara ini berupaya untuk membuat sebuah regulasi yang mengatur potensi yang baik untuk kemaslahatan bersama (Huda et al., 2018). Negara dengan mayoritas muslim merupakan sebuah potensi besar negara ini dapat menggali kekurangan pengelolaan instrument ekonomi Syariah dengan manajemen dan regulasi yang baik sesuai dengan sasaran dan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Wakaf di Indonesia mendapatkan perhatian dari masyarakat karena wakaf ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga wakaf adalah bentuk dari amal-amal yang dilakukan untuk kepentingan sosial yang nantinya mampu untuk memberikan atau menghasilkan manfaat terhadap keberlangsungan eksistensi atau peningkatan kehidupan masyarakat secara luas. Namun pada awalnya wakaf di negara kita ini yakni Indonesia hanya dikelola sebagai bentuk amalan

yang dilakukan untuk kepentingan sosial saja, dan seiring dengan berjalannya waktu Wakaf juga menjadi salah satu perhatian pemerintah untuk dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan, sehingga aturan dan regulasi yang jelas sebagai bentuk dari peran pemerintah (Alfiah, 2020)

5.2.3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

Bahasan Pokok dari undang-undang nomor 19 tahun 2008 adalah tentang SBSN dimana undang-undang ini merupakan bentuk kontribusi pemerintah dalam pengawasan dan kejelasan regulasi dalam bidang ekonomi Syariah khususnya dalam Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat dengan SBSN, atau dapat juga disebut dengan Sukuk Negara, yang merupakan bentuk dari surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip Syariah, dan juga sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam bentuk mata uang rupiah atau pun dalam bentuk valuta asing (UU No. 19 2008).

Kemudian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai bentuk salah satu derivatif dari surat berharga Syariah yang diterbitkan, di samping Surat Utang Negara (SUN), telah memiliki pengaturan yang cukup lengkap, yakni dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tentang SBSN atau aturan yang lainnya yang bersangkutan dengan aturan ini (Amin, 2016) dalam implementasinya penerbitan Surat Berharga Syariah Negara atau yang di sebut dengan SBSN sekarang ini sudah menjadi sebuah instrumen pembiayaan utama, selain instrumen pembiayaan yang telah ada sebelumnya yakni Surat Utang Negara serta pinjaman langsung (Latifah, 2020).

Terbentuknya sebuah keberhasilan dan pelaksanaan pada program pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil, kemudian makmur serta sejahtera, diantaranya, perlu disertai dengan upaya pengelolaan keuangan

negara secara baik dan optimal (Amin, 2016). Dalam mencapai targetnya dibidang ekonomi dan keuangan Syariah maka daripada itu perlunya ada aturan yang mengatur dalam beberapa bidang tertentu yang berkait dan khusus. Begitu juga dengan surat berharga Syariah nasional dimana Untuk yang jenis SBSN sendiri terbagi kedalam dua versi yaitu dengan mekanisme *project underlying* serta *project financing* (Nopijantoro, 2017). Obligasi Syariah adalah salah satu bentuk konsep investasi dari pembiayaan yang berbentuk Islam atau bisa juga disebut dengan Islamic Financing yang terbagi ke dalam beberapa bentuk atau jenis berdasarkan pada kriteria-kriteria akad tertentu. (Adiatna, 2019).

5.2.4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah

Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha yang menggunakan konsep Syariah, dan dalam hal ini mencakup kelembagaan, kemudian kegiatan usaha, Kemudian dilihat dari cara dan proses dalam implementasi kegiatan usahanya. Walaupun sudah dibahas dalam undang-undang sebelumnya yakni pada tahun 1998 yang dalam undang-undang tersebut juga membahas perbankan yang juga membahas perbankan Syariah namun dianggap belum secara spesifik. Sehingga sebagai bentuk dari peran pemerintah Pada 16 Juli tahun 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani undang-undang dengan nomor 21 pada tahun 2008 yang secara khusus membahas tentang Perbankan Syariah. Maka dengan Lahirnya undang-undang yang khusus membahas perbankan Syariah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menginterpendensi pengelolaan perbankan dalam konsep Syariah.

Dampak dari hal itu banyaknya bermunculan berbagai bisnis dan lembaga keuangan dengan konsep Syariah, terutama di sektor perbankan Syariah. Jika dilihat sejak berdirinya

perbankan Syariah pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2016 dilihat dari *market share* perbankan Syariah masih dianggap belum maksimal karena baru mencapai sekurangnya 5 % saja, namun dalam hal produk yang dihasilkan atau yang ditawarkan oleh bank Syariah ini merupakan kekuatan dan keunggulan yang dimiliki oleh bank Syariah dengan jenis produk bervariasi (Afrida, 2016), dilihat dari perannya dalam perkembangan ekonomi Syariah khususnya dalam manajemen Industri Perbankan Syariah mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendorong dan mendukung perkembangan serta pembangunan ekonomi rakyat (Werdi Apriyanti, 2018).

Peran pemerintah dalam dunia perbankan dilihat dari keseriusan pemerintah dalam membuat regulasi yang khusus membahas bank Syariah yakni undang-undang nomor 21 tahun 2008. Maka dengan disahkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi industri perbankan Syariah nasional serta diharapkan mampu meningkatkan laju dari perkembangan industri perbankan Syariah menjadi lebih baik dan maksimal (Al Arif, 2015),

5.2.5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Sebagai orang yang beragama Islam maka sangat perlu kiranya memperhatikan kehalalan dari makanan yang kita konsumsi dimana mengkonsumsi produk atau jenis makanan yang halal merupakan sebuah kewajiban yang harus diusahakan bagi semua umat muslim. Peran nyata dari negara dalam menjamin kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi oleh Masyarakat secara luas adalah dengan lahirnya sebuah regulasi Pada tanggal 17 Oktober tahun 2014 yakni dengan disahkan undang-undang Nomor 33 pada Tahun 2014 yang membahas dan mengatur tentang Jaminan Produk Halal.

Instrument kehalalannya suatu produk sebagaimana bentuk dari tanggung jawab pemerintah maka Kehalalan suatu

produk harus dapat dibuktikan dengan adanya kepemilikan Sertifikasi Halal terkait dengan produk yang bersangkutan Adapun penerbitan sertifikat halal tersebut diselenggarakan melalui dan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis oleh Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan sesuai dengan syari'at Islam dengan melalui beberapa tahapan dan procedural yang berlaku, sertifikat halal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen atau bagi yang mengkonsumsinya (Hasan, 2014).

Selain itu juga bahwa posisi dari sertifikasi halal itu sendiri di negara Indonesia ini merupakan sebuah bentuk yang mempunyai posisi yang sangat krusial karenanya sertifikat hal ini merupakan bentuk sesuatu yang memiliki jaminan terkait dengan kehalalan produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya dan ini juga dibahas serta dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 33 yang dikeluarkan pada Tahun 2014 dan berkaitan dengan regulasi Jaminan Produk Halal (Agus, 2017), peran pemerintah sangat diharapkan mampu menjadi pelepas kekhawatiran dari produk yang akan dikonsumsi oleh public, dimana Pemerintah juga memiliki tanggung jawab sangat besar dalam melindungi masyarakat secara keseluruhan, terutama konsumen terhadap kehalalan produk-produk yang sedang beredar di pasar (Ali, 2016). Maka dengan lahirnya undang-undang ini merupakan bentuk nyata dari peran pemerintah dalam mendukung perkembangan instrument ekonomi yang berbasis Syariah atau bentuk kehalalan ini merupakan implmentasi dari perintah agama untuk mengkonsumsi makanan atau produk yang halal.

5.2.6 Undang-Undang No 34 / 2014 yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Haji

Regulasi ini hadir merupakan bentuk dari kontribusi dan peran pemerintah dalam membantu terbentuknya pengelolaan

keuangan atau dana haji yang baik dan tidak merugikan semua pihak. Regulasi ini berkaitan erat dengan konsep Syariah karena itu juga merupakan bagian dari pengelolaan keuangan yang berhubungan langsung dengan salah satu rukun Islam, yang mana pengelolaan dan aturannya tidak mungkin melenceng dari aturan Islam itu sendiri. Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 yang di dalamnya mengatur serta membahas ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Haji.

Adapun disahkannya undang-undang ini adalah karena besarnya jumlah dana haji yang terkumpul sehingga dianggap perlu untuk segera memiliki aturan atau regulasi yang baku yang berkaitan dengan pengelolaan dana tersebut. Kemudian jika mendiskusikan isi dari Undang-undang Nomor 34 tahun 2014 yang mana di dalamnya membahas terkait dengan pengelolaan dana haji maka ini sudah jelas pula bahwa bahasannya berkait atau membahas ekonomi Syariah itu sendiri. Kebijakan ini merupakan bentuk dari peran pemerintah dalam mendukung perkembangan ekonomi Syariah di semua sektor keuangan baik bank maupun nonbank.

Dengan demikian dana setoran haji yang berjumlah besar dapat dimanfaatkan secara produktif dan akan mendatangkan keuntungan bagi jamaah berupa penurunan ongkos naik haji serta peningkatan pelayanan (Abidin, 2016) Selain undang-undang juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menerbitkan Fatwa 29/2002 yang membahas tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan Syariah (LKS), ini merupakan bentuk lain yang menjadi bahan acuan dalam pengelolaan dan hasil selain undang-undang (Lestari et al., 2017).

Kemudian peran lain dari pemerintah dalam pengembangan ekonomi Syariah pada bidang pengelolaan dana haji adalah pembentukan sebuah Lembaga yang khusus menangani dana tersebut yang Lembaga ini merupakan sebuah peran pemerintah dalam pengelolaan dana haji tersebut Adapun Lembaga ini dinamakan dengan Badan Pengelola Keuangan Haji

atau biasa disingkat dengan BPKH. Pendirian Lembaga ini memiliki dasar yang kuat yakni UU Nomo 34 yang disahkan pada tahun 2014 selain itu juga Lembaga ini juga mengacup pada aturan lain selain undang-undang nomor 34 ini yakni kepada peraturan presiden 110 yang dilekuarkan pada tahun 2017 (Junaedi et al., 2020)

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang 2008, U.-U. R. I. N. 21 T. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008*, 73–69, *المجلد 49 (المجلة العلمية للعلوم)*.
- Abidin, M. Z. (2016). Analisis Investasi Dana Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji. *Harmoni*, 15(2), 152–164. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/38>
- Adiatna, P. (2019). Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). *IDX Islamic, January*.
- Afrida, Y. (2016). Analisis pembiayaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, Volume 1 (Nomor 2), Hlm. 157.
- Afronyati, L. (2014). Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia. *Implementation Science*, 39(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025><http://dx.doi.org/10.1038/nature10402><http://dx.doi.org/10.1038/nature21059><http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127><http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577>
- Agus, P. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 150–165. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>
- Al Arif, M. (2015). Keterkaitan Kebijakan Pemisahan Terhadap Tingkat Efisiensi Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 19(2), 295–304.
- Alfiah, E. (2020). Manajemen POAC Wakaf Di Indonesia Esti. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2507 (February), 1–9.

- Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291–306. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>
- Amin, R. (2016). Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 72–88.
- Atikah, I. (2015). Peran Pemerintah Terhadap Proteksi Hak – Hak Konsumen Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Semnas Hes FAI UMP Tahun 2018 Isbn: 978-602-6697-24-0*, 407(November), 44–55.
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), 29–40. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227–238. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Hidayatullah, I. (2015). Peran Pemerintah di Bidang Perekonomian dalam Islam. *Dinar*, 1(2), 79–88.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Anggraini, D., & Hudori, K. (2018). Manajemen Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Timur. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(1), 1–17. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i1.35>
- Ilyas, M. (2017). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat Certification and Labeling Halal Products of Maslahat Perspective. *Al-Qadau*, 357–376.
- Indonesia, R. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. 11(2), 10–14. <https://doi.org/10.16194/j.cnki.31-1059/g4.2011.07.016>
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>

- Itang, & Azzahra, R. H. (2018). Perundang-Undangan Zakat Di Indonesia (Studi Historis Regulasi Tentang Zakat). *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(2), 116–128. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1275>
- Junaedi, D., Aurijah, S. C., & Arsyad, M. R. (2020). Optimalidasi Investasi Dana Haji Era Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.150>
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 1–443. https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan Eksyar_Preview.pdf
- Latifah, Si. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 421. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369>
- Lestari, W. D., Murwanti, S., & Sholahuddin, M. (2017). Pembiayaan Ibadah Haji pada Lembaga Keuangan Syariah. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 141–150. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1703>
- Manzilati, T. A. R. A. (2012). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa Laz Di Kota Malang. *Экономика Региона*, August, 32.
- Mujiatun, S. (2020). Peran Pemerintah Tentang Pengembangan Perekonomian dalam Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam. *Jurnal Analytica Islamica*, 3(1), 90–107. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/440>
- Nopiardo, W. (2019). Perkembangan Peraturan Tentang Zakat Di Indonesia. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 18(1), 65–76. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i1.1369>

- Nopijantoro, W. (2017). Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS): Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik Dalam Pembiayaan Infrastruktur. *Substansi*, 1(2), 1–17. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/SUBS/article/view/259>
- OJK 2010-20225. (2020). Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025. *Otoritas Jasa Keuangan*, 21(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Samud, S. (2018). Peranan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(2), 215. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3565>
- Soryan, S. (n.d.). *PERAN NEGARA DALAM PEREKONOMIAN (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam)* Syaakir.
- Sri Mahargiyantie. (2020). Peran Strategis Bank Syariah Indonesia dalam Ekonomi Syariah di Indonesia. *Al - Misbah*, 1(2), 83–94. <http://jurnal.umika.ac.id/index.php/almisbah/article/view/135>
- Syamsuri, Perdi, P. F. R., & Aris Stianto. (2020). Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan). *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 79–94. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>
- Trianda, I. (2020). Peranan Pemerintah Dalam Mendorong Pertumbuhan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 72–83. <https://doi.org/10.46899/jeps.v1i1.138>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>

Werdi Apriyanti, H. (2018). Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan. *Maksimum*, 8(1), 16.
<https://doi.org/10.26714/mki.8.1.2018.16-23>

BAB 6

PERAN SWASTA

Oleh Gautama Sastra Waskita, SE., BBA., MM

6.1 Pendahuluan

Dalam sejarah ekonomi Indonesia, sektor swasta, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), muncul sebagai pahlawan tak terduga, memainkan peran sentral dalam berbagai sektor seperti perdagangan, kuliner, fashion, dan industri kreatif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi (Sugiri, 2020). UMKM dianggap sebagai sektor strategis dalam ekonomi nasional, terbukti dari absorpsi tenaga kerjanya yang signifikan (Sugiri, 2020). Selama periode 2012-2017, UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB Indonesia, semakin menekankan pentingnya mereka dalam lanskap ekonomi negara ini (Suhaili and Sugiharsono, 2019). UMKM telah menjadi kunci dalam menstabilkan dan menghidupkan kembali ekonomi, terutama selama krisis perusahaan besar pada tahun 1998, menunjukkan signifikansinya dalam perkembangan ekonomi Indonesia (Puspita, . and Ibrahim, 2021). Selain itu, UMKM telah berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, sehingga memberikan kontribusi pada pengentasan kemiskinan di Indonesia (Putra *et al.*, 2020).

Oleh karena itu, UMKM tidak hanya menjadi pemain kunci dalam aktivitas ekonomi Indonesia tetapi juga memberikan kontribusi substansial terhadap PDB, pasar tenaga kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan negara, menyoroti peran mereka yang tak tergantikan dalam pembangunan ekonomi nasional.

6.1.1 Konteks Peran Swasta Dalam Ekonomi Pembangunan Syariah

Seiring dengan perkembangan ekonomi global, Indonesia merangkul peran penting sektor swasta, terutama UMKM, sebagai elemen utama pembangunan ekonomi Syariah. Ketergantungan pada sektor swasta, yang memiliki keragaman yang luar biasa, menjadi strategi kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi, terutama dalam menghadapi goncangan ekonomi dan krisis yang mungkin terjadi di masa depan (Sarfiyah, Atmaja dan Verawati, 2019).

UMKM di Indonesia bukan sekadar pelaku bisnis kecil; mereka adalah kekuatan ekonomi yang memegang peran krusial. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor UMKM mampu menunjukkan ketangguhannya. Ketika krisis ekonomi melanda, mereka menjadi penopang utama yang mampu bertahan dan bahkan tumbuh. Salah satu kunci keberhasilan UMKM adalah kemampuan mereka untuk mandiri, mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, dan menciptakan produk serta jasa dengan cara yang lebih efisien (Sarfiyah, Atmaja dan Verawati, 2019).

Di tengah tekanan ekonomi, ketika perusahaan besar melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), UMKM justru mampu menjadi pemberi tenaga kerja utama. Data menunjukkan bahwa sektor swasta, terutama UMKM, berhasil menyerap lebih dari 60% dari total tenaga kerja di Indonesia. Ini menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran, memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat (Sarfiyah, Atmaja dan Verawati, 2019).

Dengan memberikan peluang kerja kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berpendidikan rendah, UMKM berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi dan kesetaraan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah yang menekankan adanya keadilan sosial dan pemerataan kesempatan.

Peran swasta, khususnya UMKM, tidak hanya terbatas pada kontribusi internal, tetapi juga berskala internasional. Sektor ini, dengan keberagaman industri yang dimilikinya, memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara. Data menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% dari total devisa negara, melampaui gabungan sumbangan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan korporasi besar (Febriyantoro and Arisandi, 2018).

Kemampuan UMKM dalam menghasilkan ekspor non-migas dan mampu bersaing di pasar internasional menjadi aset berharga bagi ekonomi nasional. Kontribusi ekspor ini tidak hanya meningkatkan penerimaan devisa, tetapi juga memperkuat kedudukan Indonesia dalam peta perdagangan global.

6.1.2 Kontribusi UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Syariah

UMKM di Indonesia memiliki peran sentral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Syariah. Dalam situasi krisis, kemampuan mereka untuk mencari bahan baku alternatif dengan harga terjangkau memainkan peran vital. Selain itu, kemampuan UMKM untuk menciptakan produk dan jasa yang beragam dengan efisiensi tinggi memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB ekonomi Syariah. Tidak hanya itu, UMKM telah membuktikan keberhasilannya dalam mendistribusikan produk dan jasanya langsung kepada end-user di seluruh pelosok negeri. Dengan demikian, UMKM menjadi ujung tombak dalam menjaga ketahanan ekonomi, membuat produk dan layanan dapat diakses oleh masyarakat Indonesia dengan lebih mudah dan terjangkau (Apriani dan Said, 2022).

Keberhasilan UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi tak lepas dari upaya mandiri mereka untuk menggeser ketergantungan pada bahan baku impor. UMKM mampu menemukan bahan baku pengganti lokal dengan harga yang

lebih terjangkau, meminimalkan dampak fluktuasi harga global, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Syariah secara berkesinambungan. Dengan inovasi dan keberanian mengambil risiko, UMKM mendorong diversifikasi ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Hal ini menunjukkan bahwa swasta, terutama dalam bentuk UMKM, mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang efisien dan mandiri, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah yang mendorong kemandirian dan keadilan.

Sektor swasta dari kalangan UMKM di Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat heterogen. Tersebar di berbagai jenis industri, UMKM berperan sebagai pilar ekonomi nasional yang kuat. Keberagaman ini melibatkan berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, kuliner, fashion, trading, hingga jasa dan industri kreatif seperti kesenian dan kerajinan tangan.

Melalui keanekaragaman ini, UMKM memberikan kontribusi yang signifikan dalam akselerasi pembangunan ekonomi nasional. Keberagaman industri menjadi kekuatan utama yang membuat perekonomian Indonesia tidak hanya kuat, tetapi juga tahan terhadap perubahan ekonomi global. Negara yang bergantung pada satu atau dua industri saja dapat lebih rentan terhadap guncangan ekonomi, sementara Indonesia, dengan keberagaman sektor swasta UMKM-nya, memperoleh kestabilan yang lebih baik (Srijani, 2020).

6.2 Peran Swasta dalam Pertumbuhan Ekonomi

Peran swasta dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia telah menjadi topik penelitian yang menarik perhatian banyak akademisi, terutama penelitian yang menyoroti kontribusi modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi regional (Anwar, 2017). Selain itu, peningkatan daya saing ekonomi melalui peran inovasi juga dianggap sebagai faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Aidhi *et al.*, 2023) serta analisis terhadap belanja pemerintah daerah juga

menunjukkan adanya peran faktor lain, termasuk peran swasta, dalam menggerakkan pembangunan ekonomi inklusif di Jawa Timur (Safitri, 2021). Terdapat juga pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten, dimana pengeluaran pemerintah dan investasi swasta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten (Jubir *et al.*, 2023) dan juga pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam berjalannya roda perekonomian suatu negara (Biatmoko, 2023).

Implikasi kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa realokasi kebijakan fiskal dapat berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, dan pembangunan yang integratif (Abdullah, 2014).

6.2.1 Kontribusi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Syariah

Keterlibatan sektor swasta dalam pertumbuhan ekonomi Syariah di Indonesia telah dibuktikan dengan penelitian dan hasilnya pun signifikan. Seperti hubungan yang signifikan dan berkebalikan antara pembiayaan perbankan Syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menunjukkan kinerja efektif perbankan Syariah sebagai lembaga perantara dalam pembiayaan (El Ayyubi, Anggraeni and Mahiswari, 2018), serta mengembangkan dan mempromosikan ekonomi Syariah yang kompetitif, menekankan misinya untuk membangun dan mengembangkan struktur ekonomi masyarakat yang adil dan makmur (Sudjana and Rizkison, 2020).

Dampak kinerja keuangan perbankan Syariah terhadap produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan dampak tidak langsungnya terhadap pertumbuhan ekonomi

Indonesia, dari temuan mereka menunjukkan bahwa kinerja keuangan perbankan Syariah tidak secara langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi tetapi memiliki efek tidak langsung melalui produktivitas UMKM (Siregar and Suryani, 2022). Senada dengan pendapat sebelumnya, dengan regulasi dan kebijakan untuk mengoptimalkan peran-peran produk investasi dan perbankan seperti, sukuk dalam pembangunan ekonomi nasional, menunjukkan potensi kontribusi lebih lanjut dari sektor swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Wijaya, 2021).

Secara keseluruhan, sektor swasta, terutama lembaga keuangan Islam, telah terbukti memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Syariah di Indonesia, menunjukkan pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

6.2.2 Tantangan, Peluang dan Hambatan Peran Swasta Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian sebuah negara sangat dipengaruhi oleh peran sektor swasta. Dalam beberapa dekade terakhir, peran swasta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi telah menjadi pusat perhatian banyak negara. Meskipun memberikan kontribusi positif, peran swasta juga dihadapkan pada tantangan yang perlu diatasi agar dapat memberikan dampak yang lebih besar, dalam beberapa penelitian, diperlihatkan bahwa sektor swasta memiliki hubungan positif dengan diversifikasi ekonomi, menunjukkan peran potensialnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (Said, 2019).

Terdapat beberapa tantangan dalam peran swasta di Indonesia. Salah satunya adalah rendahnya dukungan pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan inovasi, yang dapat mempengaruhi daya saing ekonomi di Indonesia (Aidhi *et al.*, 2023). Dan juga akses dalam bermandiri dalam penggunaan Teknologi Informasi di Indonesia merupakan

tuntutan yang harus dipenuhi dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0 (Maulani and Sapril Mubarak, 2020). Diketahui bahwa UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan nasional, serta membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran (Aisyah, Puspita and Yanto, 2022).

Terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan peran swasta. Misalnya, perlu adanya regulasi dan kebijakan yang lebih optimal untuk mengoptimalkan peran dalam pembangunan ekonomi (Wijaya, 2021). Selain itu, perlu adanya pemberdayaan dalam upaya meningkatkan kapasitas usaha UMKM di Indonesia agar dapat berperan lebih efektif dalam perekonomian nasional (Murdiono *et al.*, 2021).

6.3 Sinergi Swasta Dengan Pemerintah

Sinergi antara sektor swasta dan pemerintah di Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek. Walaupun terkadang dalam konteks birokrasi, interaksi politik antara pemerintah dan sektor swasta menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi regulasi (Sutikno, 2022). Tapi tidak dapat dipungkiri investasi swasta, belanja pemerintah, dan tenaga kerja memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga menjadi penting menekankan pentingnya kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Kurniawan, Militina dan Suharto, 2018).

Kerjasama antara swasta dan pemerintah dalam ekonomi Syariah di Indonesia merupakan hal yang penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan memperkuat peran inovasi dalam pengembangan sektor ekonomi. Dalam konteks ini, kerjasama antara pemerintah, dan industri swasta dianggap penting untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya dalam bidang teknologi dan inovasi (Aidhi *et al.*, 2023) dan juga terutama kerjasama yang dapat terwujud melalui kemitraan sektor publik-swasta dalam aspek

yang memungkinkan peningkatan pembiayaan swasta untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi Syariah, seperti pemberian KUR (Kredit Usaha Rakyat) melalui PNPM Mandiri Pariwisata sebagai sarana meningkatkan pembangunan komunitas di sekitar obyek pariwisata dengan berbasis kemitraan (Latuconsina, Syaukat and Siregar, 2019).

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam memberikan keringanan bagi para pemilik bisnis, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, seperti penundaan pembayaran PPN, pajak cukai, pajak penghasilan, serta pengajuan pernyataan zakat dan pembayaran kewajiban lainnya (Sugiri, 2020). Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan bantuan permodalan, perlindungan usaha, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk pengembangan ekonomi kreatif dan industri kecil menengah (Santosa, 2020).

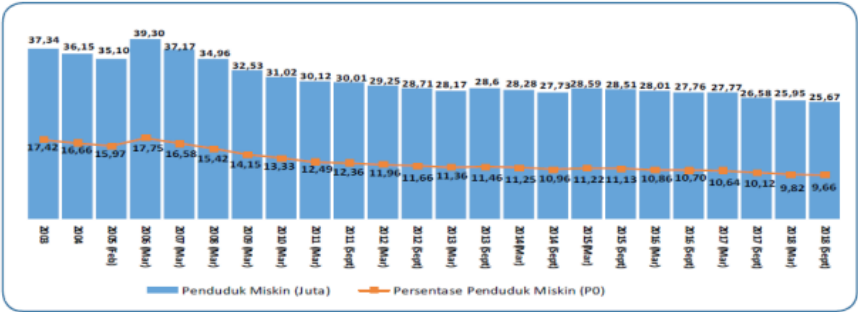
6.4 Sinergi Penanggulangan Kemiskinan

Kerja sama antara swasta dan pemerintah dalam sinergi penanggulangan kemiskinan di Indonesia merupakan hal yang penting dan kompleks. Kemitraan ini melibatkan berbagai sektor, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, dalam upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemitraan antara pemerintah dan swasta telah terbukti efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Rasdi and Kurniawan, 2019a). Selain itu, pentingnya peran pemerintah dalam penerbitan kebijakan juga menjadi faktor krusial dalam penanggulangan kemiskinan (Agustina dan Megawati, 2022).

Kemitraan antara pemerintah dan swasta juga dapat dilihat dalam berbagai sektor, seperti pertanian, lingkungan, dan ekonomi lokal. Misalnya, dalam sektor pertanian, kemitraan antara lembaga penelitian dengan perusahaan swasta dianggap strategis (Pasaribu, 2016), bahkan ada penelitian menunjukkan bahwa institusi seperti masjid juga dapat berperan dalam pembangunan ekonomi lokal melalui kemitraan antara

pemerintah, entitas swasta, dan masyarakat lokal (Saputra and Agustina, 2021).

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Menurut Fombad (2018), kemiskinan dipandang sebagai sebuah tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara dan terbukti bahwa Upaya-upaya yang dilakukan tidak berhasil mengatasi kemiskinan. Sehingga permasalahan tersebut menggerakkan masyarakat dunia dalam Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dengan mendorong setiap negara untuk terlibat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) dengan salah satu kunci kesuksesannya adalah negara tanpa kemiskinan (Rasdi and Kurniawan, 2019).



Gambar 6.1 Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Periode 2003 –2018

(Sumber : Profil Kemiskinan, BPS, September 2018)

6.4.1 Peran Swasta Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

Peran swasta dalam program penanggulangan kemiskinan di Indonesia sangat penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan di perdesaan. Implementasi kebijakan pengurangan kemiskinan memerlukan pembangunan modal sosial yang dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan di perdesaan Indonesia (Nasution, 2017), bahkan nilai-nilai budaya dalam masyarakat juga perlu dilibatkan dan

diangkat dalam program kebijakan penanggulangan kemiskinan (Arifin, 2020). Dalam hal ini, kemitraan antara pemerintah dan swasta dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang, seperti infrastruktur, pengembangan ekonomi kecil dan menengah, serta melalui Corporate Social Responsibilities (CSR) (Rasdi and Kurniawan, 2019b). Selain itu, peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga keuangan mikro seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) juga memiliki peran dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia (Sriyana and Raya, 2013) (Mas, Darwis and Fasiha, 2022).

Selain tugas Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, seperti dalam alokasi anggaran bantuan sosial, program keluarga harapan, program bantuan pangan non tunai, dan pendekatan tunai dan nontunai dalam pengentasan kemiskinan (Erfain *et al.*, 2021)(Agustina and Megawati, 2022), peran pemuda, direktur wanita, dan perusahaan juga turut berperan dalam pengentasan kemiskinan, baik melalui pelatihan kewirausahaan, tata kelola perusahaan, maupun kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) (Tumangger, Badaruddin and Rujiman, 2022)(Sudirman dan Disemadi, 2021).

6.4.2 Keuntungan dan Hambatan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Antara Swasta dan Pemerintah

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Indonesia, sinergi antara sektor swasta dan pemerintah memiliki keuntungan dan hambatan yang perlu dipertimbangkan. Kemitraan antara pemerintah dan swasta telah terbukti berdampak pada efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, meskipun berbagai permasalahan dan kendala kerap ditemui dalam pelaksanaan kemitraan tersebut (Rasdi and Kurniawan, 2019a). Namun, masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral (Shaleh, Mallongi and Rahman, 2021). Selain itu,

penanggulangan kemiskinan memerlukan keterpaduan data, sehingga hanya ada satu data fakir miskin pada program kemiskinan (Suradi and Irmayani, 2018).

Di sisi lain, kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu disinergikan dari berbagai sumber daya, yaitu dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat (Wahyunengseh, Hastjarjo and Suharto, 2020). Selain itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan (Ekardo, Firdaus and Elfemi, 2014). Dalam hal ini, efektivitas program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) juga telah menjadi fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan (Erfain *et al.*, 2021).

Dalam konteks hambatan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kemitraan antara pemerintah dan swasta, serta kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan (Rasdi and Kurniawan, 2019a)(Shaleh, Mallongi and Rahman, 2021). Selain itu, penanggulangan kemiskinan juga memerlukan keterpaduan data yang belum optimal (Suradi and Irmayani, 2018).

6.5 Kesimpulan

Peran swasta dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sangatlah signifikan. Kontribusi swasta dalam bentuk investasi, inovasi, dan pengembangan modal manusia memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan fiskal dan instrumen keuangan Syariah juga turut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Benar peran swasta di Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek, mulai dari inovasi, pengembangan ekonomi, hingga pengelolaan sumber daya alam. Namun, untuk meningkatkan peran tersebut, diperlukan dukungan pemerintah, optimalisasi regulasi, dan pemberdayaan UMKM.

Sinergi antara sektor swasta dan pemerintah di Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek, termasuk implementasi regulasi, keamanan siber, pertumbuhan

ekonomi, stabilitas keuangan, kerjasama antara swasta dan pemerintah dalam ekonomi Syariah di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi, pemberdayaan UMKM, peningkatan daya saing, dan pengentasan kemiskinan. Kerjasama ini juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kerjasama antara swasta dan pemerintah dalam sinergi penanggulangan kemiskinan di Indonesia merupakan hal yang kompleks dan memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak. Kemitraan ini telah terbukti efektif dalam berbagai sektor dan memiliki dampak yang signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan di Indonesia memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, lembaga keuangan mikro, dan masyarakat itu sendiri. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta, pemberdayaan masyarakat, serta pendekatan berbasis data menjadi kunci dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Sinergi antara sektor swasta dan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan, namun juga dihadapkan pada berbagai kendala yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. (2014) 'Realokasi Kebijakan Fiskal: Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Bina Praja*, 06(02), pp. 117–128. Available at: <https://doi.org/10.21787/JBP.06.2014.117-128>.
- Agustina, D. and Megawati, S. (2022) 'EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MOJOKERTO', *Publika*, pp. 175–190. Available at: <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p175-190>.
- Aidhi, A. Al *et al.* (2023) 'Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui peranan Inovasi', *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(02), pp. 118–134. Available at: <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i02.229>.
- Aisyah, H., Puspita, S. and Yanto, G. (2022) 'MSME empowerment in the tourism sector as an effort to improve the economy of the thematic village community Padang City History Tourism', *Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), pp. 278–283. Available at: <https://doi.org/10.35877/454RI.mattawang1086>.
- Anwar, A. (2017) 'PERAN MODAL MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI JAWA', *Jurnal Economia*, 13(1), p. 79. Available at: <https://doi.org/10.21831/economia.v13i1.13323>.

- Apriani, N. and Said, R.W. (2022) 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia', *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(1), p. 28. Available at: <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i1.1069>.
- Arifin, J. (2020) 'BUDAYA KEMISKINAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA', *Sosio Informa*, 6(2). Available at: <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2372>.
- El Ayyubi, S., Anggraeni, L. and Mahiswari, A.D. (2018) 'Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia', *Al-Muzara'ah*, 5(2), pp. 88–106. Available at: <https://doi.org/10.29244/jam.5.2.88-106>.
- Biatmoko, I.S.N. (2023) 'Pertumbuhan Ekonomi dan Emisi Karbondioksida di Indonesia', *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 7(01), pp. 41–52. Available at: <https://doi.org/10.22219/jie.v7i01.24639>.
- Ekardo, A., Firdaus, F. and Elfemi, N. (2014) 'EFEKTIFITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI NAGARI LAGAN HILIR, KAB. PESISIR SELATAN', *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(1), pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/10.22202/mamangan.v3i1.1345>.
- Erfain *et al.* (2021) 'Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Batutas Kabupaten Buton Selatan', *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(3), pp. 108–117. Available at: <https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i3.40>.
- Febriyantoro, M.T. and Arisandi, D. (2018) 'Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean', *JMD: Jurnal Riset Manajemen*

& *Bisnis Dewantara*, 1(2), pp. 61–76. Available at: <https://doi.org/10.26533/jmd.v1i2.175>.

Jubir, J. *et al.* (2023) 'Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu', *Jesya*, 6(1), pp. 71–91. Available at: <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.900>.

Kurniawan, A.I., Militina, T. and Suharto, R.B. (2018) 'Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi', *INOVASI*, 13(2), p. 82. Available at: <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i2.2453>.

Latuconsina, O.C., Syaukat, Y. and Siregar, H. (2019) 'STRATEGI PEMBIAYAAN TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA AMBON', *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(2). Available at: https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v5i2.24640.

Mas, N.A., Darwis, Muh. and Fasiha, F. (2022) 'Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Palopo', *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(1), pp. 75–84. Available at: <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1843>.

Maulani, G.A.F. and Sapril Mubarak, T.M. (2020) 'ANALISIS PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI PADA IKLIM ORGANISASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI SWASTA', *Journal Civics & Social Studies*, 4(2), pp. 12–24. Available at: <https://doi.org/10.31980/civicos.v4i2.912>.

Murdiono, A. *et al.* (2021) 'Optimalisasi kapasitas usaha melalui penyusunan rencana usaha dan pembentukan paguyuban UMKM dalam rangka mewujudkan Desa Rejowinangun menjadi kawasan wisata UMKM Kabupaten Blitar', *Jurnal*

Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan, 1(7), pp. 625–631.
Available at:
<https://doi.org/10.17977/um066v1i72021p625-631>.

Nasution, A. (2017) 'KEBIJAKAN PEMBENTUKAN MODAL SOSIAL DAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI RUMAH TANGGA PERDESAAN INDONESIA', *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(2), p. 171. Available at:
<https://doi.org/10.22212/jekp.v7i2.672>.

Pasaribu, S.M. (2016) 'Program Kemitraan dalam Sistem Pertanian Terpadu', *Analisis Kebijakan Pertanian*, 13(1), p. 39. Available at:
<https://doi.org/10.21082/akp.v13n1.2015.39-54>.

Puspita, M., . M. and Ibrahim, M. (2021) 'PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG MELALUI UMKM EKONOMI KREATIF DI PROVINSI SUMATERA SELATAN', *Jurnal Pertambangan*, 5(2), pp. 68–77. Available at:
<https://doi.org/10.36706/jp.v5i2.87>.

Putra, A.C. *et al.* (2020) 'ANALISIS FAKTOR DAN PENERAPAN METODE PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH: USAHA CAMILAN OLAHAN JAMUR', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*, 2(2), pp. 188–219. Available at: <https://doi.org/10.21632/jpmi.2.2.188-219>.

Rasdi, D. and Kurniawan, T. (2019a) 'EFEKTIVITAS KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR', *Sosio Informa*, 5(2), pp. 97–112. Available at:
<https://doi.org/10.33007/inf.v5i2.1728>.

Rasdi, D. and Kurniawan, T. (2019b) 'EFEKTIVITAS KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM UPAYA

PENANGGULANGAN KEMISKINAN: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR', *Sosio Informa*, 5(2), pp. 97–112. Available at: <https://doi.org/10.33007/inf.v5i2.1728>.

- Safitri, M.I.D. (2021) 'ANALISIS DAMPAK BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF JAWA TIMUR', *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(2), pp. 85–96. Available at: <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339>.
- Said, R.R. (2019) 'A Quantitative Assessment of the Role of the Private Sector in Economic Diversification in UAE', *Research in Applied Economics*, 11(4), p. 23. Available at: <https://doi.org/10.5296/rae.v11i4.16119>.
- Santosa, A. (2020) 'Pengembangan Ekonomi Kreatif Industri Kecil Menengah Kota Serang Di Masa Pandemi Covid-19', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(11), p. 1257. Available at: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i11.1770>.
- Saputra, E. and Agustina, D. (2021) 'Peran Institusi Masjid dalam Pembangunan Ekonomi Lokal: Studi Kasus pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(2), p. 174. Available at: <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3687>.
- Sarfiah, S., Atmaja, H. and Verawati, D. (2019) 'UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa', *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), pp. 1–189. Available at: <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>.
- Shaleh, M., Mallongi, S. and Rahman, Z. (2021) 'Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur', *Tata Kelola*, 8(2), pp. 143–167. Available at: <https://doi.org/10.52103/tatakelola.v8i2.556>.

- Siregar, H.A. and Suryani, F. (2022) 'THE PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PRODUKTIVITAS UMKM DAN DAMPAKNYA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA', *Procuratio : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(1), pp. 105–117. Available at: <https://doi.org/10.35145/procuratio.v10i1.2014>.
- Srijani, K.N. (2020) 'Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 8(2), p. 191. Available at: <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>.
- Sriyana, J. and Raya, F. (2013) 'PERAN BMT DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL', *INFERENSI*, 7(1), p. 29. Available at: <https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i1.29-50>.
- Sudirman, L. and Disemadi, H.S. (2021) 'Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), pp. 281–298. Available at: <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.281-298>.
- Sudjana, K. and Rizkison, R. (2020) 'Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), p. 175. Available at: <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>.
- Sugiri, D. (2020) 'Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19', *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(1), pp. 76–86. Available at: <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>.
- Suhaili, M. and Sugiharsono, S. (2019) 'Role of MSME in Absorbing Labor and Contribution to GDP', *Economics*

Development Analysis Journal, 8(3), pp. 301–315. Available at: <https://doi.org/10.15294/edaj.v8i3.35229>.

Suradi, S. and Irmayani, Nyi.R. (2018) 'PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KETERPADUAN DATA DI KOTA SEMARANG', *Sosio Konsepsia*, 8(1). Available at: <https://doi.org/10.33007/ska.v8i1.1568>.

Sutikno, F.R. (2022) 'SOCIAL NETWORK ANALYSIS PADA BIROKRASI PERENCANAAN PERKOTAAN', *Tata Kota dan Daerah*, 14(2). Available at: <https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2022.014.02.6>.

Tumangger, A.R.W., Badaruddin, B. and Rujiman, R. (2022) 'ANALISIS PERAN PEMUDA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DAIRI', *Niagawan*, 11(2), p. 159. Available at: <https://doi.org/10.24114/niaga.v11i2.33056>.

Wahyunengseh, R.D., Hastjarjo, S. and Suharto, D.G. (2020) 'DISEMINASI KOMPONEN COLLABORATIVE GOVERNANCE UNTUK PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN', *Dharmakarya*, 9(2), p. 78. Available at: <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v9i2.23749>.

Wijaya, R.H. (2021) 'INVESTASI SYARIAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: OPTIMASI PERAN SUKUK SEBAGAI PENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL', *JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 6(1), pp. 70–82. Available at: <https://doi.org/10.37058/jes.v6i1.2414>.

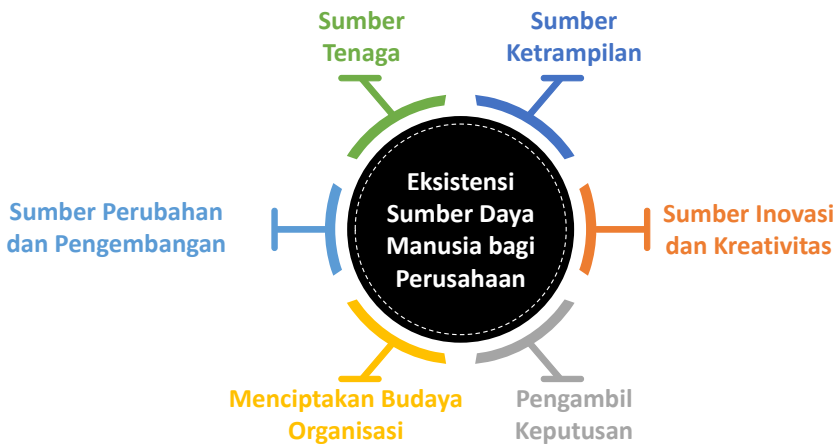
BAB 7

MENINGKATKAN SUMBER DAYA INSANI

Oleh Dr. Lucky Nugroho, S.E., M.M., M.Ak., M.Sc

7.1 Pendahuluan

Sumber daya manusia atau sumber daya insani dalam konteks Syariah merupakan faktor produksi yang sangat esensial bagi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal yang dapat dilustrasikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 7.1 Peran Penting Sumber Daya Manusia bagi Perusahaan
(Sumber: Dari berbagai sumber yang diolah)

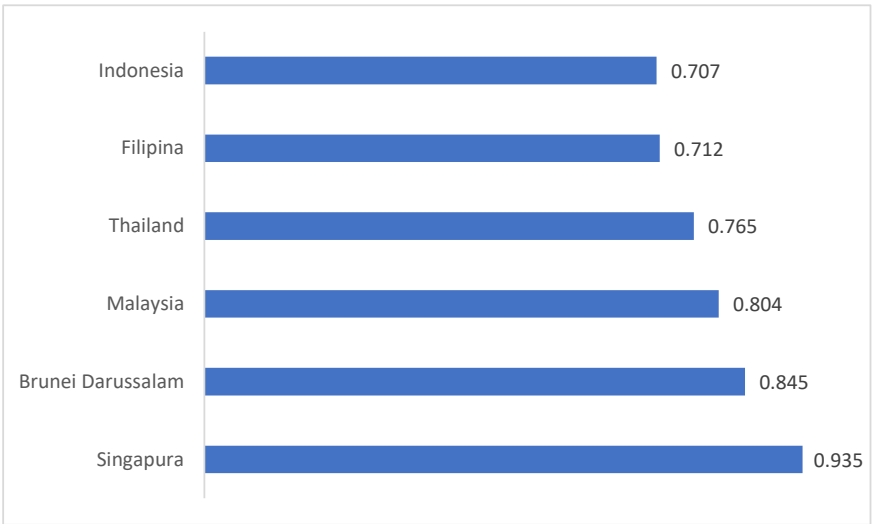
Merujuk pada gambar 1 di atas dan beberapa peneliti sebelumnya (Lee et al., 2023; Long et al., 2013; Widodo et al., 2023), maka peran penting sumber daya manusia bagi perusahaan dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- Sumber Tenaga: Karyawan menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan operasi sehari-hari perusahaan.
- Sumber Ketrampilan: Masing-masing individu membawa ketrampilan, pengetahuan, dan pengalaman unik ke dalam perusahaan, yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
- Sumber Inovasi dan Kreativitas: Kemampuan manusia untuk berpikir kreatif, berinovasi, dan menciptakan solusi baru merupakan aset berharga dalam menghadapi perubahan dan tantangan bisnis.
- Pengambil Keputusan: Karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan operasional dan strategis perusahaan, yang dapat mempengaruhi arah dan kinerja perusahaan.
- Menciptakan Budaya Organisasi: Karyawan juga berperan dalam membentuk budaya organisasi dengan nilai-nilai, etika, dan norma yang mereka anut.
- Sumber Perubahan dan Pengembangan: Manusia adalah agen perubahan dalam perusahaan. Mereka dapat mengenalkan perubahan, memimpin proyek-proyek pengembangan, dan membantu perusahaan berkembang.

Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia merupakan langkah penting bagi perusahaan. Lebih lanjut, dengan memberikan pelatihan, pendidikan, dan dukungan yang tepat kepada karyawan, perusahaan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan daya saing, dan menciptakan kesempatan baru untuk pertumbuhan. Selain itu, karyawan yang merasa dihargai, dilibatkan, akan memiliki

peluang untuk berkembang dan cenderung lebih setia serta produktif sehingga dapat memberikan kontribusi positif pada kesuksesan jangka panjang perusahaan (Garmendia et al., 2021; Kumar et al., 2021).

Namun demikian, fenomena indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia, masih di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina. Kondisi tersebut dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 7.2. Indeks Pembangunan Manusia di Negara ASEAN 2018
(Sumber: Lidwina & Fitra (2019))

Merujuk pada gambar 1 di atas dan *United Nations Development Programme* (UNDP), maka dapat diketahui tingkat indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan yaitu baru mencapai 0,707 di bawah dari negara-negara tetangga

terdekat di ASEAN seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina (Lidwina & Fitra, 2019).

Rendahnya kondisi IPM Indonesia dibandingkan dengan negara lain tentunya menjadi fenomena gap dimana pada era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, komputer serta internet inovasi dan kreativitas serta kemampuan dari sumber daya manusia merupakan aspek yang vital dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan. Selain itu Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia sudah seharusnya memiliki IPM yang tinggi dan mampu bersaing dengan negara-negara maju di dunia. Dalam perspektif produktivitas dan ilmu pengetahuan menjadi prioritas dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Baiknya indeks pembangunan manusia di Indonesia secara tidak langsung dapat meningkatkan daya saing perusahaan maupun entitas Syariah nasional sehingga dapat memenangkan persaingan maupun kompetisi internasional.

Pada sisi lain, entitas Syariah di Indonesia berkembang begitu pesat yang salah satunya direpresentasikan dengan tumbuhnya lembaga keuangan Syariah di Indonesia. Selanjutnya, dari aspek jumlah lembaga keuangan Syariah, Indonesia memiliki jumlah terbesar lembaga keuangan Syariah di dunia (Lisa et al., 2023; Nugroho, Cetin, et al., 2023; Nugroho, 2023b). Oleh karenanya dinamika lembaga keuangan Syariah maupun entitas Syariah lainnya perlu didukung dengan sumber daya insani yang memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidangnya. Selanjutnya, merujuk pada fenomena vitalnya faktor sumber daya insani dalam meningkatkan daya saing perusahaan, khususnya lembaga keuangan Syariah dan entitas Syariah lainnya yang saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia, maka rumusan masalah pada bagian buku ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Bagaimana perspektif Islam terhadap sumber daya insani.

- Bagaimana relevansi sumber daya insani dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta konsep sumber daya insani unggul.

Lebih lanjut, sesuai dengan rumusan-rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari bagian buku ini adalah sebagai berikut:

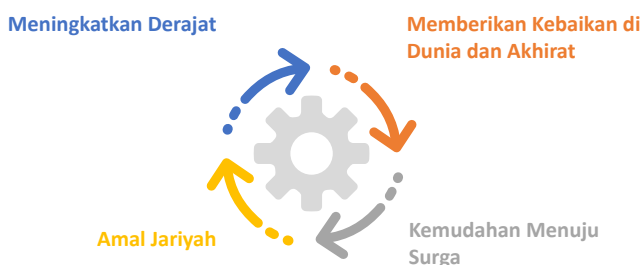
- Mengetahui perspektif Islam terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Mengetahui relevansi sumber daya insani dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta konsep sumber daya insani unggul.

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dari bagian buku ini, maka implikasi dari buku ini adalah memberikan informasi dan juga referensi kepada para pembaca maupun stakeholder terkait dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam serta konsep sumber daya insani yang unggul dalam perspektif Islam.

7.2 Perspektif Islam Terhadap IPTEK

Islam menghargai penguasaan ilmu agama dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Iman dan taqwa seorang muslim perlu dilengkapi dengan ilmu pengetahuan serta teknologi dimana kedua aspek ini dianggap penting dan dapat membantu individu dalam memahami dunia dan tugas-tugasnya sebagai khalifah (pemimpin) di bumi (Nugroho, Meiwanto Doktoralina, et al., 2020; Nugroho & Chowdhury, 2015; W. Utami et al., 2022). Selain itu, Islam mendorong manusia untuk menyelidiki alam semesta, mengamati tanda-tanda Allah di alam, dan mengembangkan pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Hiyanti et al., 2019; Nugroho, Lubis, et al., 2020; Soeharjoto et al., 2019). Lebih lanjut, Nabi Muhammad ﷺ melalui Hadist Beliau juga bersabda bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib, bagi muslim laki-lai dan

muslim perempuan. Sumber-sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis, bersifat dinamis dan dapat diinterpretasikan sesuai dengan konteks zaman (Jihad et al., 2022; Nugroho et al., 2022; Ridwan et al., 2023). Dengan demikian, sumber-sumber hukum Islam juga mengakomodasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh umat muslim. Oleh karenanya, dalam perspektif Islam, penguasaan ilmu agama dan ilmu pengetahuan dunia adalah mekanisme atau sarana untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif tentang dunia dan untuk memenuhi peran sebagai khalifah di bumi. Dengan demikian, umat muslim didorong untuk terus belajar, menyelidiki, dan berinovasi agar dapat memajukan peradaban dan mensejahterakan umat manusia secara luas. Beberapa keutamaan yang diberikan kepada mereka yang menuntut ilmu dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 7.3 Keutamaan Dalam Menuntut Ilmu
(Sumber: Dari berbagai sumber yang diolah)

Sesuai dengan Gambar 2 di atas dan beberapa peneliti sebelumnya (Aini et al., 2023; Fahmi, 2021; Fahuz & Alfani, 2022), maka keutamaan dalam menuntut ilmu dapat diuraikan secara detail sebagai berikut:

- **Meningkatkan Derajat:** Seseorang yang mengejar ilmu dan memahami konsep iman dan takwa dapat diangkat derajatnya di mata Allah ﷻ. Islam mendorong para pencari

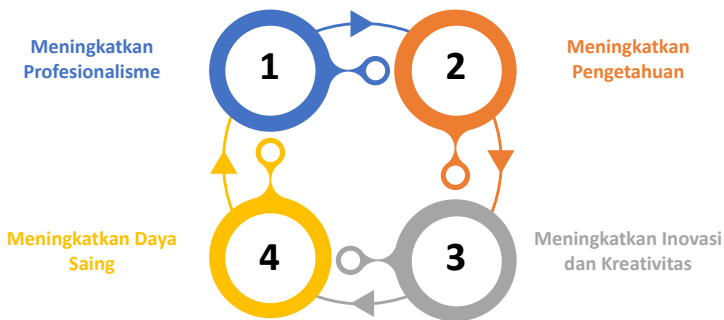
ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Rasulullah ﷺ pernah bersabda : “Barangsiapa yang menginginkan urusan dunia, maka wajiblah baginya berilmu. Dan barangsiapa yang ingin urusan akhirat (selamat di akhirat) maka wajiblah ia memiliki ilmu juga. Dan barangsiapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia memiliki ilmu tentangnya juga.” (HR Bukhari dan Muslim). Dengan demikian, hadis ini mengajarkan bahwa pencarian ilmu adalah tugas yang penting bagi setiap muslim, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Melalui ilmu, seseorang dapat mengembangkan potensi penuhnya, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, dan mencapai tujuan dunia dan akhiratnya. Dengan demikian, Islam mendorong umatnya untuk selalu berusaha untuk belajar dan memperoleh pengetahuan sepanjang hidup mereka.

- Memberikan Kebajikan di Dunia dan Akhirat: Ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan niat baik dan tujuan yang benar dapat memberikan manfaat yang besar di dunia, seperti meningkatkan kualitas hidup dan membantu dalam menjalani tugas-tugas sehari-hari. Di akhirat, ilmu tersebut juga dapat menjadi amal kebaikan yang membawa pahala. Selain itu, terdapat satu hadis yang menunjukkan keutamaan besar bagi mereka yang mengejar ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam: Hadist yang berkaitan dengan Orang Berilmu Dimudahkan Jalannya ke Surga: “Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga.” (HR Bukhari dan Muslim). Lebih lanjut, hadis ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan pengetahuan dalam Islam serta memberikan motivasi bagi setiap muslim untuk aktif dalam mencari ilmu pengetahuan dan meningkatkan pemahaman mereka tentang agama dan dunia

- Kemudahan Menuju Surga: Seseorang yang memiliki ilmu dan menggunakannya dengan baik untuk kebaikan dapat diberikan kemudahan dalam mencapai surga. Ilmu yang digunakan dengan benar dapat menjadi salah satu jalan menuju surga. Salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan besar bagi mereka yang mengejar ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam: Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga.” (HR Bukhari dan Muslim). Lebih lanjut, pesan dalam hadis ini menekankan bahwa pencarian ilmu adalah suatu tindakan yang diberkahi dan merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah serta mencapai surga.
- Amal Jariyah: Pencarian ilmu dan mengajarkannya ilmu tersebut kepada orang lain dan memberikan manfaat dianggap sebagai amal yang berkelanjutan. Amal ini akan terus memberikan manfaat dan mendatangkan pahala bahkan setelah seseorang meninggal. Terdapat hadist yang berkaitan dengan orang berilmu akan mendapatkan amal jariyah yaitu: Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu) : sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631). Melalui hadis ini dapat diketahui bahwa Islam mengajarkan konsep bahwa kebaikan yang dilakukan oleh seseorang selama hidupnya dapat terus memberikan manfaat kepada mereka setelah meninggal dunia. Oleh karena itu, umat muslim didorong untuk terus melakukan amal kebaikan, termasuk berbagi ilmu pengetahuan, bersedekah, dan menjalani kehidupan yang saleh, sehingga mereka dapat memperoleh pahala yang berkelanjutan di akhirat.

7.3 Relevansi Sumber Daya Insani dan IPTEK Serta Konsep Sumber Daya Insani Unggul

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat relevan bagi sumber daya insani dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pengetahuan, inovasi, dan kreativitas. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi membantu individu dan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan layanan kesehatan. Lebih lanjut, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan sejumlah manfaat bagi sumber daya insani yang dapat diiperlustrasikan pada gambar dibawah ini:



Gambar 7.4. Manfaat Utama dari Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bagi Sumber Daya Insani (Sumber: Dari berbagai sumber yang diolah)

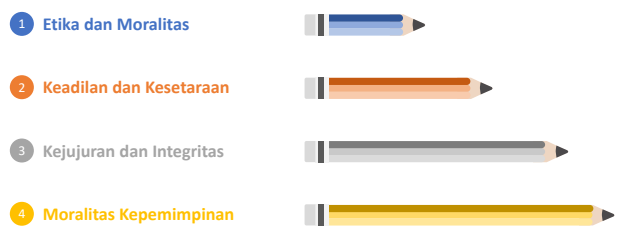
Sesuai dengan gambar 3 di atas, dan berbagai sumber yang antara lain (Haryanto, 2017; Suyudi et al., 2020; A. D. Utami et al., 2021), dapat dijelaskan manfaat utama dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi sumber daya insani adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Profesionalisme: Ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan individu untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam

pekerjaan mereka. Ini membantu meningkatkan profesionalisme dan kualitas pekerjaan

- Meningkatkan Pengetahuan: Ilmu pengetahuan memungkinkan sumber daya manusia untuk memahami dunia dengan lebih baik. Hal ini penting dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam berbagai konteks, baik profesional maupun pribadi.
- Meningkatkan Inovasi dan Kreativitas: Ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong inovasi dan kreativitas. Selanjutnya, dengan memahami konsep dasar ilmiah dan teknologi dapat membantu dalam mengembangkan solusi baru, menciptakan produk baru, dan meningkatkan efisiensi.
- Meningkatkan Daya Saing: Di era globalisasi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kunci untuk meningkatkan daya saing individu dan perusahaan di pasar global.

Namun demikian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sumber daya insani tidak boleh terpisah dari nilai-nilai etika, moralitas, keadilan, kesetaraan, dan kejujuran (Nugroho, Utami, et al., 2023; Sulistiyono, 2015). Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi harus disertai dengan pemahaman tentang konsekuensi etis dari penggunaannya. Adapun beberapa alasan mengapa pengetahuan agama juga penting dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 7.5 Pentingnya Ilmu Agama Bagi Sumber Daya Insani dalam Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(Sumber: Dari berbagai sumber yang diolah)

Selanjutnya berdasarkan gambar 4 di atas dan sumber-sumber penelitian sebelumnya (Abdul Rahman et al., 2018; Hawari et al., 2023; Ihwanudin et al., 2020; Nugroho, Suganda, et al., 2020), maka dapat dijelaskan pentingnya pengetahuan agama bagi sumber daya insani dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain:

- Etika dan Moralitas: Agama sering memberikan kerangka etika dan moral yang membantu individu mengambil keputusan yang benar dan bertanggung jawab dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Keadilan dan Kesetaraan: Agama mengajarkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, yang dapat membimbing individu dalam memastikan bahwa pengetahuan dan teknologi digunakan untuk kepentingan yang adil bagi semua orang.
- Kejujuran dan Integritas: Nilai-nilai agama seperti kejujuran dan integritas menjadi penting dalam menghadapi isu-isu seperti integritas akademik dan profesional.
- Moralitas kepemimpinan: Seseorang yang memiliki pengetahuan agama dapat berperan sebagai pemimpin moral dalam lingkungan kerja atau masyarakat, mengingatkan pada nilai-nilai etis dan moral yang penting.

Dengan menggabungkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengetahuan agama, sumber daya insani dapat menjadi lebih baik dalam menjalankan tugas mereka secara profesional dan juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan.

Selain itu, konsep dasar dalam sumber daya insani adalah konsep Itsar. Itsar adalah konsep dalam Islam yang menggambarkan sikap kesediaan untuk mengorbankan diri atau memberikan sesuatu untuk kepentingan orang lain atau

kemaslahatan umat manusia (Hidayati, 2016; Nugroho, Utami, et al., 2023). Konsep ini mencerminkan semangat pengabdian dan pemberian yang tinggi, di mana seorang individu siap mengorbankan sebagian dari apa yang dimilikinya, baik itu waktu, tenaga, atau harta, untuk tujuan yang lebih besar, seperti membantu orang yang membutuhkan atau memperjuangkan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Lebih lanjut, konsep *Itsar* ini menjadi sesuatu yang esensial dalam Islam dan mencerminkan pendekatan holistik terhadap bekerja dan berkontribusi dalam kehidupan. Konsep ini memiliki implikasi yang signifikan bagaimana seorang muslim memandang pekerjaan dan profesinya, termasuk cara ia melihat tujuan bekerja dan bagaimana ia berperilaku di tempat kerja (Lestari et al., 2022; Nugroho, 2023). Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan konsep *Itsar* dalam Islam yang berkaitan dengan sumber daya insani adalah sebagai berikut:

- Konsep *Itsar* mengajarkan bahwa bekerja adalah bentuk ibadah dalam Islam sehingga setiap tindakan yang dilakukan dengan niat baik dan dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam dapat dianggap sebagai ibadah, termasuk pekerjaan sehari-hari.
- Seorang muslim yang memahami konsep *Itsar* merasa diawasi oleh Allah ﷻ dalam setiap tindakan dan keputusannya di tempat kerja. Oleh karena itu, dampak dari memahami konsep *Itsar* oleh sumber daya insani adalah mengingatkan mereka untuk selalu bertindak dengan integritas, kejujuran, dan disiplin.
- Selain mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan jasmani, tujuan bekerja dalam Islam juga termasuk memenuhi kebutuhan rohani, yaitu mencakup memperoleh pahala dan berkontribusi pada kemaslahatan umat manusia.
- Islam memiliki prinsip-prinsip Syariah yang mengatur tindakan dan aktivitas manusia. Oleh karena itu, seorang

muslim dilarang bekerja dalam industri yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, seperti industri minuman keras atau judi, yang dianggap merusak dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

- Konsep Itsar memotivasi sumber daya insani muslim untuk mengoptimalkan profesionalisme mereka di tempat kerja. Mereka diharapkan dapat menjadi pekerja yang kreatif dan inovatif, sehingga mereka dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan menginternalisasi konsep Itsar dalam tata kelola sumber daya insani, maka dapat membentuk seorang muslim menjadi sumber daya insani yang lebih berkualitas, bertanggung jawab, dan beretika di tempat kerja. Ini membantu mereka dalam menjalankan peran mereka sebagai khalifah (pemimpin) di bumi, menjaga nilai-nilai Islam, dan berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia.

7.4 Penutup

Sumber daya insani yang berkualitas merupakan salah satu faktor krusial dalam kesuksesan perusahaan pada umumnya dan entitas Syariah pada khususnya. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang ajarannya komprehensif sangat mendukung penguasaan ilmu agama dan ilmu pengetahuan sebagai mekanisme atau sarana untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif tentang dunia dan untuk memenuhi peran sebagai khalifah di bumi. Lebih lanjut, untuk menciptakan sumber daya insani yang memiliki daya saing, maka internalisasi konsep Itsar dapat menjadikan seorang muslim menjadi sumber daya insani yang lebih berkualitas, bertanggung jawab, dan beretika di tempat kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, R., Hj Omar, N., Rahman, A., & Muda, R. (2018). Islamic ethical values of corporate top leadership and real earnings management. *International Journal of Law and Management*, 60(3), 869–884. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2017-0029>
- Aini, P. R., Alfiansyah, M., Mahfi, I. A., & Riantika, P. A. (2023). Kekuatan Pengetahuan : Keutamaan dan Mamfaat Menjadi Orang Berilmu dalam QS . Fatir : 28 (Kajian Tafsir Fi Zhilalil Qur'an). *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 6(2), 329–343.
- Fahmi, R. M. (2021). Menuju Ma'rifat dan Hakikat melalui Jihad dalam Menuntut Ilmu: Studi Syarah Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(2), 259–271. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14565>
- Fahuz, F., & Alfani, I. H. D. (2022). Keutamaan Ilmu dan Menuntut Ilmu Menurut Perspektif Hadits dalam Masyarakat 5.0. *Gunung Djati Conference Series*, 16, 288–300.
- Garmendia, A., Elorza, U., Aritzeta, A., & Madinabeitia-Olabarria, D. (2021). High-involvement HRM, job satisfaction and productivity: A two wave longitudinal study of a Spanish retail company. *Human Resource Management Journal*, 31(1), 341–357. <https://doi.org/10.1111/1748-8583.12307>
- Haryanto, R. (2017). Urgensi Sumber Daya Insani Dalam Membentuk Budaya Kerja Islami. *Islamuna Volume*, 4(1), 176–207.
- Hawari, F. I., Fadhillah, N., & Mangkurat, U. L. (2023). Mengintegrasikan Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Praktik Manajemen Perusahaan. *Urnal Religion: Jurnal Agama*,

Sosial, Dan Budaya, 1(5), 919–928.

- Hidayati, F. (2016). Konsep Altruisme dalam Perspektif Ajaran Agama Islam (ITSAR). *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 13(1), 59. <https://doi.org/10.18860/psi.v13i1.6410>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(03), 326–333.
- Ihwanudin, N., Maulida, S., Fatriansyah, A. I. A., Rahayu, S. S., Nugroho, L., Harnovinsah, Widyastuti, S., Rahman, M. R. R., Fachri, S., Rijal, K., Agrosamdhya, Senjiati, I. H., Isnandar, F. R., & Jiwantara, F. A. (2020). *Pengantar Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi & Praktis)*. Widina Bhakti Persada Bandung. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/323594/pengantar-perbankan-Syariah-konsep-regulasi-parktis>
- Jihad, F. M., Nugroho, L., & Sugiarti, D. (2022). Kajian Pengembangan Bisnis Syariah di Era Digitalisasi. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(3), 1167–1168.
- Kumar, S. P., Saha, S., & Anand, A. (2021). A green human resource management approach of participation in decision-making and behavioural outcomes – a moderated mediated model. *International Journal of Organizational Analysis*, 31(5), 1724–1747. <https://doi.org/10.1108/IJOA-09-2021-2954>
- Lee, C. C., Yeh, W. C., Yu, Z., & Luo, Y. C. (2023). Knowledge sharing and innovation performance: a case study on the impact of organizational culture, structural capital, human resource management practices, and relational capital of real estate agents. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 1–16.

<https://doi.org/10.1057/s41599-023-02185-w>

- Lestari, E., Nugroho, L., & Sugiarti, D. (2022). Analisa Pelayanan Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Patah, Tangerang). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(3), 1149–1156.
- Lidwina, A., & Fitra, S. (2019). *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Masuk Kategori Tinggi*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/indeks-pembangunan-manusia-indonesia-masuk-kategori-pembangunan-tinggi>
- Lisa, O., Nugroho, L., Ildiko, O., Utami, W., & Nugraha, E. (2023). The Performance of Islamic Microfinance Institutions in the COVID-19 Pandemic: Is Asset Quality Important? *Sosyoekonomi*, 31(58), 145–160. <https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2023.04.07>
- Long, C. S., Wan Ismail, W. K., & Amin, S. M. (2013). The role of change agent as mediator in the relationship between HR competencies and organizational performance. *International Journal of Human Resource Management*, 24(10), 2019–2033. <https://doi.org/10.1080/09585192.2012.725080>
- Nugroho, L. (2023a). Reshaping the Mindset of Halal Entrepreneurs Toward Sustainable Business: The Case of Indonesia. In L. Raimi, S. M. Adekunle, & M. S. Shabbir (Eds.), *Contemporary Discourse of Halal and Islamic Entrepreneurship: Trends and Future Opportunities* (pp. 207–221). Springer Nature.
- Nugroho, L. (2023b). *The Evolution Of Financial Technologies Makes “Adapt Or Perish” A Real Option*. Bacadulu.Net. The Evolution Of Financial Technologies Makes %22Adapt Or Perish%22 A Real Option

- Nugroho, L., Cetin, G., & Doktoralina, C. M. (2023). Discourses of Islamic Finance Supporting in Muslim-Friendly Tourism in the New Normal Era (Indonesia Cases). *TSBEC: Transdisciplinary Symposium on Business, Economics, and Communication*, 2023, 699–714. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i12.13717>
- Nugroho, L., & Chowdhury, S. L. K. (2015). Mobile Banking for Empowerment Muslim Women Entrepreneur: Evidence from Asia (Indonesia and Bangladesh). *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 9(1), 83–100.
- Nugroho, L., Lubis, C., Fitrijanti, T., Sukmadilaga, C., Akuntansi, M., & Padjajaran, U. (2020). Peluang Pengusaha Mikro dan Kecil (UMK) Menggunakan Layanan Digital Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *JURNAL AL-QARDH*, 5(1), 56–68.
- Nugroho, L., Meiwanto Doktoralina, C., Indriawati, F., Safira, S., & Yahaya, S. (2020). Microeconomics and Tawhid String Relation Concept (TSR). *International Journal of Economics and Business Administration (IJEBA)*, 8(3), 293–306. <https://doi.org/10.35808/ijebe/516>
- Nugroho, L., Melzatia, S., Indriawati, F., Nurhasanah, & Safira. (2022). *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DARI KONSEP KE PRAKTIK* (Pertama). Widina Bhakti Persada. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=w4uREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=%22lucky+nugroho%22+lembaga+keuangan+Syariah+akuntansi+Syariah&ots=dSH4uD MvPW&sig=JKuV26-aORk3d5JRC6RUMvwH0Hw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Nugroho, L., Suganda, A. D., Febrianty, F., Hamid, M. A. L., Ihwanudin, N., Trimulato, T., Haerany, A., Anwar, S., Hartono, R., & Anwar, A. (2020). *Pengantar Perbankan Syariah*. Widina Bhakti Persada Bandung.

- Nugroho, L., Utami, W., & Sugiarti, D. (2023). Tawhid String Relation and Itsar Concept of Islamic Bank in Covid-19 Pandemic on Value Creation Perspective (Indonesia Evidence). *Bil Turk: Journal of Economics and Related Studies*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.47103/bilturk.1174770.1>.
- Ridwan, M., Zebua, R. S. Y., Abasir, M. A., Sari, I. F., Muhsin, S., Nugroho, L., Yahya, A. M., & Soeharjoto. (2023). *Maqashid Syariah*. Getpress Indonesia.
- Soeharjoto, Tribudhi, D. A., & Nugroho, L. (2019). Fintech Di Era Digital Untuk Meningkatkan Kinerja ZIS di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(03), 137–144.
- Sulistiyono, S. T. (2015). Pendidikan Karakter Kaffah Melalui Pengembangan Boarding School: Sebuah Alternatif. *Jurnal Agastya*, 5(2), 1–26.
- Suyudi, M., Muhlis, M., & Mansur, M. (2020). Pesantren Sebagai Pusat Sertifikasi Dan Edukasi Sdi Pariwisata Syariah Dalam Penguatan Industri Halal Di Indonesia. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(2), 135–145. <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i2.6472>
- Utami, A. D., Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. (2021). Analisa Ketahanan dan Stabilitas Bank Syariah yang Melakukan Merger. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan (JMK)*, 10(2), 181–207.
- Utami, W., Chairunisa, M., Nugroho, L., & Ali, A. J. (2022). Knowledge for Investment in Islamic Capital Market and Islamic Stocks for The Young Generation to Mitigate Fraudulent Investment. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(4), 1–8.
- Widodo, Z. D., Agustini, I. G. A. A., Utama, A. M., Santosa, S.,

Novianti, R., Anggraini, R. I., Bangun, R., Pramanik, P. D., Permata, D., Ahdiyat, M., Dudija, N., Wijiharta, W., & Nugroho, L. (2023). MANAJEMEN TALENTA. In Z. D. Widodo (Ed.), *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.

BAB 8

MASALAH DALAM EKONOMI

Oleh Risti Lia Sari, S.E.I., M.Si

8.1 Pendahuluan

Permasalahan dalam ekonomi sering dikaitkan dengan bagaimana manusia di dalam memenuhi kebutuhannya. Karena di dalam perekonomian tujuan yang utama adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Padahal yang terjadi adalah di dalam pemenuhan kebutuhan, tidak sesuai dengan sumber daya alam yang ada, atau sumber daya alam yang terbatas. Bahkan permasalahan tersebut tidak hanya dilanda oleh manusia atau masyarakat yang ada saja, melainkan dapat dilanda oleh di sekala negara kita. Pada skala negara juga tidak hanya dihadapi oleh negara yang sedang berkembang saja, melainkan pada negara yang sudah majupun berpotensi mengalami permasalahan ekonomi.

Permasalahan yang dialami oleh negara berkembang antara lain adalah permasalahan bagaimana negara yang sedang berkembang tersebut dapat meningkatkan pendapatan per

kapita, bagaimana caranya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sedang berkembang, bagaimana cara menghilangkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, dan bagaimana caranya dapat meningkatkan kegiatan ekspor. Kemudian untuk masalah yang dihadapi oleh negara maju antara lain adalah bagaimana caranya negara yang sudah maju tersebut mempertahankan tingkat kemajuan tersebut yang telah dicapai, bagaimana cara meningkatkan mutu konsumsi yang sudah dicapai tersebut, agar masyarakat tersebut semakin sejahtera. Dari permasalahan yang dialami oleh manusia bahkan negara, menunjukkan bahwa masalah dalam ekonomi sangat krusial yang harus diperhatikan oleh kita semua. Yaitu harus diperhatikan dari segi ekonomi mikro dan segi ekonomi makronya.

8.2 Jenis-Jenis Masalah dalam Ekonomi

Ada dua jenis masalah dalam ekonomi yang antara lain adalah :

1. Masalah Ekonomi Klasik

Masalah ekonomi klasik yang dialami adalah :

a. Masalah produksi

Masalah produksi yang dihadapi dalam produksi adalah berada pada bagaimana caranya agar manusia dapat terpenuhi kebutuhannya, maka barang harus dapat tersedia, kemudian agar barang tersebut dapat tersedia, seorang produsen harus dapat mengetahui barang atau jasa yang seperti apa yang memang dibutuhkan oleh konsumen.

b. Masalah Distribusi

Masalah distribusi yang dihadapi dalam distribusi adalah seorang produsen dapat mendistribusikan dengan baik dan tepat waktu, sehingga sampai ke tangan konsumen yang sedang membutuhkan. Biasanya di dalam distribusi klasik melalui transaksi langsung pihak produsen ketemu langsung dengan pihak konsumen di pasar atau tempat transaksi barang tersebut. Bahkan yang harus diperhatikan dalam masalah distribusi selain itu juga infrastruktur.

Karena infrastruktur sangat berpengaruh terhadap pendistribusian barang. Tanpa infrastruktur yang memadai, dalam perndistribusian akan terkendala, sedangkan konsumen sudah menanti untuk dapat terpenuhi kebutuhannya.

c. Masalah Konsumsi

Masalah konsumsi yang dihadapi dalam konsumsi adalah tidak berhenti pada permasalahan produksi dan distribusi saja, karena setelah produksi dan distribusi sudah terlaksana, akan ada permasalahan pada konsumsi yaitu apakah barang tersebut memang dibutuhkan oleh konsumen atau tidak. Maka dari itu seorang produsen harus benar benar memperhatikan dalam memenuhi kebutuhan seorang konsumen dengan cara memperhatikan sudah tepatkah barang yang diproduksi akan diterima atau dibutuhkan oleh seorang konsumen.

2. Masalah Ekonomi Modern

Masalah ekonomi modern didasarkan karena adanya kelangkaan sustu bahan baku atau barang dan pilihannya. Dalam masalah kelangkaan akan menjadi penyebab masalah dalam memilih. Maka dari itu ada tiga pertanyaan yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan ekonomi modern tersebut yang antara lain adalah:

a. Barang apa yang di produksi (what)?

Seorang produsen sering menghadapi permasalahan dalam ekonomi yaitu barang apa yang harus di produksi. Karena seorang produsen harus dapat memikirkan konsep barang apa yang harus diproduksi, karena barang apa yang harus diproduksi akan berdampak pada kebutuhan konsumen. Konsumen akan membutuhkan barang seperti apa sehingga seorang produsen dapat mennetukan barang apa yang akan diproduksi.

b. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut (how)?

Seorang produsen juga sering menghadapi permasalahan ekonomi tentang bagaimana caranya memproduksi barang tersebut. Hal ini berkaitran dengan apakah bahan bakunya akan dapat berkelanjutan atau tersedia terus? Atau bahan baku tersebut akan mengalami kelangkaan. Karena ketika

seorang produsen tersebut dalam memproduksi barangnya mengalami kelangkaan, akan berdampak pada kebutuhan seorang konsumen. Sebagai hal contohnya adalah ketika seorang konsumen sedang membutuhkan barang yang dibutuhkan, tetapi seorang produsen akan mengalami kelangkaan bahan baku, seorang produsen tidak dapat memproduksi produknya. Sehingga konsumen juga tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan tepat.

- c. Siapa yang menerima hasil produksi / untuk siapa (for whom)?

Seorang produsen juga sering mengalami permasalahan siapa yang dapat menerima hasil produksi tersebut? Atau untuk siapa barang tersebut diproduksi. Hal ini yang harus diperhatikan dalam permasalahan tersebut antara lain adalah segmentsi pasarnya. Apakah barang tersebut sesuai dengan permintaan konsumen atau tidak. Sebagai contohnya apabila seorang produsen ketika memproduksi barangnya tanpa memperhatikan untuk siapa barang tersebut diproduksi, dampaknya akan pada konsumen. Karena seorang produsen harus memenuhi kebutuhan seorang konsumen sesuai dengan kebutuhannya.

8.3 Penyebab Masalah dalam Ekonomi

Ada beberapa penyebab masalah dalam ekonomi yang antara lainnya adalah :

1. Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi

Penyebab masalah dalam ekonomi yang sering dihadapi adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi. Karena ketika Negara pertumbuhan ekonominya rendah, akan berdampak dari segi mikro maupun segi makro. Apabila pertumbuhan ekonomi rendah, yang akan terjadi adalah kemiskinan, inflasi, pengangguran, kenakalan remaja, ketimpangan sosial maupun kesenjangan sosial. Maka dari itu yang harus diperhatikan adalah dari segi mikro yaitu ditumbuhkan sektor riil dengan cara seorang pelaku rumah tangga dapat

menjalankan kewirusahaan atau melakukan suatu usaha. Karena dengan melakukan usaha atau kewirusahaan, pelaku rumah tangga akan dapat memenuhi kebutuhannya dan sekaligus dapat menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan.

2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu penyebab masalah dalam ekonomi yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena dengan kemiskinan, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan mandiri. Padahal apabila kita urai permasalahan yang awal adalah sebagai manusia bagaimana agar kita dapat memenuhi kebutuhannya secara berkelanjutan. Agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya, antara lain adalah salah satunya manusia tersebut dengan dapat menciptakan lapangan kerja. Untuk dapat menciptakan lapangan kerja, manusia tersebut harus mempunyai modal, ketrampilan dalam berwirausaha dan lain sebagainya. Bahkan masyarakat dan Negara juga sudah banyak berperan dalam mengentaskan kemiskinan, yang antara lainnya adalah dengan mendistribusikan ZISWAF, memberikan pelatihan kewirausahaan, agar dapat memenuhi kebutuhannya bahkan dapat bersikap produktif, yaitu pemerintah memberikan modal dan pelatihan agar dapat berwirausaha secara mandiri, sehingga peran Negara bukan hanya berhenti pada konsumsi saja.

3. Pengangguran

Permasalahan ekonomi pengangguran juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya pengangguran, masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya, kemudian bias terjadi kenakalan remaja dan sebagainya. Maka dari itu, agar tidak terjadi pengangguran yang berkepanjangan, seharusnya seseorang tersebut dapat mempunyai ketrampilan agar dapat menggunakan ketrampilannya tersebut untuk melakukan kegiatan kewirausahaan. Bahkan dengan melakukan

kegiatan kewirausahaan tersebut mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

4. Kesenjangan Penghasilan

Permasalahan dalam ekonomi juga dapat disebabkan oleh kesenjangan penghasilan. Dengan adanya kesenjangan penghasilan, akan terjadi ketimpangan di dalam perekonomian, contohnya apabila seseorang dalam mendapatkan penghasilan tidak sama dengan yang lain, akan terjadi kekayaan berada pada beberapa orang saja. Walaupun memang di dalam kebutuhannya seseorang tidak sama. Tetapi bagaimana caranya agar kesenjangan penghasilan tersebut dapat diminimalisir bahkan dapat dihilangkan, yaitu dengan cara kerjasama (syirkah). Kerjasama (syirkah) adalah kerjasama antara dua orang, pihak pertama memberikan modal usaha kepada pihak kedua. Dan pihak kedua mengelola usaha tersebut. Kemudian keuntungannya dibagi menjadi dua. Atau yang dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan pendapatan adalah dengan cara mendistribusikan ZISWAF, karena dengan pendistribusian ZISWAF, seseorang yang terjadi kesenjangan penghasilan atau seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, akan dapat memenuhi kebutuhannya.

5. Kesenjangan Sosial

Permasalahan dalam ekonomi juga dapat disebabkan adanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah dimana seseorang mengalami jarak ekonomi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Dan kesenjangan sosial akan dapat berdampak pada ketimpangan sosial. Sebagai contohnya dalam kesenjangan sosial adalah si mampu dengan yang kurang mampu hidupnya akan berbeda, si mampu dapat memenuhi kebutuhannya dari kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier, mungkin yang kurang mampu belum bias memenuhi ketiga pokok kebutuhan tersebut dengan baik. Bahkan mungkin bagi yang kurang

mampu di dalam pemenuhan kebutuhan utama atau primer belum terpenuhi secara sempurna.

6. Inflasi

Permasalahan dalam ekonomi dapat disebabkan oleh inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang maupun jasa yang secara terus menerus di dalam jangka waktu tertentu. Inflasi sangat menjadi permasalahan di dalam perekonomian. Karena dengan terjadinya inflasi harga produk akan mengalami peningkatan atau kenaikan harga. Dengan terjadi kenaikan harga, pasti daya beli konsumen akan menurun. Padahal seorang konsumen harus terus memenuhi kebutuhannya. Dari kebutuhan primer, sekunder bahkan kebutuhan tersier. Inflasi dapat terjadi karena adanya bahan baku langka, kemudian terjadi karena faktor alam dan lain sebagainya. Dengan terjadinya bahan baku yang langka, pasti seorang produsen tidak dapat memproduksi barangnya dengan cepat, padahal seorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya secara tepat waktu dan berkelanjutan. Dan apabila bahan baku langka, dan permintaan akan mengalami kenaikan, seorang produsen atau pedagang akan menaikkan harganya. Dan ketika terjadi kenaikan harga, mungkin ada konsumen menahan diri atau tidak memenuhi kebutuhannya secara langsung, atau mengganti dengan barang pengganti dan bahkan seseorang konsumen dapat memenuhi kebutuhannya, tetapi dengan tidak sesuai yang dibutuhkan.

7. Utang Luar Negeri

Permasalahan dalam ekonomi juga dapat disebabkan oleh utang luar negeri. Dengan pemerintah mempunyai utang luar negeri, akan berdampak kepada anggaran yang akan dikeluarkan untuk masyarakat. Sebagai contoh ketika seharusnya anggaran didistribusikan untuk masyarakat sebagai tunjangan konsumsi, atau bahkan dengan tujuan tunjangan kemandirian untuk dalam sektor produktif, tidak jadi dialokasikan. Karena yang seharusnya dialokasikan,

digunakan untuk pembayaran utang luar negeri, dan dampak pada masyarakat adalah tidak dapat terpenuhinya kebutuhannya dengan baik.

8. Defisit Negara

Permasalahan dalam ekonomi juga dapat disebabkan oleh defisit Negara. Defisit Negara adalah anggaran pengeluaran Negara lebih besar dari pada anggaran pemasukan yang di dapat oleh Negara. Apabila Negara mengalami defisit anggaran atau defisit Negara, yang akan terjadi adalah Negara melakukan utang luar negeri. Dengan Negara melakukan utang luar negeri, pasti banyak yang harus ditanggung oleh Negara. Apabila Negara banyak menanggung utang luar negeri, penyebab dari defisit Negara adalah adanya percepatan di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, melemahnya nilai tukar, banyak pengeluaran yang dilakukan oleh Negara, pengeluaran akibat inflasi, menyamaratakan pendapatan masyarakat dan lain sebagainya.

9. Ketidakmampuan Industrial

Permasalahan dalam ekonomi juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan industrial. Ketidakmampuan industrial adalah kondisi dimana sektor industry tidak mampu menghadapi dalam persaingannya. Di dalam sektor industri seorang produsen harus dapat mempertahankan di dalam persaingan bisnisnya, inovasi produknya dan lain-lain. Dengan mempertahankan persaingan industrial, salah satunya adalah dukungan dari teknologi yang canggih. Selain teknologi yang canggih adalah inovasi produk tersebut. Karena dengan teknologi yang canggih, akan berdampak pada jumlah produknya dan profit yang didapatkan. Kemudian dengan mempertahankan inovasi produk yang baik, pastinya juga berdampak pada konsumen yang akan selalu loyal dan didalam pemenuhan kebutuhannya.

10. Ketidakmampuan Mengelola SDM

Permasalahan dalam ekonomi dapat disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM). Ketidakmampuan dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dimana di dalam perusahaan tidak mampu dalam mengelolan sumber daya manusia khususnya tenaga kerja. Karena di dalam kegiatan perusahaan pemimpin harus dapat atau mamapu mengelola sumber daya manusia. Cara mengelola sumber daya manusia (SDM) yang baik adalah dengan cara perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan.

11. Ketidakmampuan Mengelola SDA

Permasalahan dalam ekonomi dapat disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Ketidakmampuan mengelola sumber daya alam adalah seseorang di dalam mengelola sumber daya alam tidak dapat dilestarikan sumber daya alam tersebut. Dalam perekonomian, seseorang memenuhi kebutuhannya dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tetapi ketika sumebr daya alam tersebut tidak dapat dijaga atau dilestarikan, sumber daya alam teesebut akan punah. Begitu juga sebagai seorang produsen, ketika memproduksiya membutuhkan bahan baku dari alam, juga harus dapat memepertahankan dan menjaga agar alam tersebut dapat berkenjutan. Karena apabila sumber daya alam tersebut punah, dampaknya akan pada generasi penerus kita.

12. Penguasaan IPTEK yang Kurang

Permasalahan dalam ekonomi dapat disebabkan oleh penguasaan IPTEK yang kurang. Karena dengan penguasaan IPTEK yang kurang, di dalam persaingan bisnis, akan berdampak pada profit dan loyaitas seorang konsumen. Apalagi sekarang kita berada pada zaman milenial, yang apapun di dalam kegiatan perekonomian membutuhkan teknologi yang canggih, sebagai contoh misalkan seorang produsen dalam memasarkan produknya, bukan hanya

menggunakan marketing atau pemasaran secara klasik. Tetapi harus mampu bersaing dalam dunia pemasaran secara online. Dan pemasaran secara online pastinya menggunakan teknologi yang canggih, bukan hanya pada hal pemasarn saja, seorang konsumen juga berhak melakukan pembayarannya dengan cara praktis, mislanya, seorang konsumen di dalam transaksi pembayarannya sudah menggunakan teknomogi yang tinggi, yaitu sudah tidak emnggunakna uang secara cash. Dan semua hal itu dapat berpengaruh terhadap profit yang didapatkan seorang produsen atau pengusaha.

13. Korupsi

Permasalahan dalam ekonomi dapat disebabkan karena korupsi. Permasalahan korupsi sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Korupsi sangat mengganggu di dalam pergerakan perekonomian di suatu Negara. Karena dengan korupsi banyak yang dirugikan, dari segi mikro sampai ke segi makro. Contohnya dari segi tatanan rumah tangga, sampai segi tatanan rumah tangga. Cara mengatasi korupsi, dengan dapat terpenuhinya kebutuhan masing-masing orang tersebut.

14. Masalah Pangan

Permasalahan dalam ekonomi disebabkan oleh masalah pangan. Permasalah pangan adalah dimana di dalam skala mikro dan skala makro mengalami permasalahan pangan, atau kelangkaan pangan. Permasalahan pangan dapat disebabkan karena tidak menerapkan ketahanan pangan. Karena di dalam skala rumah tangga dan skala Negara, harus dapat memenuhi kebutuhan pangan yaitu dnegan cara menerapkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan dapat diterapkan dengan cara pemanfaatan lahan pekarangan yang kosong dengan ditanami bahan pokok makanan, sayur bahkan buah-buahan. Apabila di dalam kondisi bahan pangan beras mengalami kenaikan harga yang tinggi, dapat

diganti dengan bahan pangan lainnya, contohnya umbi-umian, jagung dan alian-lain. Karena dengan mempertahankan ketahanan pangan, dapat memnuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan. **Invalid source specified.**

8.4 Cara Mengatasi Masalah Dalam Ekonomi

Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah dalam ekonomi antara lain adalah :

1. Stimulus Ekonomi

Stimulus ekonomi adalah kegiatan perekonomian dengan cara mendorong pertumbuhan perekonomian dengan cara melaksanakan kebijakan fiskal, pengurangan pajak bagi sektor tertentu, insentif dalam investasi dan pengeluaran pemerintah yang lebih besar daripada proyem infrastruktur.

2. Reformasi Struktural

Reformasi struktural dalam meningkatkan iklim investasi dan daya saing ekonomi Indonesia dengan cara menyederhakan regulasi, percepatan perizinan dalam dunia usaha, reformasi sektor energi, sektor pertanian dan tenaga kerja.

3. Penguatan Sektor Riil

Penguatan sektor riil yaitu dengan cara menumbuhkan kewirausahaan secara mandiri. Karena didalam contoh sektor riil salah satunya adalah menumbuhkan kewirausahaan. Karena kewirausahaan dapat memajukan pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus.

4. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial yaitu dukungan atau perlindungan sosial dari pemerintah yang diberikan ke pada masyarakat berupa bantuan kemiskinan, beasiswa prestasi, beasiswa bagi yang kurang mampu. Bahkan memberikan bantuan berupa pelatihan kewirausahaan dan pinjaman modal usaha untuk mendukung kegiatan kewirausahaan yang berkelanjutan.

5. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional dapat berupa kerjasama antara Negara kita dengan Negara lain dengan cara memberikan pinjaman, memberikan beasiswa prestasi dan lain-lain.
Invalid source specified.

DAFTAR PUSTAKA

- Baiti, N. &. (2022). How does the ABC lima dasar game improve parent and children communication? *Atfaluna: Journal of Islamic Early Childhood Education*, 5(1), , 57-64.
- Baiti, N., Yusuf, M., & Murni, A. (2021). Pendidikan Orang Tua terhadap Kemampuan Literasi Membaca pada Anak Usia Dini di Masa Pandemi. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, 9 (2), 269-282.
- Dosen Pendidikan. (2023, Januari 09). *dosenpendidikan.co.id*. Retrieved from <https://www.dosenpendidikan.co.id/>: <https://www.dosenpendidikan.co.id/manusia-sebagai-makhluk-sosial/>
- Hermawan, d. (2007). *Media Pembelajaran SD*. Bandung: UPI Press.

- Kartikawati, D. (2016). Proses Pembentukan Kelompok dan Aktivitas Komunikasi Kelompok di Era Teknologi Informasi (Studi pada Komunitas Hijabers). *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi* (pp. 283-293). Jakarta: Seminar Nasional Komunikasi.
- Lally, P., Jaarsveld, C. V., Potts, H., & J, W. (2010). How are habits formed: modelling habit formation in the real world. *Euro Journal Social Psychology*, 998-1009.
- Medium. (2023, Januari 9). <https://medium.com/>. Retrieved from <https://medium.com/the-legend/tahapan-tahapan-tim-development-67232a107b5a>
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenai Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyanah, D. (2016). *Tahapan Perkembangan Kelompok: Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Neal, D., Wood, W., Labrecque, J., & Lally, P. (2012). How do habits guide behavior? Perceived and actual triggers of habits in daily life. *J Exp Soc Psychol*, 492-498.
- Rahmianti, R. N., & Istiqamah, I. (2021). Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar. *ALDEV*, 3(3). doi:<https://doi.org/10.24252/aldev.v3i3.15491>
- Soekanto, S. (1992). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Gramedia.
- Tuchman, B. W. (2001). Development Sequence in Small Group. *A Research and Aplications Jurna*, 2.
- Turhusna, D., & Solatun, S. (2020). Perbedaan Individu dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 28-42.
- Widowati, C. (2013). Hukum sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *Jurnal Hukum Adil*, 152-167.

BAB 9

LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH

Oleh Alfian, M.E

9.1 Pendahuluan

Ketika seseorang memiliki kemampuan untuk mengelola dan merencanakan keuangan mereka dengan cara yang efektif untuk mencapai tujuan mereka, mereka dikatakan memiliki literasi keuangan. Kurangnya pemahaman terhadap literasi keuangan dapat berdampak negatif pada ekonomi dan

pembangunan suatu negara, karena banyak masyarakat terjebak dalam produk keuangan yang dapat mengganggu perekonomian.

Kesehatan ekonomi suatu negara dapat tercermin dari tingkat literasi keuangan masyarakatnya. Kesuksesan di masa depan tidak tergantung pada berapa banyak uang yang dimiliki seseorang; itu tergantung pada bagaimana mereka mengelola sumber daya mereka untuk mencapai tujuan. Hal ini juga akan berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pemahaman yang baik mengenai keuangan sangat penting agar seseorang dapat mengelola keuangannya dengan benar dan menghindari kesalahan yang dapat merugikan. Oleh karena itu, literasi keuangan menjadi kunci untuk mencapai stabilitas keuangan individu dan kemajuan ekonomi suatu Negara (M Faisal 2021). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan pengetahuan dan literasi masyarakat tentang keuangan, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan lembaga keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 menggambarkan upaya ini. Saat ini, sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang baik dan cerdas tentang pengelolaan keuangan.

Peningkatan literasi keuangan merupakan suatu keharusan, dan masyarakat seharusnya memiliki pemahaman yang baik terkait pengelolaan keuangan. Ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi suatu life skill yang esensial untuk menjalani kehidupan jangka panjang. Tingkat literasi keuangan yang tinggi dapat menjadi kunci untuk menghindari kesulitan keuangan.

Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 menjadi landasan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuangan. Peningkatan pengetahuan tentang keuangan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengelola keuangan mereka secara lebih efektif. Kesadaran ini juga ditegaskan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 2021 yang diterbitkan oleh OJK.

Salah satu dampak dari tingkat literasi keuangan yang rendah adalah kesulitan keuangan, yang tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan tetapi juga oleh kesalahan dalam mengelola keuangan. Kurangnya pemahaman dalam perencanaan keuangan dan tidak memiliki tabungan dapat menjadi faktor penyebab kesulitan keuangan. Dalam SNLKI 2021, OJK menetapkan arah strategis untuk periode 2021–2025 dengan mempertimbangkan program strategis SNLKI sebelumnya. Salah satu fokus utama adalah memastikan keberlanjutan upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia.

Penting untuk diingat bahwa seseorang dengan pengetahuan keuangan yang lebih tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk memiliki tabungan bulanan dan berinvestasi dalam instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Oleh karena itu, literasi keuangan tidak hanya bermanfaat untuk individu tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Kusumadewi, Yusuf, dan Wartoyo 2019).

Visi dari upaya literasi keuangan ini adalah menciptakan masyarakat yang memahami keuangan dengan indeks yang baik atau tinggi. Harapannya, untuk mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan, masyarakat dapat dengan baik memanfaatkan produk dan jasa keuangan. Dalam konteks ini, literasi keuangan menjadi kunci untuk membantu individu membuat keputusan keuangan yang cerdas dan berkelanjutan.

Untuk mencapai visi tersebut, Misi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) ditetapkan. Misi ini mencakup dua komponen utama: pendidikan dan pengembangan infrastruktur pengetahuan keuangan, serta peningkatan ketersediaan dan akses ke barang dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Pengelolaan keuangan merupakan manifestasi dari kecerdasan dalam mengatur keuangan pribadi. Proses ini

memerlukan kedisiplinan dan perencanaan yang matang, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan dapat melibatkan penggunaan jasa keuangan yang tersedia untuk melayani masyarakat. Pentingnya pengelolaan keuangan yang baik memberikan ruang bagi individu untuk mencapai keberlanjutan keuangan dan merencanakan masa depan mereka. Pengelolaan keuangan tidak hanya mencakup aspek penyimpanan dan pengeluaran, tetapi juga mencakup investasi dan tabungan. Dalam hal ini, pemanfaatan jasa keuangan dapat menjadi sarana efektif untuk membantu masyarakat dalam mengelola keuangan mereka.

Literasi keuangan menjadi kunci dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Literasi keuangan dimulai dengan pengetahuan, keyakinan, dan kemampuan praktis dalam mengelola keuangan. Dengan demikian, individu dapat dikategorikan sebagai masyarakat well literate ketika mereka memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep-konsep keuangan, percaya pada kemampuan mereka untuk mengelola keuangan, dan memiliki keterampilan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan keuangan. Pengembangan literasi keuangan memberikan manfaat ganda, yakni memberdayakan individu untuk mengelola keuangan pribadi mereka secara efektif dan membantu masyarakat untuk berpartisipasi dalam sektor jasa keuangan dengan lebih baik. Oleh karena itu, upaya dalam meningkatkan literasi keuangan dapat berkontribusi pada kesejahteraan finansial individu dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(Sri Merzarani¹, Muhammad Rusdi² 2023).

9.1.1 Pengertian Literasi Keuangan

Literasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*literacy*," yang mencakup arti melek. Di bidang keuangan, ilmu ini melibatkan seni mengelola uang yang memiliki dampak signifikan pada kehidupan individu maupun organisasi. Melek keuangan, atau

dalam bahasa Inggris dikenal sebagai financial literacy, merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami secara menyeluruh mengenai keuangan.

Menurut Kiyosaki, sebagaimana disampaikan oleh Nina Septiani, pengelolaan keuangan membutuhkan pengetahuan financial, atau yang biasa disebut melek financial. Melek financial tidak hanya sekadar memiliki pemahaman tentang konsep-konsep keuangan, tetapi juga melibatkan aspek kecerdasan mental yang terkait dengan cara menemukan solusi terhadap masalah keuangan. Lebih lanjut, melek keuangan atau literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola keuangan dalam konteks pengambilan keputusan keuangan. Hal ini mencakup pemahaman mengenai bagaimana mengelola pendapatan, mengatur pengeluaran, dan membuat keputusan investasi yang bijak (Irgi Iqbal and Nasution 2022).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan merupakan perpaduan antara pengetahuan, kepercayaan diri, dan keterampilan yang mempengaruhi sikap dan perilaku. Tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan melalui peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan. Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan.

OJK menyatakan bahwa literasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengambil keputusan keuangan serta mengubah sikap dan perilaku dalam mengelola keuangannya. Oleh karena itu, individu harus mampu memilih dan memanfaatkan lembaga keuangan, barang dan jasa yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Koalisi Jumpstart menjelaskan literasi keuangan sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk mengelola sumber daya secara efektif sehingga dapat menjaga kesejahteraan finansial sepanjang hidupnya.

Lebih lanjut, Houston percaya bahwa literasi keuangan dapat didefinisikan sebagai proses mengukur seberapa baik seseorang memahami dan memanfaatkan data keuangan pribadi. Houston mengonseptualisasikan literasi keuangan memiliki dua dimensi: pemahaman (pengetahuan tentang keuangan pribadi) dan penggunaan (penerapan konsep dan produk keuangan pribadi). Dengan kata lain, literasi keuangan tidak hanya mencakup pemahaman konsep keuangan tetapi juga kemampuan menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pengambilan keputusan keuangan dan pengelolaan aset. (Aulia and Putra 2023)

9.1.2 Pentingnya Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan Syariah memiliki beberapa kepentingan dan dampak positif, antara lain:

1. **Pengentasan Kemiskinan**

Inklusi keuangan Syariah dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Dengan demikian, mereka dapat mengelola dan mengembangkan aset mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Sholekhah and Guntoro 2023)

2. **Pemberdayaan Ekonomi**

Inklusi keuangan Syariah dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi rendah. Dengan akses yang lebih baik ke layanan keuangan, individu dan usaha mikro dapat lebih mudah mengakses modal dan menjalankan usaha mereka dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3. **Peningkatan Akses Keuangan**

Inklusi keuangan Syariah memperluas akses masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan mikro, dan produk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Ini dapat

meningkatkan kesejahteraan dan memberikan akses kepada lebih banyak orang untuk merencanakan masa depan finansial mereka.

4. Stabilitas Keuangan

Dengan meningkatnya inklusi keuangan Syariah, dapat terjadi diversifikasi basis pelanggan dalam sistem keuangan, yang pada gilirannya dapat membantu menciptakan stabilitas keuangan. Diversifikasi ini dapat mengurangi risiko sistemik dan memberikan ketahanan terhadap guncangan ekonomi (Abror 2019).

5. Pentingnya Prinsip-Prinsip Etis

Keuangan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip etis Islam, yang mencakup keadilan, keberlanjutan, dan keberdayaan masyarakat. Inklusi keuangan Syariah memastikan bahwa nilai-nilai ini tercermin dalam layanan keuangan yang disediakan, yang pada gilirannya dapat membentuk sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

6. Pemahaman Lebih Baik tentang Keuangan Islam

Melalui inklusi keuangan Syariah, masyarakat dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip keuangan Islam dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat membentuk kesadaran akan nilai-nilai etis dalam pengelolaan keuangan, investasi, dan transaksi lainnya.

9.2 Literasi Keuangan Syariah

9.2.1 Definisi Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan adalah elemen pengetahuan yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian suatu negara. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan di kalangan masyarakat, maka sistem keuangan akan semakin lancar, dan kontribusi positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi semakin besar. Tingkat literasi keuangan yang tinggi juga mendukung lembaga keuangan dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat.

1. Menurut *Financial Literacy and Education Council* (FLEC), literasi keuangan adalah kemampuan mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk mencapai kesejahteraan.(Rijal and Indrarini 2022).
2. Menurut *Association of Chartered Certified Accountants* (ACCA), literasi keuangan melibatkan pemahaman konsep keuangan, kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi atau perusahaan, dan kemampuan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat.
3. Menurut Huston dan Remund, istilah "literasi keuangan", "pengetahuan keuangan", dan "kapasitas keuangan" adalah istilah yang sering digunakan untuk mengacu pada satu sama lain. Mereka mendefinisikan literasi keuangan sebagai kombinasi dua komponen penting: seberapa baik seseorang dapat memahami informasi keuangan dan seberapa baik seseorang dapat mengambil keputusan keuangan jangka pendek dan perencanaan keuangan jangka panjang dengan menggunakan informasi keuangan ini (M Faisal 2021).

9.2.2 Konsep Literasi Keuangan Syariah

Zokaityte meyakini bahwa kurangnya kemampuan pelanggan untuk memahami barang dan jasa keuangan akan terpengaruh negatif jika mereka tidak memahami literasi keuangan. Pemahaman mengenai inflasi, manajemen risiko, dan diversifikasi portofolio dalam investasi dianggap sangat krusial untuk perkembangan ekonomi individu di masa depan.

Akibat dari kurangnya pemahaman literasi keuangan, dalam pengambilan keputusan konsumsi atau keputusan ekonomi lainnya, individu dengan tingkat literasi yang rendah cenderung lebih mengandalkan insting daripada logika ekonomi yang benar. Hal ini mengakibatkan sebagian besar keputusan ekonomi yang diambil tidak sesuai dengan yang seharusnya, karena kurangnya pemahaman yang memadai mengenai implikasi keuangan dan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil (Kusumadewi, Yusuf, dan Wartoyo 2019).

Retzmann dan Seeber berpendapat bahwa literasi keuangan merupakan komponen dari gagasan literasi ekonomi yang lebih luas. Dalam pandangan mereka, literasi keuangan mencakup tiga bidang kompetensi yang berkontribusi pada pemahaman yang komprehensif terhadap masalah keuangan. Oleh karena itu, mereka menemukan tiga bidang keahlian dalam literasi keuangan: (1) rasionalitas dan pengambilan keputusan individu, (2) hubungan dan interaksi dengan orang lain, dan (3) struktur dan sistem keseluruhan. Dengan mengidentifikasi tiga bidang kompetensi ini, Retzmann dan Seeber bertujuan untuk menciptakan individu yang memiliki kompetensi dan pendidikan secara finansial. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa literasi keuangan bukan hanya tentang pengetahuan teknis, tetapi juga melibatkan keterampilan dan pemahaman yang mendalam dalam konteks kehidupan sehari-hari dan dalam hubungannya dengan orang lain serta sistem keseluruhan.

Menurut Retzmann dan Seeber, kompetensi keuangan adalah kemampuan kognitif seseorang untuk merencanakan, membuat keputusan, dan menilai situasi secara praktis dan teknis. Ini melibatkan penerapan rencana keuangan dan pengambilan keputusan individu, termasuk penggunaan media elektronik. Kompetensi keuangan juga mencakup pengalokasian uang tunai dan manajemen pendapatan untuk memenuhi kebutuhan aset material dan non-material, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Mereka yang memiliki kompetensi keuangan dapat bertindak sebagai perwakilan sosial atau politik untuk masyarakat umum, berupaya menghasilkan dan melaksanakan aset dengan cara yang efisien dan tepat. "terdidik secara finansial" berarti seseorang yang ingin dan mampu menilai, memutuskan, dan bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab berdasarkan kemampuan ini, terutama dalam situasi kehidupan yang melibatkan aspek keuangan. (Rizki 2018).

Houston menyatakan bahwa literasi keuangan (*financial literacy*) dan pengetahuan keuangan (*financial knowledge*) keduanya sangat penting bagi setiap individu untuk mengelola keuangan mereka dengan baik, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Pengetahuan keuangan dianggap sebagai dimensi integral dari konsep keuangan secara menyeluruh. Sementara itu, literasi keuangan menekankan lebih pada bagaimana seseorang dapat dan percaya pada kemampuan mereka untuk menggunakan pengetahuan mereka tentang keuangan mereka saat membuat keputusan keuangan.

Dalam pengembangan instrumen untuk mengukur literasi keuangan, Houston menekankan pentingnya tidak hanya menentukan apakah seseorang memiliki pengetahuan finansial, tetapi juga kemampuannya untuk menerapkannya dengan tepat. Dengan kata lain, literasi keuangan tidak hanya mencakup aspek pengetahuan, tetapi juga melibatkan kemampuan individu untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam keputusan dan tindakan finansialnya. Ini menggambarkan adanya dimensi praktis dan keterampilan yang terkandung dalam literasi keuangan, membedakannya dari sekadar pengetahuan finansial yang mungkin hanya bersifat teoritis.

9.2.3 Peran Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan Syariah memegang peran krusial dalam membentuk masyarakat yang lebih sadar akan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan literasi keuangan Syariah, masyarakat dapat memahami konsep-konsep seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan haram (yang dilarang dalam Islam) yang merupakan landasan dari sistem keuangan Syariah. Melalui pemahaman ini, individu dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Zamharira et al. 2021).

Selain itu, literasi keuangan Syariah juga membuka pintu untuk pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah*

(kerja sama), dan *takaful* (asuransi Syariah). Dengan demikian, literasi keuangan Syariah tidak hanya meningkatkan pemahaman individu terhadap konsep keuangan Islam, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi yang berlandaskan keadilan dan moralitas dalam masyarakat.

9.3 Inklusi Keuangan Syariah

9.3.1 Definisi Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan Syariah adalah upaya menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini melibatkan pemberdayaan masyarakat melalui penawaran berbagai produk keuangan yang mencakup simpanan, pembiayaan, investasi, dan asuransi, tetapi dijalankan dengan mematuhi nilai-nilai Syariah. Inklusi keuangan Syariah tidak hanya mengejar tujuan finansial, tetapi juga mengutamakan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Dengan adanya inklusi keuangan Syariah, masyarakat dapat merasa lebih terlibat dalam aktivitas ekonomi tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Selain itu, inklusi keuangan Syariah juga berperan dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi dan mengatasi ketidaksetaraan akses ke layanan keuangan. Upaya ini bukan hanya sekadar memberikan akses, tetapi juga membawa manfaat positif dalam membentuk perilaku keuangan yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dengan demikian, inklusi keuangan Syariah berperan penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan (Suleiman, Dewaranu, and Anjani 2022).

9.3.2 Faktor Penghambat Inklusi

Inklusi keuangan Syariah, meskipun memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam, masih dihadapkan pada beberapa faktor penghambat. Salah satunya adalah kurangnya literasi keuangan Syariah di kalangan masyarakat. Keterbatasan pemahaman mengenai produk-produk keuangan Syariah dan konsep-konsep yang mendasarinya dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam sistem keuangan Syariah. Selain itu, kurangnya infrastruktur keuangan Syariah yang memadai juga menjadi kendala signifikan. Ketersediaan lembaga keuangan yang menawarkan produk Syariah masih terbatas, membuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan Syariah menjadi terbatas (Hayati 2019).

Kendala regulasi juga merupakan faktor penghambat, karena ketidakjelasan atau kebijakan yang tidak mendukung dapat mengurangi minat institusi keuangan konvensional untuk menyediakan produk Syariah. Terakhir, stigma negatif terhadap keuangan Syariah juga dapat menghambat inklusi keuangan Syariah, karena beberapa kalangan masih merasa kurang yakin atau belum sepenuhnya memahami manfaat dari produk keuangan berbasis Syariah. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi, memperluas infrastruktur keuangan Syariah, dan menciptakan regulasi yang mendukung.

9.3.3 Manfaat Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan Syariah memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Pertama, melalui inklusi keuangan Syariah, masyarakat dapat mengakses produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup produk simpanan, pembiayaan, investasi, dan asuransi yang dijalankan dengan menghindari unsur riba dan aktivitas yang diharamkan dalam Islam. Dengan demikian,

masyarakat dapat merasa lebih nyaman dan yakin bahwa aktivitas keuangannya sejalan dengan nilai-nilai agama.

Kedua, inklusi keuangan Syariah memberikan akses ke layanan keuangan bagi segmen masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Ini termasuk mereka yang mungkin tidak dapat menggunakan layanan keuangan konvensional karena keberatan moral atau agama. Dengan inklusi keuangan Syariah, kesempatan untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan menjadi lebih merata.

Selain itu, inklusi keuangan Syariah dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pembiayaan berbasis Syariah, masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mempromosikan keadilan dan keberlanjutan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan berkontribusi pada pembangunan social (Tegar Febrianto, Ghulam Ahmad, and Arifin 2020).

Terakhir, inklusi keuangan Syariah juga dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dengan mengakses produk-produk keuangan Syariah, masyarakat diuntungkan dengan pemahaman lebih mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan Islam. Ini dapat menciptakan kesadaran dan pengetahuan yang lebih baik mengenai manajemen keuangan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan ajaran agama.

9.4 Upaya Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

9.4.1 Program Literasi Keuangan Syariah

Program literasi keuangan Syariah adalah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep-konsep keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Program ini mencakup penyediaan informasi dan edukasi yang komprehensif tentang produk-produk keuangan Syariah, prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasarinya, serta cara pengelolaan keuangan yang beretika. Dalam kerangka ini, program literasi keuangan Syariah tidak hanya berfokus pada

pemahaman aspek teknis, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat terhadap urgensi keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Melalui workshop, seminar, kampanye sosial, dan media edukasi lainnya, program ini berupaya memberdayakan masyarakat agar dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas, sesuai dengan nilai-nilai agama, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, program literasi keuangan Syariah juga dapat memberikan dorongan positif pada pertumbuhan sektor keuangan Syariah secara keseluruhan, dengan mendorong partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dalam produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dengan demikian, program ini bukan hanya menjadi kunci bagi peningkatan pemahaman individu terhadap keuangan Syariah, tetapi juga memainkan peran kunci dalam mendorong perkembangan yang berkelanjutan dalam ekosistem keuangan Syariah (Majid 2022).

9.4.2 Inisiatif Untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah

Berbagai inisiatif telah diluncurkan untuk meningkatkan inklusi keuangan Syariah, menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu inisiatif utama adalah pengembangan infrastruktur keuangan Syariah, yang melibatkan pembentukan lembaga-lembaga keuangan, seperti bank Syariah dan perusahaan asuransi Syariah. Ini bertujuan untuk menyediakan beragam produk dan layanan keuangan Syariah yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, program literasi keuangan Syariah juga telah diimplementasikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan Islam dan manfaat menggunakan produk keuangan Syariah (Stanis 2023).

Inisiatif lainnya termasuk pengembangan produk keuangan Syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembiayaan mikro Syariah, investasi berbasis Syariah, dan produk asuransi Syariah yang terjangkau menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat inklusi keuangan Syariah.

Pemerintah juga memiliki peran kunci dalam mendorong inklusi keuangan Syariah melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan Syariah. Insentif dan fasilitas untuk lembaga keuangan Syariah dan pemberian perlindungan hukum bagi konsumen produk keuangan Syariah adalah langkah-langkah krusial dalam mendukung perkembangan inklusi keuangan Syariah.

Kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat memiliki peran krusial dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif, terutama dalam konteks keuangan Syariah. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung perkembangan sektor keuangan Syariah. Langkah-langkah seperti memberikan insentif fiskal, memberikan perlindungan hukum, dan menghapuskan hambatan regulatif dapat mendorong lembaga keuangan untuk menyediakan produk dan layanan keuangan Syariah dengan lebih baik (Fitriah. and Ichwanudin 2020).

Lembaga keuangan, khususnya bank dan perusahaan asuransi Syariah, berkontribusi pada inklusi keuangan Syariah melalui pengembangan produk yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mereka juga dapat memperluas jaringan cabang dan meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan Syariah kepada masyarakat, termasuk di daerah yang terpencil.

Masyarakat juga memegang peran penting dalam mendukung inklusi keuangan Syariah. Literasi keuangan menjadi kunci, dan melalui program edukasi, masyarakat dapat diberdayakan untuk memahami manfaat dan prinsip-prinsip keuangan Syariah. Kesadaran masyarakat terhadap produk dan

layanan keuangan Syariah dapat meningkatkan permintaan, mendorong lembaga keuangan untuk menyediakan lebih banyak opsi.

Kerjasama ini dapat diwujudkan melalui forum-dialog yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk rapat konsultasi antara pemerintah dan lembaga keuangan, serta kampanye literasi keuangan yang melibatkan masyarakat. Inisiatif bersama ini dapat menciptakan sinergi yang diperlukan untuk mencapai inklusi keuangan Syariah yang berkesinambungan dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi aktif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun fondasi yang kokoh bagi inklusi keuangan Syariah.

9.4.4 Contoh Keberhasilan Literasi Keuangan

Pada tingkat nasional, Indonesia juga telah meluncurkan berbagai program literasi keuangan Syariah yang menunjukkan keberhasilan. Salah satu contohnya adalah program "Gerakan Nasional Literasi Keuangan Syariah" yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan Syariah.

Melalui serangkaian kegiatan seperti seminar, pelatihan, kampanye media, dan penerbitan materi edukasi, program ini berhasil mencapai berbagai segmen masyarakat di Indonesia. Pemerintah, lembaga keuangan Syariah, dan berbagai pihak terlibat aktif dalam mendukung dan melaksanakan program ini (M Faisal 2021).

Keberhasilan program literasi keuangan Syariah di Indonesia tercermin dari peningkatan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan Syariah. Terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah rekening bank Syariah, investasi Syariah, dan partisipasi masyarakat dalam produk keuangan Syariah. Selain itu, adopsi prinsip-prinsip keuangan

Syariah juga semakin diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia.

Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dapat mencapai tujuan literasi keuangan Syariah. Langkah-langkah konkret seperti penyediaan materi edukasi yang mudah dipahami, pelibatan lembaga keuangan Syariah secara aktif, dan kampanye penyuluhan yang merata di berbagai wilayah menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan pemahaman dan adopsi keuangan Syariah di Indonesia.

9.4.5 Implementasi Strategi di Berbagai Negara

Sebagai contoh implementasi strategi inklusi keuangan Syariah di suatu negara, kita dapat melihat upaya yang dilakukan oleh Pakistan. Pakistan memiliki populasi yang besar dan mayoritas penduduknya adalah Muslim. Pemerintah Pakistan telah mempercepat langkah-langkah untuk mempromosikan inklusi keuangan Syariah sebagai bagian dari rencana lebih luas untuk mengembangkan sektor keuangan Syariah di negara ini.

- 1. Pembentukan Lembaga Keuangan Syariah**

Pemerintah Pakistan aktif dalam mendukung pembentukan lembaga keuangan Syariah, termasuk bank Syariah dan perusahaan asuransi Syariah. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pilihan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam kepada masyarakat.

- 2. Regulasi dan Kebijakan Dukungan**

Pemerintah Pakistan telah mengeluarkan regulasi yang mendukung pengembangan sektor keuangan Syariah. Ini mencakup insentif fiskal bagi lembaga keuangan Syariah dan regulasi yang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan sektor ini.

- 3. Inovasi Produk Keuangan Syariah**

Lembaga keuangan di Pakistan terus mengembangkan produk-produk keuangan yang inovatif dan sesuai dengan prinsip Syariah. Pembiayaan mikro Syariah, sukuk, dan produk asuransi Syariah menjadi fokus utama untuk memenuhi kebutuhan beragam masyarakat.

4. Pendidikan dan Literasi Keuangan Syariah

Program literasi keuangan Syariah telah diperkenalkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan Syariah. Ini melibatkan seminar, pelatihan, dan kampanye literasi keuangan di berbagai komunitas.

5. Kemitraan dengan Pihak Swasta

Pemerintah berupaya membangun kemitraan dengan sektor swasta, termasuk perbankan konvensional yang tertarik untuk menawarkan produk dan layanan keuangan Syariah. Hal ini dapat memperluas cakupan dan aksesibilitas keuangan Syariah (Harto et al. 2023).

6. Teknologi Keuangan (*Fintech*)

Penggunaan teknologi keuangan (*fintech*) juga menjadi bagian integral dari strategi inklusi keuangan Syariah di Pakistan. Pengembangan aplikasi dan platform fintech dapat memberikan akses keuangan Syariah secara lebih efisien.

Melalui langkah-langkah ini, Pakistan telah berhasil meningkatkan inklusi keuangan Syariah, dengan pertumbuhan yang signifikan dalam penetrasi produk dan layanan keuangan Syariah di antara masyarakatnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kombinasi regulasi, lembaga keuangan, literasi keuangan, dan inovasi produk dapat memberikan dampak positif terhadap inklusi keuangan Syariah di tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Dina Patrisia; 2019. "Literasi Keuangan Syariah Pada Generasi z: Peran Keluarga Dan Religiusitas." *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis* 8(2): 66–72.
- Aulia, Gita Yuliana, and Safwira Guna Putra. 2023. "Tingkat Literasi Keuangan Digital (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram)." : 26–38.
- Fitriah., and Wawan Ichwanudin. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inklusi Keuangan." *Jurnal Riset dan Manajemen Tirtayasa* 4(2): 94–108.
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRBM/article/view/10332/6838>.
- Harto, Budi et al. 2023. *Literasi Keuangan*.
- Hayati, Safaah Restuning. 2019. "Strategi Bank Syariah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Pada Masyarakat (Studi Kasus Pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 8(2): 129.
- Irgi Iqbal, and M. Irwan Padli Nasution. 2022. "Layanan Digital Perbankan Syariah Sebagai Faktor Pendukung Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 2(2): 4113–4112.
- Kusumadewi, Rita, H Ayus Ahmad Yusuf, and Wartoyo. 2019. *Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan Pondok Pesantren*.
- M Faisal. 2021. "Pengaruh Literasi Dan Inklusi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KCP Panam Di Pekanbaru)." *Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau*.: 1–71.
<https://repository.uir.ac.id/10935/>.

- Majid, Rahmida Reski. 2022. "Syariah Masyarakat Tana Toraja (Studi Pada Kelurahan Bombongan , Kecamatan Makale)." : 81.
- Rijal, Muhammad Qomarul, and Rachma Indrarin. 2022. "Pengaruh Literasi Terhadap Inklusi Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5(2): 72–79.
- Rizki, Muhammad. 2018. "Analisis Literasi Keuangan Di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya." *Keuangan* 15(2): 1–23.
- Sholekhah, Irmadatus, and Dibyo Waskito Guntoro. 2023. "Panduan Pengukuran Halal Lifestyle: Pedoman Literasi Keuangan Syariah Dan Literasi Halal." *Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 8(2): 1–11.
- Sri Merzarani¹, Muhammad Rusdi², Rika Lidyah³. 2023. "Anaisis Inklusi Keuangan Bagi Pelaku Umkm Di Kabupaten Ogan Komering Ulu: Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Baturaja." *Concept and Communication* 19(23): 64–76.
- Stanis, Carissa Aurelia. 2023. "Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di." 2(1): 60–72.
- Suleiman, Ajisatria, Thomas Dewaranu, and Noor Halimah Anjani. 2022. "Menciptakan Konsumen Yang Terinformasi: Melacak Program-Program Literasi Keuangan Di Indonesia." *Center for Indonesian Policy Studies* (49): 01–52.
<https://repository.cips-indonesia.org/pt/publications/359634/menciptakan-konsumen-yang-terinformasi-melacak-program-program-literasi-keuangan%0Ahttps://repository.cips-indonesia.org/media/publications/359634-menciptakan-konsumen-yang-terinformasi-m-f21619>.

- Tegar Febrianto, Galih, Faza Ghulam Ahmad, and Imamul Arifin. 2020. "Peran Komunitas Dalam Meningkatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 17(1): 130–50.
- Zamharira, Nahla et al. 2021. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Shariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah (Studi Kasus: Mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah Uin Sts Jambi)." *Journal of Islamic Financial Management* 01(01): 48–63.

BAB 10

SUMBER DANA PEMBANGUNAN

Oleh Arin Setiyowati, S.H.I., M.A

10.1 Pendahuluan

Pembangunan merupakan kunci dari perkembangan peradaban suatu daerah. Di dalam pembangunan membawa banyak impian kesejahteraan dari masyarakat. Sehingga, pemerintah sebagai wali amanat rakyat atau masyarakat bertanggungjawab penuh dalam mengawal dan mewujudkan pemerataan pembangunan daerah untuk semua warga masyarakat.

Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan objek utama dari kajian ilmu ekonomi pembangunan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan berupaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat. Istilah pembangunan ekonomi digunakan secara bergantian dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Perbedaan yang mendasar antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi mengacu kepada negara-negara maju, sedangkan perkembangan ekonomi mengacu pada negara-negara berkembang (Rokhlinsari & Hidayat, 2016).

Paradigma pembangunan ekonomi selama ini banyak ketergantungan dengan pertumbuhan ekonomi (growth). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan

pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila produk domestik bruto (GDP) riil negara tersebut meningkat, dan kemudian hal ini dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi (Nurul Huda, 2015). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diimbangi dengan distribusi yang adil dan merata akan menyebabkan kesenjangan ekonomi.

Sebagaimana Abul Hasan Muhammad Sadeq mengemukakan bahwa pertumbuhan dan keadilan distribusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan ekonomi Islam. (Sadeq, 1990) Oleh karena itu, jika terjadi kesenjangan ekonomi, maka akan menimbulkan masalah-masalah lain, seperti penduduk miskin bertambah, pengangguran meningkat, tingkat kejahatan meningkat, kualitas pendidikan menurun, dan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Untuk itu, kesenjangan ekonomi merupakan salah satu persoalan dalam pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk dapat meningkat. Sementara itu, pembangunan ekonomi dalam Islam mempunyai muara yang lebih jauh berupa peningkatan kesejahteraan dunia dan akhirat (Aedy, 2011). Artinya, pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kemaslahatan duniawi, tetapi juga menyangkut hubungan dengan kemaslahatan akhirat. Dalam hal ini, terjadi adanya keseimbangan antara aspek materiil dengan moral yang dapat menghantarkan manusia menuju kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itu, tujuan pembangunan ekonomi Islam adalah membangun kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat (Noor, 2013).

Secara praktis, Jamaknya pemerintahan dalam pola pembiayaan pembangunan masih mengandalkan anggaran yang bersumber dari dana konvensional seperti pajak dan retribusi. Pemerintahan masih mengandalkan peningkatan pendapatan

asli daerah (PAD) dalam mengatasi keterbatasan dana pembangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan daerah belum mampu dalam hal keuangannya. Sistem alokasi penyusunan anggaran pembangunan menggunakan sistem *incrementalism system* dan *line item* yaitu alokasi anggaran pembangunan yang diberikan kepada instansi-instansi pemerintahan berdasarkan besaran anggaran yang digunakan tahun lalu dimana teknis penggunaannya diserahkan pada instansi bersangkutan (Machmud, 2015).

10.2 Optimalisasi Pendanaan untuk Pembangunan

Menyadari keterbatasan kemampuan pemerintah dalam membiayai kebutuhan pendanaan pembangunan, maka Pemerintah dapat mengoptimalkan peran serta subyek-subyek pembangunan ekonomi dalam mencapai tujuan pembangunan, diantaranya;

1. Masyarakat
2. Dunia Usaha/Industri
3. Non-Government (NGO)

Selain itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan kegiatan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan dengan menggunakan sumber-sumber pendanaan yang tidak termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (non-APBD) dan Anggaran Pendapatan Negara (non-APBN) terutama berasal dari kalangan dunia usaha dan perbankan, serta memanfaatkan penanam modal dari luar negeri (PMA).

Penggunaan dana pembangunan khususnya yang bersumber dari masyarakat disamping sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan konvensional, juga bertujuan untuk mendorong masyarakat yang memperoleh manfaat dari adanya pembangunan prasarana umum agar turut menanggung biayanya.

Hal tersebut tentunya dapat memberikan manfaat ganda bagi pemerintah daerah dimana selain dapat mengatasi keterbatasan dana pembangunan, juga dapat membuat masyarakat untuk ikut menjaga dan memelihara setiap pembangunan yang dilakukan karena dana yang digunakan sebagian berasal dari mereka, yang tentunya tidak ingin merusak infrastruktur yang dibangun dengan menggunakan sebagian dana dari mereka.

Dalam upaya pemanfaatan sumber pendanaan tersebut, pemerintah perlu berupaya untuk memperkuat sisi regulasi dan kelembagaan lembaga keuangan, termasuk di dalamnya lembaga perbankan dan non-perbankan. Untuk itu, peningkatan kerja sama antara pemerintah dan swasta yang lebih sistematis dan berkesinambungan perlu dikembangkan dan dioptimalkan, misalnya melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), partnership produktifitas lain.

Skema CSR merupakan kegiatan pihak swasta sebagai salah satu bentuk tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, bentuk peran pemerintah masih terus perlu dikembangkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan CSR sehingga sejalan dengan agenda pembangunan daerah tanpa intervensi terlalu jauh terhadap masalah internal Perusahaan (Doh & Littell, 2015).

Skema CSR tersebut dapat menjadi salah satu alternative untuk penyediaan infrastruktur yang selama ini terhambat pembangunannya akibat dari keterbatasan penyediaan biaya. Pembangunan infrastruktur harus mampu dilakukan secara mendetail dengan mengkombinasikan beberapa pola pembiayaan pembangunan mengingat setiap pola pembiayaan memiliki kelemahannya masing-masing, dengan mengkombinasikan beberapa pola pembiayaan diharapkan mampu mengurangi pelambatan pembangunan akibat terkendala pembiayaan (Gupta & Krishnamurti, 2018).

Dalam upaya optimalisasi peran serta masing-masing subyek Pendidikan guna meningkatkan amunisi pendanaan pembangunan dapat dilakukan dengan inisiasi dengan dua pola;

1. Pola *Ta'awun* (tolong menolong)

Pola ini sangat memungkinkan dilakukan dengan masyarakat maupun NGO. Pola ini bisa melalui program suakarya, padat karya hingga keikutsertaan NGO dalam upaya pembangunan yang tidak berorientasi pada profit semata (Setiyowati, 2017). Misal; dalam penyelesaian proyek pembangunan jalan yang melibatkan masyarakat sekitar guna kelancaran aktifitas warga setempat, penanganan masalah stunting untuk pembangunan Kesehatan yang Tangguh di masyarakat maka pemerintah melakukan sinergi dengan NGO yang fokus dalam isu anak dan perempuan melalui program penanganan stunting.

Pola *Ta'awun* ini juga bisa dilakukan Bersama dengan dunia usaha/industry melalui skema CSR tersebut di atas. Hal ini menjadi alternatif pendanaan maupun penyelesaian persoalan pembangunan melalui program-program CSR perusahaan. Dalam industri maupun Lembaga keuangan Syariah selain CSR(Setiyowati & Azqiya, 2022) juga terdapat dana ZISWAF yang dapat dioptimalkan juga guna kelancaran pembangunan wilayah(Intan Apsari et al., 2022).

2. Kemitraan (profit)

Pola ini lazim dilakukan pemerintah dengan dunia industri melaku skema kemitraan yang orientasinya profit untuk kedua belah pihak. Pola ini dijalankan melalui nota kesepahaman dan ditandai hitam di atas putih dengan klausul jelas persentasi manfaat dari masing-masing pihak. Misalnya Perusahaan konstruksi yang mengerjakan proyek pembangunan jalan tol yang diprogramkan oleh pemerintah. Selain itu ada produk CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk) yang mana proyek pemerintah dibiayai dari cash waqf masyarakat melalui perbankan Syariah dengan profit tertentu, meskipun profit tersebut akan tidak diterimakan

pada pihak wakif melainkan diterima manfaatnya oleh mauquf alaih.(Dian Lailatullailia et al., 2021)

10.3 Instrumen Sumber Dana Pembangunan Dalam Islam

Pembangunan merupakan upaya untuk mentransformasi kehidupan ke arah yang lebih baik dan lebih berkah. Menurut K.A Ishaq dalam Beik, menyatakan bahwa di antara penyebab kegagalan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang adalah karena diabaikannya instrumen pembangunan yang sesuai dengan agama dan budaya lokal. Oleh sebab itu, instrumen dana pembangunan merupakan salah satu objek penting dalam sistem ekonomi Islam. Ada beberapa instrumen dana pembangunan Islam, antara lain:

1. Zakat

Zakat merupakan pilar agama Islam ketiga setelah shalat sebagai ibadah maliyah dan bahkan dikatakan sebagai ibadah maliyah al-ijtima'iyah, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, karena zakat adalah ibadah maliyah, maka zakat dalam Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek agama dan ekonomi.(Setiyowati, 2022) Khusus dari sisi ekonomi, zakat memiliki dampak positif pada tingkat ekonomi mikro maupun makro. Pada level ekonomi mikro, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap peningkatan perilaku konsumsi, tabungan serta perilaku produksi dan investasi perusahaan tanpa berpengaruh negatif pada insentif bekerja. Pada level ekonomi makro, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap efisiensi alokatif, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, stabilitas makro ekonomi, distribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan jejaring pengaman sosial.(Anton & Athoillah, 2015) Artinya, zakat sangat mungkin menjadi Instrumen sumber dana potensial guna meningkatkan kesejahteraan umum bagi masyarakat.

Selain itu, zakat memiliki value untuk dimensi sosial, moral, dan ekonomi yang berdampak pada efektifnya zakat dalam memenuhi kebutuhan dan mengentaskan kemiskinan. Pada dimensi moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Selanjutnya, dapat mencegah penumpukan harta kekayaan pada Sebagian golongan sehingga efektif juga dalam meminimalisir kesenjangan ekonomi.(Mannan, 1993) Dalam dekade terakhir, zakat mampu membuktikan dirinya sebagai instrument sosial yang signifikan memberi implikasi dan andil dalam perekonomian, diantaranya;

- a. zakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan.
- b. zakat memperkecil jurang kesenjangan ekonomi.
- c. zakat dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, gelandangan, pengemis, dan lain-lain.
- d. zakat dapat menjaga kemampuan beli masyarakat atau dapat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat kebutuhan minimal sehingga perekonomian dapat terus berjalan.

2. Infak dan Sedekah

Sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah dan pahala semata. Berdasarkan pengertian tersebut, infak termasuk dalam kategori sedekah.(Noor, 2013) Berinfak dan bersedekah merupakan cerminan dari rasa cinta terhadap orang lain. Infak diartikan mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam.(Setiyowati et al., 2020)

Jika zakat ada nishab-nya, maka infak tidak memiliki nishab. Dalam QS. Ali Imran [3]: 134, disebutkan bahwa infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah. Selain tidak ada

ketentuan nishab dalam infak, ketentuan tentang delapan golongan (*tsamaniyah ashnaf*) yang menerima zakat juga tidak berlaku di dalam infak. Sehingga, penghimpunan dan pendistribusian dana infaq tidak ada Batasan untuk diberikan pada siapapun.(Riyadi, 2015)

Sedangkan Sedekah mempunyai arti yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang bersifat material. Sedekah meliputi semua perbuatan kebaikan, baik secara fisik maupun non-fisik.

Penekanan terhadap sikap berinfaq dan bersedekah merupakan sarana yang tepat untuk membantu menciptakan masyarakat yang peduli akan kondisi sosial. Hal ini dapat menjadi jalan mudah untuk mewujudkan pembangunan. Artinya, instrumen infak dan sedekah dapat menjadi alternatif bentuk jaminan sosial yang menyeluruh. Pada kondisi keimanan masyarakat yang begitu baik, maka besar kemungkinannya infak dan sedekah menjadi sumber penerimaan keuangan negara dalam membiayai pembangunan negara.(Setiyowati, 2022)

3. Wakaf

Wakaf merupakan satu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (kepemilikan) untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum.³¹ Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.(Kasdi, 2014) Wakaf terbagi menjadi dua, yaitu wakaf aset/barang dan wakaf uang.

Wakaf pada dasarnya sejalan dengan tujuan ekonomi modern, yakni menjadi cara yang lebih baik untuk mendistribusikan pendapatan di masyarakat dengan memberikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan public (Cizakca, 1998).

Potensi harta wakaf mampu menjadi sumber dan pembangunan. Jika dikelola dengan baik, maka wakaf dapat diandalkan untuk pembangunan di sektor pertanian (lahan pertanian dan perkebunan), pendidikan (bangunan dan keperluan pendidikan), kesehatan (rumah sakit dan keperluan lainnya), serta perdagangan (pengelolaan lahan wakaf menjadi pusat perdagangan), sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara muslim seperti Mesir, Arab Saudi, Malaysia, dan lainnya (Nilna, 2015).

Contoh riil pemanfaatan harta wakaf terlihat pada sekitar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang merupakan tanah wakaf untuk mendirikan beberapa tempat usaha seperti hotel, restoran, rumah sakit, pusat perkantoran, maupun perniagaan. Di Indonesia, pemanfaatan harta wakaf dapat dilihat pada Aset-aset wakaf yang dikelola oleh Muhammadiyah (Medias et al., 2019), Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo, Universitas Islam Indonesia, serta lembaga pendidikan lainnya. Dalam bentuk tempat ibadah yang letaknya strategis, pengembangan wakaf dilakukan dengan menambahkan bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan acara lainnya yang merupakan kegiatan masyarakat seperti yang terdapat pada Masjid Sunda Kelapa, Masjid Pondok Indah, dan lain sebagainya (Islam, 2004).

Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa wakaf memiliki fungsi secara ekonomi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat miskin. Hal ini dapat dilakukan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga keuangan mikro, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat berdaya saing dan dapat menanggulangi masalah kemiskinan.

4. Waris

Waris merupakan perpindahan hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris.³⁴ Untuk itu,

waris merupakan salah satu sarana memperoleh kepemilikan. Lahirnya konsep waris sebagaimana yang telah diterangkan dalam al-Qur'an menempati posisi fundamental dalam ajaran Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan penjelasan dasar-dasar sistem kewarisan Islam pada ayat-ayat al- Qur'an sebagaimana dalam QS. an- Nisa [4]: 11-12 dan 176. Islam telah mengajarkan adanya warisan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sehingga penyebaran harta menjadi sangat luas.(Chaudhry, 2012)

Mekanisme waris sangat erat dengan keinginan Islam dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera jauh dari kemiskinan. Sejarah membuktikan bahwa ajaran waris Islam secara kronologis tidak terlepas dari timbulnya permasalahan dalam distribusi kekayaan dalam keluarga, terutama keinginan agar tercipta keadilan dalam pembagian harta waris. Sebagaimana Islam mengajarkan bahwa harta harus tersebar di masyarakat dan bukan terkumpul pada satu golongan saja.

Instrumen waris merupakan pelumas dalam mekanisme distribusi kekayaan dan jaminan sosial riil dalam keluarga. Dalam proses distribusi kekayaan melalui warisan, ada ketentuan bahwa warisan tersebut harus diserahkan kepada ahli warisnya dengan ketentuan bagian laki-laki lebih banyak dibandingkan anak perempuan (2:1).

Pembagian harta waris dalam keluarga secara ekonomi dapat membantu dalam menciptakan distribusi kekayaan secara adil dan membantu mengurangi kesenjangan dalam distribusi kekayaan.(Chapra, 2000) Membagikan harta waris kepada ahli waris yang berhak, baik disebabkan oleh hubungan perkawinan, kekerabatan maupun perwalian, secara langsung telah menciptakan jaminan sosial dalam keluarga agar di antara anggota keluarga tidak terjadi ketimpangan dalam memperoleh kekayaan.

5. Sukuk

Sukuk merupakan pengganti dari istilah obligasi Syariah (Islamic Bonds). Istilah sukuk berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari kata sakk yang berarti dokumen atau sertifikat.(Nurul Huda, 2015) Sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi Syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi Syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.(Dwi & Arsyianti, 2016)

Sedangkan menurut Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (yang sekarang telah menjadi Otoritas Jasa Keuangan) Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, sukuk didefinisikan sebagai efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas aset berwujud, nilai manfaat, jasa, aset proyek tertentu, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Keuntungan dari sukuk dapat berupa bagi hasil, margin, uang sewa atau fee tertentu sesuai akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan sukuk negara jauh melebihi pertumbuhan sukuk korporasi. Hal ini terutama pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pangsa pasar sukuk korporasi per Mei 2014 mencapai angka 3,17% dari keseluruhan pasar obligasi nasional, sedangkan pangsa pasar sukuk negara telah mencapai angka 9,8%. Data menunjukkan bahwa total penerbitan sukuk negara mencapai angka Rp 386,83 triliun hingga akhir 2015 yang terdiri atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 296,03 triliun dan sukuk negara retail sebesar Rp 90,8 triliun.(Dwi & Arsyianti, 2016)

Berdasarkan data tersebut, sukuk mempunyai peranan penting dalam instrumen pembangunan ekonomi. Sukuk

dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan proyek, sehingga akan mempercepat akselerasi pembangunan suatu negara.

Selain itu, diluncurkannya sukuk dapat meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam menyediakan sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, memberdayakan industri lokal, dan meningkatkan investasi pemerintah. Oleh karena itu, tujuan penerbitan sukuk adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan maupun untuk pembangunan suatu proyek tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, H. (2011). *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*. Graha Ilmu.
- Anton, A. R. & M., & Athoillah. (2015). Distribusi Zakat di Indonesia: Antara Sentralisasi dan Desentralisasi. *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 15(02), 239–240.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri. Gema Insani Press.
- Chaudhry, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam*. KENCANA.
- Cizakca, M. (1998). Awqaf in History and its Implications for Modern Islamic Economics. *Jurnal Islamic Economic Studies*, 6(45).
- Dian Lailatullailia ... Wahab, A. (2021). The Role of Sharia Banks as Nazhir Partners in the Management of CWLS Retail SWR001 Investment Products. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 5(1), 95.
<https://doi.org/10.21070/perisai.v5i1.1317>
- Doh, J. P., & Littell, B. (2015). Corporate social responsibility. *The Routledge Companion to Non-Market Strategy*, 1(1), 99–114.
<https://doi.org/10.4324/9781315819389>
- Dwi, I. S. B. dan L., & Arsyianti. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. RajaGrafindo Persada.
- Gupta, K., & Krishnamurti, C. (2018). Does corporate social responsibility engagement benefit distressed firms? The role of moral and exchange capital. *Pacific Basin Finance Journal*, 50, 249–262.
<https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2016.10.010>
- Intan Apsari, P. ... Huda, F. (2022). Implementation Of Synergy Of Zis Fund Management In Sharia Banking And Zakat Management Organizations (Opz) For Strengthening The Zakat Ecosystem. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 6(1), 1–16.
<https://doi.org/10.21070/perisai.v6i1.1590>

- Islam, T. D. B. (2004). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Dirjen Bimas Islam.
- Kasdi, A. (2014). Model pemberdayaan wakaf produktif di indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 108–122. <https://doi.org/10.1001/jama.277.18.1424>
- Machmud, S. (2015). Kajian Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, & Entrepreneurship*, 9(1), 29–44.
- Mannan, M. A. (1993). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Dana Bhakti Wakaf.
- Medias, F. ... Umam, K. (2019). Waqf Development in Indonesia: Challenges Faced by Muhammadiyah Waqf Institutions. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 239–254. <https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3333>
- Nilna, F. (2015). Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh dan Malaysia. *Universum*, 9(2), 161–172. <http://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/view/83>
- Noor, R. A. G. (2013). *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*.
- Nurul Huda, dkk. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Prenadamedia Group.
- Riyadi, I. Y. F. & A. K. (2015). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqâshid Syariah*. Prenadamedia Group.
- Rokhlinsari, S., & Hidayat, A. (2016). Kebijakan Distribusi Dalam pembangunan. *Al-Amwal*, 8(2), 491–508.
- Sadeq, A. H. M. (1990). *Economic Development in Islam*. International Islamic University Press.
- Setiyowati, A. (2017). *Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat(Studi Kasus Lazismu Surabaya)*. 2(1).
- Setiyowati, A. (2022). *MULTI LEVEL FILANTROPI ISLAM (MLFI): KERANGKA OPERASIONAL DISTRIBUSI HARTA UNTUK*

KESEJAHTERAAN UMAT. 7(30), 839–863.

Setiyowati, A., & Azqiya, K. (2022). *Corporate Sosial Responsibility (CSR) pada Bank Syariah Mandiri KC . Jemur Handayani Surabaya Dalam Perspektif Maqhasid Syariah Indeks*. 8(02), 2010–2019.

Setiyowati, A. ... Huda, F. (2020). *Islamic Philanthropy and Improving The Quality of Competitive Human Resource : A Lesson from Indonesia*. 10–14.
<https://doi.org/10.4108/eai.21-9-2019.2293973>

BAB 11

EKONOMI POLITIK

Oleh : Anastazia N. Wattimena, S.I.P., M.H.I

11.1 Pendahuluan

Studi ekonomi politik merupakan salah satu studi yang memiliki peranan cukup signifikan dalam perkembangan ilmu ekonomi. Studi ekonomi politik secara umum merupakan ilmu yang menganalisis hubungan antara ekonomi dan politik. Ekonomi politik melebarkan spektrum analisis dalam studi ilmu ekonomi. Lebih dari itu studi ekonomi politik memperlihatkan hubungan yang nyata antara kepentingan ekonomi dan kebijakan politik yang dibuat oleh pengambil kebijakan. Ekonomi mempengaruhi keputusan politik begitu juga atmosfer perpolitikan yang akan mempengaruhi kebijakan ekonomi.

11.2 Sejarah Singkat Pemikiran Ekonomi Politik

Melalui pemikiran Humanisme dan Era Renaisans, manusia kemudian dijadikan sebagai pusat alam semesta, filsafat telah dibebaskan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas, sedangkan pemikiran politik yang oleh Machiavelli diubah menjadi salah satu cabang filsafat moral dan ilmu pengetahuan. Sejak Reformasi protestan kebebasan berperilaku telah dibebaskan dari pemikiran tradisional dan otoritas (Screpanti and Zamagni, 2005). Era Renaisans adalah awal kebebasan di mana setiap manusia menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Renaisans juga menjadi awal dari Revolusi Sains, yang mana membawa perubahan terutama pada universitas-universitas di Eropa yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh gereja. Sepanjang abad ke-16 dan 17, terjadi pergolakan pengaruh antara gereja dan negara dalam hal kontrol terhadap aktifitas

intelektual. Dalam periode ini, fakultas-fakultas yang memiliki ranking tinggi seperti Fakultas Teologi, Hukum, Kedokteran pelan-pelan mulai kehilangan popularitasnya dan Fakultas Filsafat yang awalnya hanya berperan sebagai pelengkap mulai meningkat prestisenya.

Filsafat modern kemudian mulai berkembang bersamaan dengan sains modern, mulai munculnya filsuf-filsuf hebat yang juga ahli dalam bidang sains atau setidaknya memiliki ketertarikan dalam bidang sains modern. Revolusi sains dimulai dengan penjelajahan yang dilakukan oleh Copernicus di awal abad ke-16, kemudian dilanjutkan dengan Keplero, Galileo, Bacon, Leibnitz, Descartez, dan diakhiri dengan Newton di abad ke-18. Dalam periode revolusi budaya itulah lahirlah pemikiran modern tentang ekonomi, di mana awalnya sangat ingin dilepaskan dari filsafat politik. Dalam karyanya yang terkenal *Antoyne de Montchrétien* yakni *Traité de l' Oeconomie Politique* di tahun 1615 kembali menegaskan hubungan yang sangat erat antara ekonomi dan politik di mana ekonomi tidak hanya dikaitkan dengan rumah tangga namun negara.

Dalam pemikiran Yunani Kuno, ekonomi selalu diibaratkan sebagai seni manajemen keluarga. Pada abad pertama sebelum masehi, istilah *politiké oikonomía* telah lama digunakan di kalangan filsuf Epicurean. Meskipun, di bawah pengaruh pemikiran Aristoteles, istilah *oekonomia* bagi kalangan filsuf abad pertengahan dipahami dalam arti mikro-ekonomi. Dalam pemikiran Thomas Aquinas, ini berarti ekonomi berkaitan dengan urusan rumah tangga pemerintahan, sedangkan ekonomi seharusnya berkaitan erat dengan perilaku individu. Perannya ini merupakan turunan dari etik dan politik serta filsafat yang mana ilmu filsafat menyangkut persoalan publik dari manusia, sedangkan politik berkenaan dengan perilaku kelompok misalnya kelompok kelas sosial, negara dan institusi-institusinya sedangkan ekonomi lebih berfokus pada studi yang berfokus pada agen terkecil dari kelompok sosial yakni keluarga (rumah tangga). Tujuan dari studi filsafat politik adalah mempelajari masyarakat politik. Hubungan antara keduanya, menempatkan keluarga menjadi bagian yang tidak begitu esensial.

Filsafat politik dan etika hanya memproduksi ilmu, sedangkan studi ekonomi menghasilkan tujuan yang sifatnya praktis. Menurut Aristoteles, yang diikuti para pengikutnya khususnya pada akhir abad pertengahan, salah satunya Thomas Aquinas *science* atau ilmu merupakan aplikasi dari proses deduksi rasional yang memiliki objek di mana proposisinya dapat diformulasikan dan ditarik kesimpulannya yang sifatnya universal dan dibutuhkan. Nilai universalitas dari proposisi filosofi politik diambil dari kepercayaan bahwa keinginan Tuhan termanifestasi dalam persetujuan rakyat yang diberikan pada kekuasaan legislatif. Sedangkan universalitas proposisi etis berasal dari fakta bahwa tujuan tindakan manusia bertepatan dengan tujuan yang telah Tuhan teladankan bagi semua makhluk. Aktivitas ekonomi dari sebuah rumah tangga tidak bisa dideskripsikan seperti politik. Hal ini yang menyebabkan ekonomi tidak masuk dalam kategori etika maupun politik, yang mana tidak masuk kategori *science* atau ilmu saat itu. Schumpeter dalam bukunya *History*, mengamati bahwa Aquinas tidak tertarik pada pertanyaan-pertanyaan ekonomi. Intinya, studi ekonomi politik akan menjadi sebuah bidang keilmuan apabila subjeknya berada di dalam atau berkaitan erat dengan kepentingan publik.

Ada dua disiplin mandiri yang mempelajari aspek-aspek berbeda dalam aksi kolektif, pertama fokus pada akumulasi dan manajemen kekayaan. Kedua, akumulasi dan manajemen kekuasaan. Kedua studi tersebut mempelajari tentang perilaku kolektif agen ; negara dan organnya serta agen sosial penting yakni Bangsa. Negara cenderung menerima legitimasi terutama sejak sistem kerajaan mulai melemah. Legitimasi pada negara sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan publik. Studi ekonomi politik kemudian muncul dibarengi dengan teori kebijakan ekonomi yang mana ekonomi politik hadir untuk melengkapi studi ekonomi. Secara garis besar, kelahiran studi ekonomi politik bersamaan dengan proses sekularisasi sains.

11.3 Teori Ekonomi Politik Klasik-Modern

Dalam sub bab ini akan dijelaskan berbagai teori dari aliran ekonomi politik baik yang muncul dan berkembang di era klasik sampai ke era modern mengingat studi ekonomi politik terus mengalami perkembangan yang pesat terutama sebelum dan sesudah terjadinya globalisasi dan munculnya berbagai organisasi internasional yang berfokus pada masalah-masalah ekonomi seperti Bank Dunia, IMF, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ada berbagai teori dan konsep yang lahir dalam studi ekonomi politik, mulai dari konsep ekonomi politik yang lahir dari Karl Marx, sampai Adam Smith. Di bawah ini akan ditampilkan beberapa teori dan perspektif yang cukup terkenal dan sering digunakan dalam analisis dan studi ekonomi politik.

11.3.1 Ekonomi Politik Liberal Klasik

Aliran ekonomi liberal melibatkan tokoh-tokoh mulai dari Adam Smith, David Ricardo, J.S. Mill, J.A. Hobson, J.M. Keynes, David Mitrany, Friedrich Hayek, J.K. Galbraith, Milton Friedman, dan Robert Koehane, kesemua tokoh-tokoh tersebut adalah pemikir ekonomi politik liberal yang sangat berpengaruh (Economides and Wilson, 2001). Berdasarkan pemikiran ekonomi politik liberal ada 3 hal penting yang merupakan karakteristik aliran pemikiran liberalisme antara lain pertama keyakinan bahwa pasar adalah media paling efektif untuk mengalokasikan sumber daya atau setidaknya merupakan media atau alat yang relatif efisien untuk mengalokasikan sumber daya dan negara dapat mencegah adanya monopoli karena membiarkan pasar beroperasi secara alami. Kedua, individualisme ; keyakinan bahwa individu adalah unit dasar dari masyarakat. Ketiga yakni skeptis terhadap kontrol negara dalam aktifitas ekonomi. Di bawah ini akan dijabarkan tentang pemikiran ekonomi politik liberal khususnya yang dijabarkan oleh pemikir ekonomi Adam Smith.

Ekonomi Politik Liberal (Adam Smith)

Dalam pemikiran Adam Smith (1723-1770) politik dianggap tidak memiliki peran signifikan terutama bagi masyarakat, pun memiliki stigma negatif terhadap para politisi yang dianggap sebagai *insidious* dan *crafty animals* (hewan-hewan yang licik), karena campur tangan pemerintah yang lebih sering dianggap sebagai gangguan bagi aktifitas ekonomi (Dahlan and Wildan, 2022). Campur tangan pemerintah dalam pasar dan aktifitas Perusahaan dianggap akan menghalangi kemajuan perekonomian. Menurut Smith, pasar memiliki *Invisible Hand* nya sendiri yang mana pasar akan dapat terkontrol bahkan tanpa campur tangan pemerintah untuk mengaturnya. Menurut Caporaso dan Levine dalam bukunya *Theories of Political Economy* (1992) menganalisis maksud dari *Invisible Hand* yakni pertama, masyarakat sipil harus memiliki kemampuan untuk mengatur diri mereka sendiri berkaitan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa menggunakan kekuasaan politik. Kedua, prinsip dan dasar dari masyarakat sipil dapat mendominasi politik.

Secara umum perspektif ekonomi Adam Smith (lebih lanjut akan disebut sebagai Smithian), perspektif ini melihat ekonomi politik dalam beberapa argumen pertama menegaskan bahwa pasar mampu mengatur dirinya sendiri. Kedua, teori nilai dan distribusi yang mana menjelaskan tentang produksi dan penggunaan surplus ekonomi. Kerangka pemikirannya berasal dari analisis ekonomi klasik, namun dalam hal-hal tertentu menggunakan analisis ekonomi politik yang lebih modern. Ekonomi politik merujuk pada pemenuhan kebutuhan sendiri / pribadi, kemudian berkembang menjadi pemenuhan kebutuhan masyarakat (*civil society*), ekonomi pasar (*market economy*), masyarakat borjuis. Namun yang perlu digaris bawahi adalah pola sistem ekonomi yang akan lebih menonjol dari politik meskipun awalnya sistem ekonomi tumbuh dalam naungan sistem politik.

Teori Pembagian Kerja

Smith meyakini bahwa setiap pekerjaan akan lebih efektif dan efisien atau menghasilkan lebih banyak apabila ada pembagian kerja. Smith memberikan contoh dalam proses pembuatan peniti, menurutnya apabila semua orang membuat peniti dan semua orang melakukan setiap pekerjaan mulai dari memotong kawat, membentuk, dan kemudian melakukan pemasangan kepala peniti secara bersamaan maka waktu produksi akan lebih lama selesai dan hasil produksi lebih sedikit. Smith berpendapat apabila setiap prosesnya dilakukan dalam sistem pembagian kerja misalnya ada orang tertentu yang pekerjaannya hanya memotong kawat, dan sebagian lain hanya fokus pada membentuk kawat dan kelompok lainnya fokus pada pemasangan kepala peniti maka proses produksi akan berjalan lebih cepat dan menghasilkan produk lebih banyak daripada jika tidak melakukan pembagian kerja.

Perkembangan ekonomi akan lebih cepat apabila ada pembagian kerja atau spesialisasi kerja. Proses spesialisasi kerja ini akan didahului dengan proses akumulasi kapital atau modal, modal yang besar akan memperluas pasar dan produksi barang. Pasar harus seluas mungkin agar dapat menampung hasil produksi, pasar yang luas berarti pasar yang tidak hanya di dalam satu negara tapi juga menjangkau negara lain, oleh sebab itu perdagangan internasional menjadi menarik karena menjangkau pasar yang lebih luas.

11.3.2 Ekonomi Politik Marxis

Ekonomi politik Marxis bersumber dari ajaran Karl Marx (1818-1883), pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pendekatan holistik yang bersangkutan dengan aspek-aspek ekonomi makro dari sistem ekonomi dan sistem politik. Sistem ekonomi politik Marxian merupakan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalisme atau ekonomi pasar. Karl Marx menganggap bahwa sistem ekonomi pasar sangat eksploitatif.

Menurut Marx modal itu bergerak tidak tetap atau statis, dan modal baik berupa uang atau komoditas tidak bisa berdiri sendiri tapi merupakan bagian dari satu kesatuan.

Pandangan ini berfokus pada perubahan karakter politik, yang berkaitan dengan perputaran modal (Burnham, 2001). Terdapat berbagai jenis aliran dalam perspektif ekonomi Marx (atau biasa disebut Marxisme) namun secara umum perspektif ini mempertanyakan dan membahas mengapa serta bagaimana sistem produksi kapitalis akan mengubah pola sosial ekonomi prakapitalis yang justru akan berdampak buruk seperti terjadinya pemiskinan, penyengsaraan, dan keterbelakangan (Hasan *et al.*, 2020). Kelebihan dari perspektif ekonomi politik marxisme ini adalah sifatnya yang komprehensif karena melibatkan semua lembaga sosial yang ada dalam satu negara. Dalam perspektif ini Marx menggabungkan metode dialektika dan materialisme, para penganut Marx percaya bahwa *the world must be understood as basically a single, integrated unit* atau dunia pada dasarnya adalah satu unit yang terintegrasi.

Istilah ekonomi politik dalam pandangan Marxian bukan berarti merujuk pada studi ekonomi yang dipengaruhi oleh ilmu politik. Ekonomi politik Marxian lebih mengarah pada studi ekonomi yang dalam metode dan teori lebih mirip pada perspektif Adam Smith dan David Ricardo. Metode ini berfokus pada ekonomi pasar yang berjalan sesuai dengan hukum yang berakar dalam reproduksi yang sedang berjalan dan dari sistem ketergantungan material antara organisasi dengan *social division of labor* (Deliarnov, 2006). Menurut Marx, politik dan negara merupakan hal yang sekunder, dan konflik politik dapat berakhir dengan selesainya konflik ekonomi. Konsepsi materialistik Marx mengekspresikan subordinasi politik dan keputusan otoritas publik di bawah kekuatan yang sudah melekat sejak awal (*immanent*) yang sudah melekat dalam Masyarakat.

Secara garis besar Marxisme merupakan kecenderungan mekanistik “suprastruktur” politik (ideologi, sosial, dan budaya)

oleh suatu basis ekonomi. Bagi Marx yang menentukan segalanya mulai dari sosial, politik, budaya, adalah ekonomi yakni materi. Materi menentukan segalanya, hal ini juga ditekankan Marx dalam tulisannya yang berjudul *Contribution to the Critique of Political Economy* (1968). Bagi Marx politik hanya menjadi kendaraan bagi penguasa untuk memperoleh legitimasi, dalam *Communist Manifesto* (1848) Marx jelas menyatakan bahwa eksekutif negara hanyalah alat untuk menjalankan kepentingan borjuis. Marx meyakini bahwa dalam setiap organisasi ekonomi akan selalu ada dominasi, dan istilah ekonomi politik dalam pandangan Marx tidak merujuk pada hubungan antara ekonomi dan politik melainkan berkaitan dengan transformasi dari *private objective interest* ke *subject shared interest*.

Pendekatan Politik Revolusioner

Pendekatan politik revolusioner ini dijelaskan oleh Marx dalam dua karya besarnya yakni *The Communist Manifesto* (1848) dan *Capital* (1867) yang kemudian dipraktikkan oleh Lenin dalam revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1919 (Deliarnov, 2006). Dalam pendekatan ini politik tidak dilihat sebagai jembatan untuk mengompensasi keterbatasan masyarakat pasar, melainkan berperan sebagai perubahan besar-besaran dalam struktur politik itu sendiri. Perubahan sukar apabila dilakukan secara damai, diperlukan revolusi besar-besaran dan radikal. Perubahan yang radikal dan revolusioner bukan diinisiasi oleh kaum buruh tapi justru terjadi karena tekanan yang dihasilkan dari sistem kapitalisme sendiri yang mendorong kesadaran diantara kaum buruh yang berujung pada penghancuran kekuasaan kapitalis. Menurut Marx, sistem kapitalisme merupakan sistem yang tamak yang justru menjadikan sistem ini rapuh untuk mengalami penghancuran diri sendiri (*self-destructive*). Akumulasi modal dalam sistem kapitalisme merupakan akumulasi dari penderitaan, kesengsaraan, dan kehancuran mental dari kaum buruh. Buruh

yang terdesak dan tertekan di bawah sistem akan akhirnya bersatu dan melakukan revolusi untuk menghancurkan sistem.

Pendekatan Kompromi Kelas

Pendekatan ini datang bukan dari Marx sendiri melainkan dari pakar Marxian lainnya yang mana pendekatan ini jauh lebih elegan dibandingkan dengan pendekatan Marx yang cenderung revolusioner. Pendekatan kompromi kelas ini salah satunya diinisiasi oleh Kautsky. Dalam pendekatan ini partisipasi kelompok buruh sangat dibutuhkan agar bergabung dalam kelompok kepentingan (*interest group*), partai politik, dan proses pemilihan legislatif. Keterlibatan ini agar kelompok buruh dapat memperjuangkan kepentingan mereka melalui institusi dan organisasi politik demokrasi di mana mereka terlibat. Keterlibatan kelompok buruh dalam partai politik dan organisasi politik lainnya merupakan sebuah kompromi kelas yang dapat dilakukan sebagai alat untuk menjembatani kepentingan kelompok buruh mengingat selalu terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang diterima oleh kaum buruh dari pemilik kapital. Kepentingan kelompok buruh yang sangat bisa diperjuangkan melalui keterlibatan sosial politik ini antara lain adalah mengupayakan perbaikan upah.

Pendekatan Teori Negara

Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa masyarakat terpolarisasi ke dalam beragam kelompok kepentingan. Sedangkan negara merupakan kelompok *super structure* yang adalah bungkus politik kapitalisme yang cepat merespon pada kekuatan ekonomi. Negara merupakan sebuah bentuk opresi dan dominasi dari kelas satu ke kelas lainnya. Pendekatan ini memiliki beberapa asumsi sebagai berikut, pertama akan selalu ada konflik antar kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat. Kedua, konflik antara kelas tersebut mengancam ketertiban sosial. Ketiga, untuk mengatasi konflik sosial antar kelas harus diciptakan sebuah organisasi yang memenuhi kepentingan ekonomi dari satu kelas dan mengabaikan kelas yang lainnya.

Keempat, ketertiban sosial didapat dari penindasan terhadap kelas lainnya. Asumsi terakhir adalah bahwa negara merupakan organ yang memelihara ketertiban sosial yang juga menjadi organ yang menindas salah satu kelas.

11.3.3 Ekonomi Politik Neo klasik

Ekonomi politik aliran neoklasik merupakan kritik atas aliran marxisme yang meyakini pasar harus dikontrol oleh negara. Ekonomi politik aliran neoklasik berasumsi bahwa pasar tidak bisa dikuasai oleh pemerintah sepenuhnya seperti yang dipercayai oleh aliran marxisme namun tidak bisa juga diberikan kebebasan sepenuhnya seperti yang diyakini aliran Smithian. Aliran ekonomi politik neoklasik berpandangan bahwa pasar seharusnya menerima intervensi dari pemerintah atau negara hanya pada saat-saat kritis, selebihnya tidak boleh ada intervensi. Asumsi neoklasik ini terlihat seperti jalan Tengah antara pemikiran Smithian dan marxisme karena menerima mekanisme pasar dan menerima peran pemerintah hanya pada situasi tertentu saja. Ekonomi politik neoklasik ini secara umum terbagi dalam dua generasi. Pakar neoklasik generasi pertama percaya bahwa di pasar berlaku sistem persaingan sempurna dan perekonomian selalu bergerak menuju keseimbangan. Sedangkan aliran neoklasik generasi kedua berpendapat sebaliknya, tidak mempercayai adanya persaingan sempurna.

Teori Pertukaran & Teori Perilaku Birokratis

Teori perilaku birokrat diperuntukan untuk menganalisis perilaku lembaga birokrasi dalam melaksanakan kebijakan. Teori perilaku birokratis neoklasik ini lebih menitikberatkan pada perilaku para birokrat sebagai individu. Para ekonom yang mengamini teori ini berpendapat bahwa para birokrat harus dinilai berdasarkan sifat dan perilaku individunya karena perilaku dan kepentingan birokrat sebagai individu tidak selamanya akan sejalan dengan kepentingan organisasinya. Sedangkan kepentingan pribadi dari para birokrat ini dianggap

memiliki dampak bagi struktur, mekanisme, dan fungsi dari birokrasi itu sendiri. William A. Niskanen memberikan penjelasan tentang perbedaan mendasar antara pebisnis dan birokrat di mana perbedaan keduanya terletak pada kepentingannya. Jika pebisnis sangat mementingkan laba ekonomi, sedangkan birokrat berusaha memenuhi kepentingan diri dan kelompoknya dengan memaksimalkan variabel-variabel lain seperti gaji, kekuasaan, prestise, dsb.

Lain halnya dengan teori perilaku birokrat yang hanya menganalisis perilaku birokrat sebagai individu, teori pertukaran menganalisis perilaku birokrat dan perilaku politikus. Argumen dasar teori ini adalah imbalan (*reward*) baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan akan sangat mempengaruhi individu baik birokrat maupun politikus. Dalam berinteraksi baik politikus maupun birokrat mengekspektasikan keuntungan dan menghitung setiap biaya yang mesti dikeluarkan. Pencapaian tujuan pribadi individu baik birokrat maupun politisi sangat dipengaruhi oleh distribusi sumber daya. Pertukaran terjadi apabila politisi dan birokrat membutuhkan sumber daya yang tidak mereka miliki atau tidak bisa diproduksi sendiri. Demi mendapatkan sumber daya yang ingin dimiliki maka akan terjadi negosiasi untuk mendapatkan sumber daya yang dikuasai oleh pihak lain. Sumber daya yang dimaksud disini terdiri dari uang, informasi, otoritas, barang, dan jasa.

Model Power Seeking Politicians

Dalam model *power seeking politicians*, baik birokrat maupun politisi dilihat sebagai agen yang rasional yang memperhitungkan untung dan rugi dari setiap keputusan dan kebijakan yang diambilnya. Kepentingan dari politikus adalah untuk mempertahankan kekuasaan bahkan meningkatkan atau memperluas kekuasaannya. Untuk mempertahankan kekuasaan biasanya politisi menggunakan sumber daya yang ada di bawah kontrol kuasanya untuk diberikan sebagai *reward* untuk

diberikan pada pendukungnya atau pada pihak-pihak yang akan membantunya dalam mempertahankan kekuasaannya. Begitupun politisi akan menggunakan kekuasaan pemerintah yang dipegangnya untuk menyingkirkan pihak-pihak yang mengganggu atau berusaha menjatuhkannya dari kekuasaan. Oleh sebab itu para politisi cenderung kurang reaktif pada tekanan kelompok kepentingan dan justru lebih aktif untuk memaksimalkan kesempatan untuk mempertahankan kekuasaannya.

11.3.4 Ekonomi Politik Radikal

Ekonomi Politik radikal ini muncul sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa ada negara-negara yang tidak maju dari sisi ekonomi dibandingkan dengan negara lain padahal melewati *starting point* yang tidak jauh berbeda. Contohnya saja Amerika Serikat dan negara-negara Amerika Latin, yang keduanya sama-sama negara koloni dari Eropa Barat. Amerika Serikat lebih didominasi oleh negara seperti Inggris, Perancis, Italia, dan Jerman. Sedangkan Amerika Latin lebih didominasi oleh negara seperti Spanyol dan Portugis. Amerika Serikat berhasil memerdekakan diri di abad ke 18 sedangkan Amerika Latin baru di awal abad ke-19. Meski tidak jauh berbeda namun Amerika Serikat secara ekonomi jauh lebih maju dibandingkan negara Amerika Latin.

Komisi Ekonomi PBB atau ECLA (yang sekarang dikenal sebagai ECLAC) melakukan serangkaian penelitian yang dipimpin oleh ekonom asal Argentina, Raul Prebisch. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan alasan keterbelakangan ekonomi yang dialami oleh negara-negara di Amerika Latin. Ternyata hubungan perdagangan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara sedang berkembang menjadi salah satu penyebab utama. Menurut Prebisch hubungan kerjasama antara negara maju (negara donor) dan negara sedang berkembang itu tidak menguntungkan bagi salah satu pihak.

Negara-negara sedang berkembang didorong untuk memproduksi komoditas primer untuk diekspor. Proses ini merugikan negara berkembang karena komoditas primer harganya di pasar internasional sangat kompetitif dan harganya ditentukan oleh pembeli. Komoditas yang diekspor oleh negara berkembang antara lain hasil bumi / tambang, bijih besi, timah, kemudian hasil hutan, hasil perkebunan, dan produk industri yang mempekerjakan buruh dengan upah murah. Semua produk yang dijual oleh negara berkembang ini umumnya dinilai murah. Bandingkan dengan produk dan jasa yang diimpor oleh negara berkembang yang mencakup produk teknologi, produk konsumsi, keterampilan dsb. Komoditas dari negara maju itu dijual dengan harga mahal sehingga negara maju untung lebih banyak. Hal ini bertentangan dengan aliran pemikiran klasik dan neoklasik yang menekankan bahwa negara seharusnya memproduksi barang atau jasa yang biaya produksinya paling rendah di negaranya dan kemudian surplus produknya bisa diekspor ke luar negeri. Kemudian negara seharusnya mengimpor barang-barang yang lebih murah apabila diimpor daripada diproduksi sendiri dengan biaya yang lebih tinggi.

Fenomena yang terjadi pada negara-negara Amerika Latin adalah posisi tawarnya yang lebih rendah daripada posisi tawar negara-negara maju. Akhirnya negara berkembang dipaksa untuk menghasilkan produk-produk primer yang diekspor ke negara maju sebagai ganti untuk produk impor dari negara maju yang nilainya tidak sebanding. Kenyataan ini tentu tidak adil dan sangat eksploitatif terutama bagi negara dunia ketiga yang menjadi korbannya. Peneliti ECLA merekomendasikan untuk menghentikan ekspor produk-produk mentah atau primer dan dialihkan strategi substitusi impor. Selain itu disarankan untuk menghilangkan hambatan domestik misalnya dominasi politik oleh kelompok elit (oligarki) dan sistem kepemilikan tanah yang hanya menguntungkan pemilik tanah ukuran besar.

Ekonomi Politik Pendekatan Strukturalisme

Aliran pemikiran strukturalisme ini lahir sebagai respon atas keterbelakangan ekonomi yang terjadi di negara-negara Amerika Latin akibat sistem kapitalis dengan perdagangan bebas yang sangat eksploitatif. Strukturalis merupakan paham yang menolak alasan-alasan struktural sebagai penyebab ketimpangan sosial-ekonomi. Strukturalisme berorientasi pada strukturalisasi dan restrukturalisasi ekonomi yang disertai dengan intervensi dan pengontrolan atas mekanisme ekonomi pasar sehingga dapat memberi nilai lebih pada ekonomi sekaligus nilai tambah sosiokultural. Aliran strukturalisme membahas ketimpangan struktural yang disebabkan oleh pemusatan kekuasaan dan pemilikan aset ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan, produksi, dan kesempatan ekonomi. Aliran ini menolak kehadiran pasar bebas karena diyakini menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi. Pasar bebas melanggengkan sistem ekonomi subordinasi yang eksploitatif, nonpartisipatif, sekaligus nonemansipatif.

Aliran strukturalisme merupakan kritik terhadap konsep pasar bebas yang dipromosikan oleh ekonom seperti Adam Smith. Ekonomi pasar bebas banyak menimbulkan dampak negatif antara lain, kemiskinan, meningkatkan angka pengangguran, menimbulkan ketimpangan daripada pemerataan, menciptakan ketidakpastian daripada stabilitas, dan merusak budaya ketimbang memajukan. Seluruh ekonom aliran strukturalis sependapat bahwa internasionalisasi kapital, produksi, dan perdagangan bebas hanya memberdayakan kelompok masyarakat yang kaya dan berdaya beli tinggi namun menyengsarakan golongan masyarakat miskin yang berdaya beli rendah. Menurut ekonom, Swasono meskipun ekonomi neoklasik berdampak buruk terutama bagi negara dunia ketiga salah satunya Indonesia. tapi aliran ekonomi politik neoklasik adalah aliran yang paling *mainstream* diajarkan dalam studi ilmu ekonomi di kampus-kampus. Aliran neoklasik dan neoliberal kemudian menjadi lebih umum ketimbang ekonomi politik

aliran radikal padahal belum tentu penerapan aliran neoklasik dan neoliberal selalu membawa dampak positif di semua negara.

Ekonomi Politik Dependensia

Setelah kebijakan yang direkomendasikan oleh ECLAC diimplementasikan ternyata tidak banyak perubahan yang terjadi di negara-negara Amerika Latin. Perubahan yang sulit terjadi ini didasari kenyataan bahwa tidak mudah untuk menghentikan ketergantungan negara-negara Amerika Latin dari produk-produk impor. Saat perubahan yang diekspektasikan tidak terjadi, maka munculah aliran pemikiran lain yang diharapkan dapat memberi jawaban atas keterbelakangan ekonomi yang terjadi di negara-negara Amerika Latin maka munculah aliran pemikiran ekonomi politik Dependensia. Salah satu pencetus aliran pemikiran dependensia adalah Paul Baran dalam tulisannya *On the Political Economy of Backwardness* (1952), Baran mencoba untuk menjelaskan penyebab keterpurukan ekonomi khususnya yang terjadi di negara-negara Amerika Latin (Deliarnov, 2006).

Baran menjelaskan bahwa adanya kontradiksi antara imperialisme, industrialisasi, dan ekonomi pembangunan di negara-negara Amerika Latin. Dalam penjelasan yang lebih spesifik Baran mengemukakan bahwa masuknya kapitalisme di negara-negara Amerika Latin tidak melalui pertumbuhan kompetisi antara perusahaan-perusahaan kecil namun sebaliknya melalui transfer bisnis besar yang monopolistik. Oleh sebab itu masuknya kapitalisme tidak dibarengi dengan munculnya kekuatan kelas menengah. Menurut Baran adanya investasi dari MNC (Multinational Corporations) memang akan meningkatkan pendapatan negara dunia ketiga yang menjadi persoalan apakah akan memberikan keuntungan bagi semua masyarakat di negara tersebut. Ternyata keuntungan dari peningkatan pendapatan negara tidak bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakat di negara-negara dunia ketiga karena adanya ketimpangan pendapatan yang jauh dalam

distribusi pendapatan. Kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan Baran adalah kapitalisme gagal memberikan kesejahteraan yang merata pada seluruh lapisan masyarakat tapi berhasil dalam mengenalkan semua ketimpangan ekonomi dan sosial yang melekat pada sistem kapitalisme. Lebih jauh, sistem kapitalisme telah mengubah pola orientasi pertanian yang awalnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri menjadi memproduksi sebanyak-banyaknya untuk kepentingan ekspor.

Paul Baran dianggap sebagai ekonom yang mencetuskan teori dependensia namun kebanyakan teori tentang dependensia diambil dari pendapat Andre Gunder Frank. Teori dependensia sesuai namanya merupakan teori ketergantungan, ketergantungan dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju. Ketergantungan antara pihak yang dominan dan pihak yang bergantung. Kerugian yang dirasakan oleh negara-negara yang terbelakang dapat dinilai dalam dua perspektif, yakni pertama negara-negara terbelakang tidak memiliki kontrol atas pembangunan yang terjadi di negaranya. Kedua, negara-negara terbelakang juga secara materi tidak mendapatkan keuntungan atas pembangunan yang terjadi di negaranya. Hubungan ketergantungan menurut Frank jelas merupakan hubungan yang eksploitatif sehingga negara maju akan tetap maju sedangkan negara-negara yang terbelakang akan tetap di belakang.

11.3.5 Ekonomi Politik Modern

Proses ekonomi dan politik adalah proses yang tidak bisa dipisahkan, di mana ada keuntungan dari pertukaran maka akan terbentuk pasar. Pasar diatur oleh institusi-institusi negara dengan paksa, masyarakat tidak hanya berperan sebagai produsen dan konsumen melainkan sebagai warga negara yang memiliki kecenderungan politik. Oleh sebab itu ekonomi dan politik tidak bisa dipisahkan secara absolut menjadi dua disiplin ilmu yang berbeda karena dalam beberapa aspek keduanya memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi. Dalam aliran

ekonomi politik modern ada berbagai teori mulai dari *rational choice*, teori pilihan sosial, sampai teori pilihan publik. Di bawah ini akan diuraikan beberapa teori dalam aliran ekonomi politik modern.

Teori Pilihan Rasional

Menurut William H. Riker dalam tulisannya *Political Science and Rational Choice* (1994) model dari teori pilihan rasional terdiri atas ; 1) aktor dapat merangkai tujuan, nilai, selera, dan strategi mereka. 2) aktor dapat memilih alternatif terbaik yang sekiranya dapat memaksimalkan keuntungan yang mereka dapatkan. Kaum klasik mengembangkan asumsi bahwa manusia selalu rasional yang akan selalu memilih alternatif pilihan terbaik. Sedangkan pakar-pakar neoklasik mengembangkan konsep rasionalitas ke proses dan institusi politik. Dalam perspektif neoklasik para penyelenggara negara dilihat sebagai makhluk ekonomi yang memiliki dan didorong oleh kepentingan masing-masing sayangnya analisisnya berakhir sampai di situ. Paradigma ekonomi modern mencoba menjembatani ilmu ekonomi pada fenomena dan kelembagaan non pasar yakni yang berhubungan dengan politik. Pada umumnya teori *rational choice* berkaitan dengan konsep preferensi, kepercayaan, peluang, dan tindakan.

Komponen utama dalam model *rational choice* terletak pada perangkingan. Dalam proses melakukan perangkingan, perangkat alternatif tetap jumlahnya, dan hal-hal yang bisa diabaikan atau diyakini tidak relevan dapat dikategorikan sebagai pilihan-pilihan yang tidak mungkin. Sedangkan komponen kedua adalah komponen kepercayaan. Penekanan pada kepercayaan di sini berarti kita percaya dan yakin bahwa individu tidak bertindak berdasarkan pada emosi atau kebiasaan saja. Namun atas kepercayaan tentang struktur sebab-akibat di dunia nyata. Komponen ketiga yakni kesempatan, yang terkait sumber daya dan keinginan. Komponen keempat yakni Tindakan itu sendiri ; pilihan agen-agen. Teori *rational choice*

adalah untuk menjelaskan pilihan-pilihan yang dilakukan oleh agen-agen, di mana preferensi dan kepercayaan tidak dipengaruhi dari dalam melainkan dari luar dan bersifat tetap. Sedangkan pilihan merupakan hasil respon terhadap perubahan dalam insentif dan biaya. Contoh penerapan model *rational choice* atau pilihan rasional dapat diaplikasi baik pada pemerintah maupun pada individu.

11.4 Ekonomi Politik Islam ; Pemikiran Ibnu Khaldun

Dalam pemikiran ekonomi Barat, tokoh-tokoh seperti Adam Smith, Karl Max, J.M.Keyness, tentu sering kita dengar. Ternyata sebelum ekonom Barat menemukan dan merumuskan teori-teori dalam ilmu ekonomi, umat Islam memiliki Ibnu Khaldun yang merupakan seorang cendekiawan muslim tersohor, dan ilmuwan yang sangat berjasa dalam merumuskan bukan hanya ilmu sosiologi tapi ilmu ekonomi. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abu Zayd 'Abd Ar-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al Hadrami, beliau lahir tanggal 27 Mei 732 H dan wafat pada tanggal 19 Maret 808 H (Priyono and Ismail, 2012). Pemikiran Ibnu Khaldun memang tidak banyak diulas dalam buku-buku teori ekonomi dewasa ini, kebanyakan buku-buku teori ekonomi lebih banyak membahas tentang teori ilmu ekonomi dari ahli dan ekonom dari Barat padahal sebelum Adam Smith merumuskan pemikiran ekonomi liberalisme, atau Karl Marx dengan Ekonomi Marxis, Ibnu Khaldun telah merumuskan konsep-konsep ekonomi lebih dulu. Ibnu Khaldun merupakan ekonom yang berasal dari Tunisia dengan karyanya yang paling fenomenal yakni *Muqaddimah*.

Dalam karya-karyanya, Ibnu Khaldun membahas persoalan ekonomi seperti harga, pasar, pembagian kerja, pajak, perdagangan, hukum penawaran dan permintaan, hak milik serta kesejahteraan. Dalam tulisannya *A fourteenth Century Economic*, Boulokia menjelaskan bahwa Ibnu Khaldun telah

menemukan konsep keutamaan dan kebutuhan pembagian kerja bahkan jauh sebelum resmi ditemukan oleh Adam Smith. Ibnu Khaldun membahas secara khusus tentang ilmu ekonomi dalam karyanya *Muqaddimah* pada bagian V (Huda, 2013). Menurut Ibnu Khaldun motif ekonomi muncul sebagai akibat dari keinginan manusia yang tidak terbatas sedangkan ketersediaan barang untuk memuaskan keinginan-keinginan tersebut justru terbatas. Untuk memecahkan persoalan ekonomi harus ditinjau dalam dua perspektif yakni perspektif tenaga kerja dan perspektif pengguna. Di bawah ini adalah penjelasan untuk kedua perspektif :

1. Tenaga untuk memproduksi barang-barang yang dikonsumsi sendiri.
2. Tenaga untuk memproduksi barang-barang yang akan dikonsumsi oleh Masyarakat banyak / publik.

Adapun dalam perspektif pengguna / kegunaan terdiri dari dua poin sebagai berikut:

1. Barang yang digunakan untuk diri sendiri, yang disebut sebagai *rizq*
2. Barang yang digunakan untuk kepentingan luas / publik / Masyarakat yang mana manusia (yang memproduksi barang) tidak menjadi tujuan utama

Individu harus melakukan kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan untuk bertahan hidup. Dalam teori produksi, Ibnu Khaldun membuat klasifikasi antara produksi yang dilakukan individu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan produksi individu yang diperuntukan bagi konsumsi masal atau konsumsi skala besar. Spesifikasi kerja dalam produksi masal akan meningkatkan jumlah produksi. Surplus dari produksi barang dapat digunakan untuk berdagang, Pembagian kerja sesuai dengan ketrampilan juga sangat disarankan oleh Ibnu Khaldun, dan apabila terdapat dampak negatif dari pekerjaan maka yang harus diperketat adalah kontrol dan transparansi kerja (Fauzidan Insany, 2019). Pembagian kerja tidak hanya dianjurkan dalam skala individual

atau dalam perusahaan skala nasional namun prinsip ini dapat juga diterapkan dalam negara di mana negara-negara dapat memproduksi barang sesuai dengan keterampilan dari penduduk di negara tersebut.

Tidak sebatas pada pembagian kerja, Ibnu Khaldun juga membahas tentang nilai, uang dan harga. Menurutnya, nilai dari sebuah produk sangat bergantung pada jumlah tenaga kerja yang menghasilkannya. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa harga sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Oleh sebab itu ia sangat mendukung standar moneter dengan menggunakan emas dan perak. Semua barang selain emas dan perak selalu mengalami fluktuasi harga, tergantung pada permintaan dan penawaran. Apabila penawaran rendah maka permintaan akan meningkat dan harga juga akan ikut meningkat begitupun sebaliknya.

Ibnu Khaldun juga memberikan kontribusi pemikiran dalam hal distribusi yang mana menurutnya harga suatu produk juga dipengaruhi oleh gaji, pajak, dan laba. Gaji diberikan pada yang memproduksi, pajak menjadi hak pegawai negara dan penguasa, dan laba diperuntukan bagi para pedagang. Jadi Ibnu Khaldun mengkategorikan perekonomian ke dalam tiga sektor yakni produksi, pelayanan masyarakat, dan perdagangan. Pendapatan nasional juga dikategorikan ke dalam tiga sektor yakni, gaji, laba, dan pajak. Kesimpulan sederhana yang dapat diperoleh dari pemikiran Ibnu Khaldun adalah ia tidak seratus persen setuju dengan pemikiran kapitalis dan tidak pula setuju dengan pemikiran sosialis. Hal ini dapat disimpulkan dari pernyataannya tentang kebijakan pemerintah dan perdagangan. Pedagang tidak diberikan hak absolut namun intervensi pemerintah secara penuh juga tidak dianjurkan. Jadi Ibnu Khaldun bisa dikatakan adalah pemikir yang berada di tengah-tengah karena tidak sepenuhnya setuju dengan kapitalis dan tidak juga sepenuhnya setuju dengan sosialisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Burnham, P. (2001) 'Marx, international political economy and globalisation', *Capital & Class*, 25(3), pp. 103–112. Available at: <https://doi.org/10.1177/030981680107500109>.
- Dahlan, A. and Wildan, M. (2022) *Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Deliarnov (2006) *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Economides, S. and Wilson, P. (2001) *The Economic Factor in International Relations*. London: I. B. Tauris.
- Fauzi, M.Q. and Insany, M.A. Al (2019) 'Konsep Ekonomi Politik; Politik Dalam Perspektif Ibnu Khaldun', *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, 6(1), pp. 154–169. Available at: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/<https://media.neliti.com/media/publications/315347-konsep-ekonomi-politik-dalam-perspektif-44ff558f.pdf> (Accessed: 13 November 2023).
- Hasan, M. et al. (2020) *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Huda, C. (2013) 'Pemikiran Ekonomi, Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun', *Conomica*, IV(1), pp. 103–124. Available at: <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/774/685> (Accessed: 12 November 2023).
- Priyono and Ismail, Z. (2012) *Teori Ekonomi*. I. Edited by T. Chandra. Dharma Ilmu.
- Screpanti, E. and Zamagni, S. (2005) *An Outline Of The History Of Economic Thought*. Second Edition. Oxford University Press.

BAB 12

ZISWAF PENYANGGA PEMBANGUNAN

Oleh Putri Rizka Citaningati, S.E., M.SEI

12.1 Pendahuluan

Keberlanjutan didefinisikan sebagai sebuah proses untuk mencapai kestabilan dalam pemenuhan aspek-aspek komplementer baik dalam bidang ekonomi, sosial dan etika dalam isu-isu pembangunan manusia. Atribut-atribut ini, yang mendominasi panggung pusat dalam paradigma pengembangan partisipatif yang terpadu, menimbulkan suatu kompleksitas tertanam yang berkelanjutan di antara domain-domain interaksi tindakan manusia. Keberlanjutan ini bukanlah entitas tunggal yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari relasi yang terus-menerus terjalin di antara elemen-elemen tersebut. Dengan bersinergi, atribut-atribut ini memberikan dimensi dan nuansa pada potensi manusia secara keseluruhan, melibatkan pengaruh mereka di tengah lingkungan yang menyeluruh (Choudhury, 2012).

Proses komplementaritas yang meluas ini bukan hanya sekadar hasil interaksi internal; sebaliknya, itu memberikan pandangan tentang penyatuan sistem dunia. Pengembangan global dipandang sebagai sebuah sistem yang terhubung, dihubungkan oleh epistemologi kesatuan pengetahuan. Dalam kerangka ini, keberlanjutan menciptakan komplementaritas

multidimensional antara variabel dan hubungan dalam konteks pembangunan sosioekonomi. Hal ini mencerminkan penerapan epistemologi yang sangat relasional terhadap dunia.

Kunci dari semua ini bukan hanya memahami kompleksitas hubungan tersebut, tetapi juga menginternalisasikan pandangan dunia epistemologis ini. Pendidikan masyarakat dan forum-forum yang berkepentingan menjadi integral dalam mencapai pemahaman ini. Perlu adanya kebijakan dan program yang diperkuat oleh pemerintah nasional, organisasi pengembangan internasional, dan semua entitas yang berpartisipasi dalam pembangunan, untuk mewujudkan konsep keberlanjutan ini sebagai suatu realitas yang tidak hanya diinginkan tetapi juga tercapai melalui pemahaman yang mendalam akan kompleksitas dan keterkaitan dalam tindakan manusia dan pembangunan global.

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan salah satu pilar ekonomi Islam yang memiliki peran penting dalam pembangunan. ZISWAF bukan sekadar konsep filantropis atau amal ibadah semata. ZISWAF dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan menggambarkan peran pentingnya dalam membangun kesejahteraan masyarakat, karena berasal dari masyarakat dan dikelola secara transparan dan akuntabel. ZISWAF dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. ZISWAF juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti bantuan bencana alam dan korban konflik.

ZISWAF, yang terdiri dari lima konsep utama, menciptakan ekosistem keuangan yang berkelanjutan dan inklusif. Habib (2016) menyatakan bahwa zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga menjalankan peran kunci dalam redistribusi kekayaan, mengurangi ketidaksetaraan, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Instrumen lain seperti infaq, *shadaqah*, dan wakaf menambah dimensi kepedulian dan keterlibatan sosial, sementara Dana Amil mengelola serta mendistribusikan dana ZISWAF dengan penuh keberlanjutan.

Pentingnya ZISWAF sebagai penyangga pembangunan terletak pada kontribusinya dalam mengatasi tantangan kritis seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakpastian ekonomi. Dengan memanfaatkan potensi dana yang terkumpul, ZISWAF mampu memberikan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keberlanjutan ini menjadi kunci untuk menciptakan perubahan yang berkesinambungan dan merangsang pertumbuhan inklusif.

12.2 Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Zakat berasal dari bahasa Arab (زكاة) zakat yang berarti suci, bersih, dan berkembang (Abbas, 2017). Zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat dan negara. Zakat secara bahasa berarti suci, bersih, dan berkembang. Secara istilah, zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat, berupa harta tertentu yang dikeluarkan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Sabiq et al (2016) menyatakan bahwa zakat merujuk pada hak Allah yang harus diberikan kepada penerima zakat (*mustahik*). Namun, Qardhawi (2007) mendefinisikan zakat dalam konteks fikih sebagai sejumlah harta tertentu yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan ijma' ulama Muslim, Allah telah menetapkan kewajiban zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia dalam implementasinya diatur oleh undang-undang.

Adinugraha (2017) menjelaskan bahwa pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang zakat. Pengesahan undang-undang ini sebagian besar dilakukan untuk menjaga kebebasan warga negara untuk menganut agama dan kepercayaan mereka sendiri. Zakat dianggap dalam situasi ini sebagai salah satu komponen penting dari ajaran Islam yang harus dilakukan oleh

penganutnya. Pemerintah diharapkan memberikan petunjuk, layanan, dan perlindungan yang diperlukan untuk meningkatkan keuntungan ekonomi umat.

يُؤْمِنُ لَكُمْ خَيْرٌ أَدْنُ فُلٍ ۖ أَذْنُ هُوَ وَيَقُولُونَ لِلنَّبِيِّ يُؤْذُونَ لَّذِينَ آوَىٰ مِنْهُمْ
يُؤْذُونَ لَّذِينَ آوَىٰ مِنْكُمْ ؕ آمَنُوا لِلَّذِينَ وَلَّوْا رَحْمَةً مِّنْهُمْ وَلَا يُؤْمِنُ لِلَّهِ
أَلَيْسَ عَذَابُ اللَّهِ أَكْبَرَ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S At Taubah (9):60)

Sebagaimana pada ayat di atas, Q.S At-Taubah (9) ayat 60 distribusi zakat dilakukan dengan cara yang jelas dan tegas, termasuk kepada penerimanya yang telah ditetapkan menjadi 8 *asnaf* (kategori) *mustahik* zakat yaitu fakir, miskin, amil, *mualaf*, memerdekakan budak, orang yang berhutang, *sabilillah*, dan *Ibnu Sabil*. Dari perspektif penerima zakat, dapat disimpulkan bahwa keberadaan zakat membantu pemetaan ekonomi dengan meningkatkan kesejahteraan hidup para *mustahik* zakat (Akhyar Adnan and Barizah Abu Bakar, 2009). Melalui distribusi zakat yang adil, maka fungsi zakat dapat mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah agar mereka yang semula dikategorikan sebagai *mustahik* dapat terbebas dari kemiskinan dan berkembang menjadi *muzakki* zakat di masa mendatang.

Hukum zakat, yang merupakan satu dari lima rukun Islam dan diperintahkan pada tahun kedua hijriah, memiliki peran ganda sebagai bentuk ibadah "*mahdah*" dalam konteks keuangan. Selain berfungsi sebagai kewajiban ibadah, zakat juga berperan sebagai instrumen yang mendukung kaum *fuqaha* (ahli hukum Islam) dan kaum miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, sehingga mereka dapat secara khusus melaksanakan kewajiban agama dengan penuh dedikasi.

Pentingnya zakat tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga secara sosial ekonomi, terletak pada kemampuannya untuk mengurangi disparitas yang mencolok antara golongan kaya dan miskin, serta memastikan kebutuhan dasar, khususnya di bidang pangan, terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi tanggung jawab keagamaan, tetapi juga menjadi penyeimbang sosial ekonomi yang mendukung penuh pelaksanaan kewajiban agama dengan mantap dan merata di tengah masyarakat.

Hafidhuddin (2018) menjelaskan bahwa zakat berkontribusi pada pemerataan ekonomi sepanjang sejarah Islam, terutama selama masa Nabi dan sahabat, terutama selama pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Azis. Zakat berhasil membawa pemerataan ekonomi di kalangan mustahik selama dua puluh dua tahun kepemimpinannya. Akibatnya, para *mustahik* zakat akhirnya menjadi *muzakki*. Zakat memiliki potensi besar dan peran yang signifikan dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia dan meratakan distribusi ekonomi. Mulai diterapkannya pemerataan distribusi zakat saat ini, diharapkan bisa menjadi salah satu instrumen besar pembangunan ekonomi di masa depan.

12.3 Infaq

Infaq berasal dari kata "*anfaqo-yunfiqu*", yang berarti perbelanjaan atau pembiayaan. Dalam konteks ini, makna infaq menjadi lebih spesifik karena terkait dengan upaya untuk melaksanakan perintah Allah ﷻ. Selain itu, infaq juga mencakup penggunaan harta benda untuk tujuan amal kebajikan dalam jalan Allah ﷻ. Dengan demikian, bentuk dari infaq sendiri secara spesifik hanya dalam bentuk materi saja (Zulkifli, 2020).

Infaq secara etimologi adalah memberikan harta atau benda kepada orang lain. Namun, dalam terminologi syariat, itu berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk tujuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Infaq adalah tindakan yang sangat efektif yang membantu orang mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat karena melibatkan penggunaan sebagian harta untuk tujuan mulia, yang dianggap

sebagai ibadah sunnah dalam perspektif Islam. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infaq mencakup pengeluaran harta yang dilakukan oleh individu atau badan usaha untuk kepentingan umum, selain dari zakat.

Tidak seperti zakat, infaq tidak terikat oleh *nishab*. Infaq dapat diberikan oleh setiap orang yang beragama. Infaq juga dapat digunakan untuk kebaikan seseorang atau kelompok, seperti masjid atau lembaga. Infaq dapat digunakan untuk membiayai pemerintahan atau untuk memberikan bisyarah kepada pengurusnya. Ini disebabkan fakta bahwa dana infaq tidak dianggap sebagai waqaf yang permanen, dan tidak ada akad yang terkandung di dalamnya.

حَيْرًا وَأَنْفِقُوا وَأَطِيعُوا وَأَسْمِعُوا أَسْنَطَعْتُمْ مَا اللَّهُ فَأَنْفِقُوا
لِلْأَنْفُسِكُمْ
الْمُفْلِحُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ نَفْسَهُ شَحَّ يُوقَ وَمَنْ

Artinya: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu....” (Q.S At-Taghabun (64) ayat 16)

Pelaksanaan infaq telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taghabun ayat 16, bahwasannya Allah ﷻ memberikan perintah kepada hambaNya untuk membelanjakan harta untuk diri sendiri dan memberikan nafkah kepada istri dan keluarga sesuai dengan kemampuannya, yang dijelaskan dalam Q.S At-Thalaq ayat 7. Selain itu, dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 dijelaskan bahwasannya dalam membelanjakan harta tersebut akan lebih baik jika dibelanjakan pada hal yang baik dan dianjurkan unntuk menunaikan infaq.

مِنْهُ مَغْفِرَةً يَعِدُكُمْ وَاللَّهُ ۖ بِالْفَحْشَاءِ وَيَأْمُرُكُمْ الْفَقْرَ يَعِدُكُمْ لَشَيْطَانٍ
عَلِيمٍ وَسِعَ اللَّهُ أَوْ ۖ وَفَضْلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian 206

dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan kekayaan mereka sendiri dan hak untuk memanfaatkan hak orang lain. Jumlah infaq tidak terbatas, karena infaq adalah bentuk ibadah sukarela yang diberikan oleh orang yang memiliki banyak harta kepada mereka yang membutuhkan, karena segala sesuatu yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah ﷻ. Oleh karena itu, infaq hanya terkait dengan aspek materi karena, menurut definisinya, infaq mencakup memberikan sejumlah materi tertentu kepada mereka yang membutuhkan. Dengan memiliki harta yang tidak mutlak, orang harus lebih berhati-hati dalam menggunakan uang mereka.

Infaq menjadi juga salah satu instrumen umat Muslim agar membatasi belanjanya agar terhindar dari perilaku *israf* (boros, foya-foya). *Israf*, dalam pandangan beberapa ulama dan jumur *mufassirin*, dianggap setara dengan *tabdzir*, yang secara konseptual diartikan sebagai pemborosan. Menurut penafsiran Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, dan sejumlah mufassir terkemuka, *tabdzir* dapat dijelaskan sebagai penggunaan harta tanpa memperhatikan keberlanjutan atau keberhasilan yang seharusnya. Pendapat Ibn al-Jauzi dalam *Zâd al-Masir* menegaskan, Mujahid menyatakan, "*Jika seseorang mengalokasikan seluruh hartanya dengan penuh kebenaran, tindakan tersebut tidak dapat disebut sebagai tabdzir. Sebaliknya, jika dia menyumbangkan bahkan sebagian kecil dari harta tersebut di luar konteks kebenaran, maka ia sudah terjerumus dalam tindakan tabdzir.*" Sementara itu, *iqtar*, dalam konteks maknanya, merujuk pada penahanan diri dari melaksanakan kewajiban infaq atau menahan diri dari memberikan sumbangan yang semestinya diberikan (Az-Zuhaili, 2011).

Manusia berfungsi sebagai perantara dalam pengelolaan, pengawasan, dan pembagian kekayaan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah melalui infaq, yang berarti memberikan

bagian dari harta kepada mereka yang berhak atasnya. Oleh karena itu, masalah kemiskinan suatu negara dapat berkurang. Agama Islam mendorong semua penganutnya untuk bersedekah dalam upaya mewujudkan cita-cita Islam tentang kesetaraan sosial. Hal ini dilakukan untuk mencegah kekayaan terkumpul di satu tempat.

12.4 *Shadaqah*

Sedekah, juga disebut *shadaqah* dalam bahasa Arab, adalah pemberian yang dilakukan oleh seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan tanpa batas waktu atau jumlah. Pada masa awal Islam berkembang, *shadaqah* diartikan sebagai pemberian yang disunnahkan (*shadaqah sunnah*). Pada setiap pemberian *shadaqah* maka tidak mengharapkan sesuatu atas apa yang dikeluarkannya (Zulkifli, 2020). Dengan demikian, sedekah merupakan representasi dari amal kebajikan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah ﷻ dan pahala semata-mata. *Shadaqah* berasal dari kata "*shidiq*", yang berarti benar, dan secara etimologis memiliki arti membenarkan.

Menurut PSAK 109, *shadaqah* adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik dengan tujuan tertentu atau tanpa tujuan tertentu. Sedekah sendiri adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, atau pihak lain yang berhak menerima *shadaqah* tanpa imbalan, tanpa tekanan, tanpa batasan jumlah, dan dapat diberikan kapan saja.

Secara umum, sedekah yang mencakup hal non-material seperti senyuman dan kebaikan, seharusnya diberikan kepada siapa pun dan kapan pun. Semua orang berhak menerima sedekah. Namun, ada dua golongan utama yang paling berhak menerima sedekah, yaitu:

- a. Sesama muslim, yaitu pemberian sedekah kepada siapa saja, baik fakir miskin atau orang terlantar yang seagama dengan mereka yang lebih berhak mendapatkan sedekah daripada orang lain.

- b. Sedekah dapat diberikan kepada siapa pun, tidak peduli agamanya, rasnya, sukunya, kebangsaannya, status sosialnya, atau kondisi kehidupannya. Sedekah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan, baik itu materi atau spiritual.

Dalam Al-Quran dan Hadis, orang Islam dianjurkan untuk bersedekah, tetapi tidak sebagaimana kewajiban mengeluarkan zakat dan menjalankan sholat. Sedekah tidak memiliki ketentuan dan kadar yang sama seperti zakat, dan tidak ada aturan pelaksanaan yang ketat seperti sholat. Tidak ada dosa yang dijelaskan jika seseorang tidak melaksanakan sedekah sebagaimana dalam ibadah zakat dan sholat. Beramal dengan memberikan sedekah harus dilakukan dengan niat yang murni, tanpa adanya keinginan untuk dipuji (*riya*) atau diakui sebagai dermawan. Penting untuk tidak membanggakan sedekah yang telah diberikan, bahkan lebih-lebih tidak menyebut-nyebutnya, terutama agar tidak menyakiti perasaan penerima. Hal ini disebabkan karena perilaku tersebut dapat menghilangkan pahala yang seharusnya diperoleh dari sedekah. Allah ﷻ telah menegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 264:

أَنفُسِهِمْ مِّنْ وَتَنبِيئًا لِلَّهِ مَرْضَاتٍ ابْتِغَاءَ أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ وَمَثَلُ
يُصِيبُهَا لَمْ فَإِنْ ضِعْفَيْنِ أَكْلَهَا فَآتَتْ وَابِلٌ أَصَابَهَا بِرَبْوَةٍ جَنَّةٍ كَمَثَلِ
بَصِيرٌ نَّعْمَلُو بِمَا لِلَّهِ أَوْ ۖ ۖ فَطُلُّ وَابِلٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (Q.S Al-Baqarah (2) ayat 264)

Shadaqah terbagi menjadi dua kategori, yaitu *shadaqah* yang diwajibkan dan *shadaqah* yang dianjurkan. *Pertama* adalah *shadaqah* yang pahalanya tidak terus mengalir, dan *kedua* adalah *shadaqah* yang pahalanya tetap mengalir bahkan setelah orang yang menyumbangannya meninggal dunia. Sebagaimana dengan sabda Rasulullah ﷺ, "Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal; Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shalih yang mendoakannya." (HR. Tirmidzi).

12.5 Wakaf

Menurut etimologi, wakaf berasal dari tiga kata yaitu *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabilillah). Kata "*al-waqf*" adalah bentuk masdar dari kata "*waqfu asy-syai*", yang berarti menahan sesuatu. Dalam istilah terminologi, menurut ulama Hanafiyah, wakaf berarti menahan substansi harta dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya (Zulkifli, 2020). Ini berarti, wakaf memberikan legalitas hukum pada kepemilikan wakif dan menyumbangkan manfaat dari harta tersebut secara global. Definisi wakaf ini mengandung delapan hal (Kasdi, 2017):

1. Menyimpan kekayaan agar tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti menyisihkan harta untuk pembangunan masjid, sekolah, atau pengadaan mobil yang bermanfaat bagi banyak orang.
2. Wakaf ini mencakup harta, baik yang bersifat tetap dan tidak dapat dipindahkan seperti tanah dan bangunan, maupun harta yang bergerak, seperti uang dalam bentuk pinjaman dan deposito.
3. Mencakup gagasan mempertahankan dan menjaga integritas properti sehingga memungkinkan pemanfaatan langsung atau penggunaan berulang.
4. Wakaf berarti manfaat berulang yang bertahan lama, apakah itu jangka panjang, singkat, atau selamanya.
5. Wakaf ini mencakup wakaf langsung, yang menerima keuntungan secara langsung dari harta atau benda yang

diwakafkan. Ini juga mencakup wakaf produktif, yang menerima keuntungan dari produknya, baik dalam bentuk barang maupun jasa, serta memberikan semua keuntungan bersihnya kepada tujuan wakaf.

6. Wakaf mencakup jalur kebaikan yang umum untuk kesejahteraan, sosial, dan tujuan lainnya.
7. Sebagai gambaran tentang wakaf menurut fikih dan perundang-undangan, dapat dikatakan bahwa wakaf hanya dapat terjadi jika ada keinginan dari wakif.
8. Keanekaragaman pemeliharaan dan kemungkinan mendapatkan keuntungan langsung atau tidak langsung dari hasilnya. Ini juga menetapkan tanggung jawab utama manajemen wakaf, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa wakaf terus berlanjut dan memberikan manfaat kepada penerima wakaf yang berhak, baik dari masyarakat umum maupun kelompok tertentu.

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf didefinisikan sebagai tindakan hukum wakif yang memisahkan atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariat, selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai persyaratan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 dan Kitab Hukum Acara (KHI), wakaf memiliki sifat mu'abbad, yang berarti abadi, selamanya, atau abadi. Artinya, barang yang diwakafkan tidak dapat ditarik kembali karena sudah menjadi milik umum, bukan milik wakif lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, peraturan yang jelas menyatakan bahwa barang wakaf dapat digunakan baik untuk jangka waktu tertentu maupun selamanya. Oleh karena itu, undang-undang mengakui wakaf mu'abbad, atau jangka waktu tertentu.

Menurut Al Arif (2012) wakaf dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan cara pengelolaannya, yaitu:

1. Pengelolaan wakaf secara tradisional, mengacu pada pengelolaan harta wakaf yang khusus digunakan untuk pembangunan fisik, umumnya bersifat konsumtif. Contohnya adalah wakaf tanah untuk pengkuburan umum,

pembangunan masjid, pembangunan madrasah, dan keperluan lainnya.

2. Manajemen wakaf secara modern mengacu pada pengelolaan wakaf dengan pendekatan produktif, yaitu mengalihkan harta dari kegiatan konsumtif ke investasi yang berwawasan produktif, terutama dalam bentuk modal produksi. Saat ini, pendekatan ini tengah menjadi fokus perhatian karena potensinya dalam mendorong perkembangan ekonomi di Indonesia. Contoh wakaf produktif melibatkan pengelolaan wakaf uang, saham, bangunan yang dapat disewakan, dan tanah produktif.

12.6 Peran ZISWAF dalam Menyangga Pembangunan

Melalui Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, dan Amil Zakat (ZISWAF), yang secara kolektif menjadi pilar utama dalam upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, serta mendukung infrastruktur sosial dan ekonomi. ZISWAF memiliki peran penting dalam pembangunan, antara lain:

a. Mendukung pembangunan ekonomi

ZISWAF memainkan peran yang signifikan dalam pembiayaan program-program pembangunan ekonomi yang beragam. Salah satu aspek utama adalah dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, yang mencakup proyek-proyek strategis seperti jalan, jembatan, air bersih, dan listrik. Sumber dana dari ZISWAF juga dapat dialokasikan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjadi modal yang vital untuk memacu pertumbuhan sektor ini.

Selain itu, melalui ZISWAF, dana dapat dialokasikan untuk pelatihan dan pendampingan kewirausahaan, membantu individu dan komunitas untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan usaha mereka. Penggunaan ZISWAF dalam pembangunan ekonomi memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dana yang dikumpulkan dan dikelola dengan baik dapat memberikan dorongan penting bagi

proyek-proyek pembangunan yang mendukung perekonomian lokal dan nasional.

Dengan memberdayakan UMKM melalui bantuan finansial dan pelatihan, ZISWAF juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, memperkuat daya saing ekonomi, dan merangsang inovasi di tingkat lokal. Selain itu, melalui berbagai program ini, ZISWAF dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan akses lebih luas terhadap peluang ekonomi bagi masyarakat yang kurang beruntung. Dengan demikian, ZISWAF tidak hanya berperan sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai agen perubahan yang positif dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan

ZISWAF memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembiayaan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Melalui dana yang terkumpul, ZISWAF dapat didedikasikan untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Pembiayaan ini tidak hanya mencakup pembangunan fisik bangunan, tetapi juga mendukung penyediaan peralatan, tenaga pendidik, dan sumber daya medis yang diperlukan. Dengan adanya dukungan dari ZISWAF, masyarakat yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dapat merasakan perbaikan yang signifikan.

Pendidikan yang didukung oleh ZISWAF tidak hanya memberikan akses kepada anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi juga menciptakan peluang kerja yang lebih baik di masa depan. Sementara itu, pembiayaan kesehatan dapat mengurangi beban biaya pengobatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, dampak positifnya dapat dirasakan dalam peningkatan harapan hidup, penurunan tingkat penyakit, dan peningkatan kesejahteraan umum.

Lebih dari itu, ZISWAF memainkan peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial. Dengan cara ini, dana yang dikelola dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan

dapat meratakan peluang dan hak-hak masyarakat dalam hal pendidikan dan kesehatan. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, ZISWAF secara efektif dapat menjadi pilar yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, implementasi ZISWAF tidak hanya menjadi solusi finansial, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

ZISWAF menjadi instrumen yang efektif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan penyandang disabilitas. Melalui distribusi dana zakat, kelompok-kelompok rentan ini dapat menerima bantuan finansial yang signifikan, memberikan mereka akses ke kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, ZISWAF juga berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan makmur. Dana yang dikumpulkan dan dikelola dengan baik dapat diarahkan ke proyek-proyek pembangunan yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, pendidikan, dan kesejahteraan umum.

Dengan demikian, ZISWAF bukan hanya sekadar memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan jangka panjang yang membentuk fondasi masyarakat yang berkeadilan, berdaya, dan makmur. Dalam hal ini, peran Amil Zakat sangat krusial karena melalui tugasnya dalam mengelola dan mendistribusikan dana, Amil Zakat memastikan bahwa bantuan mencapai sasaran yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan secara menyeluruh dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, A.S. (2017) *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV Anugrahberkah Santosa.

Adinugraha, H.H. (2017) 'Penerapan Kaidah al-Ghunm bi al-Ghurm dalam Pembiayaan Mushārah pada Perbankan Syariah', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), pp. 81–102. Available at: <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1827>.

Akhyar Adnan, M. and Barizah Abu Bakar, N. (2009) 'Accounting treatment for corporate zakat: a critical review', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(1), pp. 31–45.

Al Arif, M.N.R. (2012) 'Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia', *Jurnal Indo-Islamika*, 2(1), pp. 17–29. Available at: <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1649>.

Az-Zuhaili, W. (2011) *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Edited by B. Permadi and A.H. Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.

Choudhury, M.A. (2012) 'The Methodology of Islamic Economic and Socio-Scientific Inquiry', *Research in the History of Economic Thought and Methodology: A Research Annual*, 30(1).

Habib, A.A. (2016) 'The principle of zakat, infaq, and shadaqah accounting based sfas 109.', *Journal of Accounting and Business Education*, 1(1), pp. 1–19.

Hafidhuddin, D. (2018) *Modul Matakuliah Fiqih Zakat*. Bogor: Pascasarjana UIKA.

Kasdi, A. (2017) 'Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 3(1), pp. 1–17.

Sabiq, S., Kamaluddin A., M.H. and Syaf, M. (1986) *Fiqih Sunnah*. Terjemahan. Bandung: Alma&Apos.

Zulkifli (2020) *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia.

BIODATA PENULIS



Afdhal, M.Si

**Dosen Sosiologi Universitas Pattimura
Sekretaris Nasional P2G**

Penulis lahir di Tanah Datar, Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1994. Beliau kemudian merantau ke Jakarta untuk melanjutkan studi. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2016 sebagai lulusan terbaik serta gelar cumlaude. Kemudian beliau melanjutkan program studi S2 di Magister Sosiologi Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2019. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Universitas Pattimura Program Studi Sosiologi. Selain sebagai dosen, penulis juga aktif dalam organisasi gerakan guru yaitu Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sebagai Sekretaris Nasional P2G. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email: afdhal@fisip.unpatti.ac.id

BIODATA PENULIS



Denny Rakhmad Widi Ashari, S.AP, M.E.

Dosen Program Studi Perbankan Syariah dan CTO klikada.com
Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Penulis lahir pada tanggal 13 Juli 1984 di Tulungagung. Saat ini, ia adalah seorang dosen tetap di Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Selain menjadi dosen, penulis juga menjabat sebagai *Chief Technology Officer* di klikada.com, sebuah perusahaan yang bergerak pada *digital agency*. Kegiatan perusahaan ini adalah pembuatan beragam jenis situs *web*, seperti profil perusahaan, toko *online*, sistem manajemen pembelajaran, penjualan domain, optimasi SEO, pemeliharaan situs web, penulisan konten, dan pengelolaan iklan di *Google Ads*, *Facebook Ads*, dan *Instagram Ads*.

Pendidikan penulis sungguh memukau, ia menyelesaikan gelar S1 di Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dalam waktu singkat, hanya 3,5 tahun. Kemudian, ia melanjutkan studi S2 di Jurusan Ekonomi Syariah di Program Pascasarjana Institut

Agama Islam Tulungagung, dan berhasil meraih predikat lulusan terbaik.

Tak hanya aktif dalam dunia akademik, penulis juga terlibat sebagai juri dalam berbagai kompetisi dan menjadi pembicara dalam berbagai seminar di berbagai kampus. Meskipun menjadi CTO di sebuah perusahaan *digital agency* di luar kampus, penulis masih menjalankan hobi "*kuli koding*" dan tetap terlibat dalam dunia pemrograman web.

Dengan pengalaman selama 10 tahun di industri keuangan dan perbankan, termasuk di sektor perbankan konvensional dan Syariah, penulis mempunyai keahlian yang luar biasa dalam bidang perbankan, khususnya dalam perbankan Syariah, yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Penulis memiliki fokus yang kuat dalam berbagai bidang, seperti perbankan, ekonomi Syariah, pemasaran *digital*, pelayanan publik, dan pemrograman *web*. Jika Anda ingin berdiskusi atau berbagi pengetahuan tentang topik-topik ini, penulis dapat dihubungi melalui *WhatsApp* di tautan berikut <https://go.klikada.com/e-card> (di luar jam kerja), melalui telepon di 082232267100 (selama jam kerja), atau melalui email di masden@klikada.com (di luar jam kerja) dan drwashari@unublitar.ac.id (selama jam kerja). *Matur Nuwun.*

BIODATA PENULIS



Arief Yanto Rukmana, S.T., M.M., C.Ed., CBPA., CLMA®

Mahasiswa Doktoral Universitas Pendidikan Indonesia

Dosen Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri Bandung

Dosen Universitas Nurtanio Bandung

Penulis sebelumnya telah memegang posisi penting di sejumlah bisnis yang beroperasi pada skala nasional dan dunia. penulis saat ini berprofesi sebagai praktisi bisnis (Pemilik Perusahaan di Bidang Fashion, Kuliner dan Bisnis Digital juga sebagai seorang akademisi. Penulis mengajar di Universitas Nurtanio Bandung, dan dosen tetap di perguruan tinggi indonesia mandiri (STMIK IM & STIE STAN IM). alumni dari Program Studi Informatika (S1) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK IM), Program Magister Manajemen (S2) di Pasca Sarjana Universitas Widyatama dan sedang

melanjutkan studi Pendidikan (S3) Program Doktoral Pendidikan Teknologi dan Vokasional di Universitas Pendidikan Indonesia. Penulis aktif sebagai pembicara dan narasumber kewirausahaan digital juga berdedikasi sebagai praktisi bisnis / owner / pemilik beberapa perusahaan yang bergerak pada industri food, fashion and fun. serta aktif dalam organisasi nasional maupun internasional. Penulis juga seorang profesional dalam bidang public speaking & sebagai asesor kompetensi digital dan instruktur berpengalaman untuk sertifikasi kompetensi SKKNI BNSP Digital Marketing, Social Media Marketing dan Metodologi Pelatihan Level III, Graphic Design serta Sertifikasi Kompetensi beberapa lainnya yang diselenggarakan dinas tenaga kerja kota bandung, PT Rice INTI dan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung. Selain itu pula penulis produktif sebagai pendamping UMKM dan pengelola Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri dengan membina dan melatih / coaching, mentoring serta melakukan pendampingan bisnis UMKM / Start UP untuk mahasiswa yang berminat menjadi seorang Entrepreneur / Technopreneurship tangguh yang mampu berdaya saing pada kancah internasional.

BIODATA PENULIS



Novita Mukti Rinusara, S.E., M.Ec.Dev.

Dosen Program Studi Ekonomi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Penulis lahir di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 24 November 1998. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Menyelesaikan pendidikan S1 pada program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Brawijaya dan S2 pada program studi Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada. Penulis memiliki research interest di bidang Ekonomi Regional dan Ekonomi Pembangunan.

Kontak penulis: rinsaranovita@lecturer.undip.ac.id

BIODATA PENULIS



Budiman, S.E.Sy., M.E. M.M.

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
STAI La Tansa Mashiro Rangkasbitung

Penulis lahir di Kabupaten Lebak tanggal 10 April. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah STAI La Tansa Mashiro Rangkasbitung. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Syariah tahun 2014 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2017, selain itu juga penulis menempuh pendidikan Magister Manajemen di Universitas La Tansa Mashiro pada tahun 2021. Penulis menekuni bidang ekonomi dan manajemen Syariah sesuai dengan keilmuan dan latar belakang pendidikannya.

BIODATA PENULIS



Gautama Sastra Waskita, SE., BBA., MM.

Dosen Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung, Jawa Timur,
Indonesia

Gautama Sastra Waskita adalah dosen kewirausahaan dan koordinator Program Inkubator Bisnis di Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung, Jawa Timur.

Gautama adalah kandidat Doktor Manajemen Bisnis Universitas Ciputra Surabaya. Dia adalah lulusan program beasiswa dari President University jurusan Bisnis Perhotelan & Pariwisata, dan Magister Manajemen Universitas Islam Kadiri pada Manajemen Pemasaran. Bidang penelitian utamanya adalah Kewirausahaan yang mencakup UKM, Strategi Pemasaran Hijau, dan Bisnis Berkelanjutan.

Gautama sering memberikan seminar dan lokakarya di bidang Perencanaan Bisnis, Komunikasi Bisnis dan Kewirausahaan di kampus di Indonesia dan Malaysia. Dia juga memiliki sertifikat kejuruan di bidang Produksi dan Layanan Makanan dan

Minuman, Produksi Kopi, Manajemen dan Pemasaran Perhotelan. Di luar kegiatan akademis, Gautama memiliki perusahaan jaringan kopi dan memberikan konsultasi bisnis dan kewirausahaan untuk UKM, perusahaan rintisan, dan organisasi.

BIODATA PENULIS



Dr. Lucky Nugroho., SE., MM., MAk., MSc

Lucky Nugroho, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1979. Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

- S1 Sarjana Ekonomi lulus pada tahun 2001 dari Fakultas Ekonomi pada jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia;
- S2 Magister Manajemen lulus pada tahun 2011 dari Universitas Trisakti;
- S2 Magister Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Syariah dari Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2014;

- S2 Advance Master Microfinance lulus pada tahun 2015 dari Universite Libre de Bruxelles-Solvay Brussels School of Economic and Management, Belgia;
- Post-Graduate dari Erasmus University Rotterdam pada tahun 2016 dengan konsentrasi Sustainable Local Economics Development;
- S3 Doktor Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi keuangan dan ekonomi Syariah, lulus pada tahun 2021 dari Universitas Trisakti.

Saat ini penulis sebagai Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi di Universitas Mercu Buana sejak 21 Februari 2023. Lebih lanjut, penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Jakarta sejak tahun 2015. Selain itu penulis juga sebagai praktisi pada perbankan, yaitu Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2002-2009. Sejak tahun 2009 s.d tahun 2022 penulis juga aktif sebagai praktisi di perbankan Syariah yang dirintis pada Bank Mandiri Syariah (BSM) dan sejak 1 Februari 2021 berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun demikian, penulis telah mengajukan pensiun dini dari BSI pada bulan November 2022. Selain itu, penulis juga aktif sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat Universitas Mercu Buana dan sebagai pengurus Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) wilayah Jakarta.

BIODATA PENULIS



Risti Lia Sari, S.E.I., M.Si.

Dosen Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim
Semarang

Penulis lahir di Pati pada tanggal 04 November 1988. Penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim Semarang. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah di Institiut Agama Islam Negeri Walisongo dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di Universitas Diponegoro Semarang. Penulis sudah berpengalaman serta bergelut di dalam dunia penelitian dan pengabdian dengan tema

yang sesuai dengan bidang yang ditekuni sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.

BIODATA PENULIS



Alfian, M.E.

Dosen Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa

Penulis lahir di Desa Empeh, 16 Juni 1992. Penulis menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana dan magister di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan konsentrasi Perbankan Syariah.

Saat ini, Penulis juga aktif sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dengan tugas tambahan sebagai Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah. Selain itu, juga memiliki sejumlah karya terindeks nasional dan internasional, serta aktif sebagai Editor di beberapa Jurnal diantaranya Jurnal Investasi

Islam (JII) dan Jurnal ASNAF : Journal of Economic Welfare, Philanthropy, Zakat and Waqf FEBI IAIN Langsa.

Selain itu, Penulis juga aktif sebagai pengurus di beberapa organisasi yaitu pada Asosiasi Program Studi Keuangan Perbankan Syariah periode 2022-2024. Pengurus Komisariat IAIN Langsa Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) periode 2023-2027, dan Pengurus Yayasan Wakaf Kota Langsa (PAWALA) periode 2022-2027.

BIODATA PENULIS



Arin Setiyowati, SHI., MA.

Dosen Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Penulis lahir di Padang tanggal 04 Februari 1990. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Agama dan Lintas BUdaya (CRCS) Minat EKonomi Islam Universitas Gadjah Mada. Penulis menekuni bidang Menulis. Beberapa karya yang dihasilkan;

- Merawat Muhammadiyah, Merawat Kemanusiaan

- Ekonomi Syariah
- Filantropi Syariah
- Modul Manajemen Keuangan Syariah
- Keuangan Sosial Syariah: Teori dan Praktik
- Alam Pikir Pandemi : Kajian Lintas Isu
- Green Economy

Penelitian terakhir (maks. 5 terbaru):

- Analisis Penerapan Corporate Sosial Responsibility (Csr) Pada Bank Syariah Mandiri Kc. Jemur Handayani Surabaya Dalam Perspektif Maqhasid Syariah Indeks
- Multi Level Filantropi Islam (MLFI): Kerangka Operasional Distribusi Harta untuk Kesejahteraan Umat
- Efektivitas Sirkuit Keuangan Syariah Sebagai Media Edukasi Sempel Bank Syariah Untuk Anak Usia SD
- Implementasi Sinergi antara Izi Jawa Timur dan Bank Permata Syariah melalui Program Lapak Berkah
- Implementation Of Synergy Of Zis Fund Management In Sharia Banking And Zakat Management Organizations (Opz) For Strengthening The Zakat Ecosystem
- Ziswaf and Islamic Bank: Study of Ziswaf Fund Management at Bank Muamalat KC Darmo Surabaya
- Media EduFines Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Siswa SD Muhammadiyah 24 Surabaya
- Praktek Pengelolaan ZIS di berbagai Negara: Kajian Literatur
- PENGUATAN HALAL VALUE CHAIN- Penguatan Industri Halal; Sertifikasi, Peluang dan Tantangan
- Hakekat Zakat dan Wakaf
- Menyoal Pasar Perspektif Islam
- Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Tengah Maraknya Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online
- Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Mitraguna Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Rungkut 1 Surabaya)
- Peningkatan Pengelolaan Keuangan Keluarga Melalui Modul Manajemen Keuangan Syariah pada Masyarakat Tempurejo Surabaya

- Sharia Compliance Implementation on Gold Pawn Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya
- Halal Lifestyle: A Study of Revitalizing Islamic Consumption of Middle Class Muslims
- Identification of Problems and Handling of Home Ownership Financing (PPR) Through Murabahah Contracts at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rungkut 1 Surabaya
- Quality of Corporate Social Responsibility (CSR) Services at Bank Syariah Indonesia (BSI) in 2021 in the Perspective of Islamic Social Reporting (ISR) Index and Maqashid Syariah Index (MSI)
- Ziswaf and Islamic Bank: Study of Ziswaf Fund Management at Bank Muamalat KC Darmo Surabaya
- Implementasi Produk Investasi Sukuk Ritel SR 017 Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1 Surabaya
- MEDIA EDUFINES UNTUK MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH SISWA SD MUHAMMADIYAH 24 SURABAYA
- Implementasi Sinergi antara Izi Jawa Timur dan Bank Permata Syariah melalui Program Lapak Berkah

BIODATA PENULIS



Anastazia Niatry Wattimena, S.I.P., M.H.I.

Dosen Program Studi D3 Usaha Perjalanan Wisata
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Khairun

Penulis lahir di Ambon, pada tanggal 6 Mei 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Usaha Perjalanan Wisata, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Khairun Maluku Utara. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian melanjutkan studi S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis dapat dihubungi melalui email tasya@unkhair.ac.id

BIODATA PENULIS



Putri Rizka Citaningati, S.E., M.SEI

Dosen Program Studi Ekonomi Islam

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Penulis lahir di Kota Malang, Jawa Timur pada tanggal 11 September 1998. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Menyelesaikan pendidikan S1 pada program studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia dan S2 pada program studi Magister Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Penulis memiliki *research interest* di bidang Ekonomi Islam, Ekonomi Makro, Keuangan Publik Islam. Kontak penulis: putririzkac@lecturer.undip.ac.id